

**SINERGI UMARA DAN ULAMA DALAM MENANGKAL
PAHAM RADIKALISME KEAGAMAAN DI KABUPATEN
CILACAP PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H)**

Oleh :

**LUTFI ALFIANA
NIM. 1717303029**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K. H. SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama :Lutfi Alfiana

NIM :1717303029

Jenjang :S-1

Program studi :Hukum Tata Negara

Fakultas :Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “SINERGI UMARA DAN ULAMA DALAM MENANGKAL PAHAM RADIKALISME KEAGAMAAN DI KABUPATEN CILACAP PERSPERKTIF HUKUM ISLAM” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 10 September 2021

Saya yang menyatakan,



Lutfi Alfiana
NIM. 1717303029



PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Sinergi Umara dan Ulama dalam Menangkal Paham Radikalisme
Keagamaan di Kabupaten Cilacap Perspektif Hukum Islam**

Yang disusun oleh Lutfi Alfiana (NIM. 1717303029) Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 04 Oktober 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.

NIP. 197507072009011012

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I.

NIP. 198611042019031008

Pembimbing/ Penguji III

Drs. K.H. Mughni Labib, M.S.I.

NIP. 196211151992031001.

Purwokerto, 27/10-2021

Dean Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S.Ag., M.A.

NIP. 197007052003121001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 10 September 2021

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Lutfi Alfiana

Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN K.H. Saifuddin Zuhri

di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Lutfi Alfiana

NIM : 1717303029

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Judul : **SINERGI UMARA DAN ULAMA DALAM MENANGKAL PAHAM RADIKALISME KEAGAMAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian bapak, saya mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Pembimbing.



Drs. K.H. Mughni Labib, M.S.I.

NIP.19621115 199203 1 001.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin puji syukur senantiasa tertujukan kepada Allah SWT dengan segala nikmat atas kuasa dan karunia-Nya sehingga skripsi ini mampu terselesaikan dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Selawat dan salam juga senantiasa terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW.

Izinkan saya mempersembahkan karya tulis yang telah saya selesaikan dengan penuh cerita suka cita ini kepada Kedua orang tua saya yang sangat saya sayangi dan cintai Bapak H.M. Solehudin dan Ibu Hj. Tasinem yang selalu mendoakan saya tiada henti, memberi dukungan moral dan materiil kepada saya, dan selalu mengupayakan yang terbaik untuk saya. Mudah-mudahan Allah SWT membalasnya dengan memberikan umur yang panjang, kesehatan, rezeki yang berkah dan kebahagiaan dunia akhirat. Kepada kakakku mba Khusnul khotimah, S.Pd.I. dan mas Agung Supriyatno, S.Sos. yang selalu memotivasi dan selalu mendukung saya. Kepada adikku Iqsan dan Syafi'i yang selalu mendukungku juga.

Terima kasih saya haturkan kepada Bapak Drs. K.H. Mughni Labib M.S.I. yang selalu sabar dan baik membimbing, membagikan ilmunya dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ketua Jurusan Hukum Tata Negara, Bapak Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd. yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis.

Terima kasih kepada keluarga besar Pondok Pesantren Fatkhul Mu'in Abah K.H. Nasrudin, M.Ag. dan Umi Hj. Durotun Nafisah, S.Ag. M.S.I. yang telah mengajarkan banyak sekali ilmu bermanfaat bagi saya. Terima kasih kepada

semua dosen Fakultas Syariah khususnya Jurusan Hukum Tata Negara selama penulis mencari ilmu di UIN Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Terima kasih untuk semua doa dan semangatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini. Semoga menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat sehingga dapat mencapai apa yang dicitakan oleh penulis.



MOTTO

“Hatiku tenang, karena mengetahui apa yang telah melewatiku berarti bukan menjadi takdirku. Dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatiku.”

(Ummar bin khattab)



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 Tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ṡ	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	kadan ha
د	dal	D	De
ذ	ḏal	Ḑ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	za	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan ye
ص	ṡad	ṡ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḏad	ḏ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain '....	Koma terbalik ke atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

B. Vokal

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I

اَ	damah	U	U
----	-------	---	---

Contoh: نَسْتُ : *nas* السَّلْفُ : *salaf* صَحِيحٌ : *Ṣaḥīḥu*

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
اِي	<i>Faṭḥah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ai</i>	A dan I
اُو	<i>Faṭḥah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Au</i>	A dan U

Contoh: كَيْفٌ : *kaifa* التَّوْحِيدِيَّةُ : *tauḥīdīyyah*

3. Vokal Panjang

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ...	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i>	<i>Ā</i>	A dan garis di atas
اِي...	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ī</i>	I dan garis di atas
اُو...	<i>Damah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Ū</i>	U dan garis di atas

Contoh: اِصْلَاحٌ : *Islāḥ* حُدُودٌ : *ḥudūd*

مَجَازِي : *majāzī*

C. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1. Ta marbūṭah hidup

Ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah, kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/. contoh: اللَّهُ نِعْمَةٌ : *ni'matullāh*

2. *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/. Contoh: حِكْمَةٌ : *ḥikmah*

3. Bila pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

الْأَطْفَالُ وَالْوُضُنَّةُ	<i>Rauḍah al-Aṭfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
جَرِيمَةٌ	<i>jarīmah</i>

D. *Syaddah (tasydid)*

Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh : مُحَمَّدِيَّةٌ : *muḥammadiyyah* اللَّهُ كِتَابٌ : *kitābullah*

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,

yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh: الجهاد الأصغر : *al-jihad al-aṣghar* البغي : *al-baġyi*
 الشَّخْصِيَّةُ الْأَحْوَالُ : *al-ahwāl al-syaḥṣiyah*

F. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أَكَل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تَأْخُذُونَ	<i>Ta'khuzūna</i>
Hamzah di akhir	النَّوْءُ	<i>an-nau'u</i>

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa

dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh: قَيْنِ خَيْرِ الرَّازِلِ هُوَ اللَّهُ وَإِنَّ : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَأَلْمِيزَانَ : *fa aufū al-kailawaal-mīzan*

H. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

لَا إِلَهَ إِلَّا رَسُوْلُهُ وَوَمَآ مَكَّمَدُّ	<i>Wa mā Muḥammadun illā rasūl.</i>
بِالْأَفْقِ رَاهُ وَقَدُّ الْمُبِيْنِ	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>



**SINERGI UMARA DAN ULAMA DALAM MENANGKAL PAHAM
RADIKALISME KEAGAMAAN DI KABUPATEN CILACAP
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

ABSTRAK

**LUTFI ALFIANA
NIM. 1717303029**

**Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya kasus-kasus penyebaran radikalisme yang terjadi di Kabupaten Cilacap seperti pengajaran paham radikalisme di sekolah, penyebaran radikalisme oleh para Narapidana terorisme maupun pengikutnya kepada masyarakat sekitar, serta organisasi masyarakat yang menyimpang dari ajaran agama maupun ideologi negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran umara dan ulama Kabupaten Cilacap dalam menangkal radikalisme dan untuk mengetahui bentuk sinergi umara dan ulama Kabupaten Cilacap dalam menangkal radikalisme keagamaan dalam perspektif Hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data atau informasi di lapangan. Sumber data penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara kepada pihak umara/pemerintahan Bakesbangpol, Polres dan tokoh agama Kementerian Agama, tokoh NU dan tokoh Muhammadiyah di Kabupaten Cilacap, sedangkan sumber data sekunder berasal dari buku, jurnal, skripsi atau karya tulis lain yang berhubungan dengan radikalisme khususnya di Kabupaten Cilacap. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran umara dan ulama Kabupaten Cilacap dalam menangkal gerak laju radikalisme di antaranya dilakukan sosialisasi, pembentukan FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) dan FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat), Gelar Anak Daerah (Gada Bercahaya), pemberdayaan ekonomi, penyelenggaraan majelis taklim dan sebagainya. Adapun sinergi antara umara dan ulama Kabupaten Cilacap dinilai sejalan dengan upaya penangkalan dalam Hukum Islam yaitu diperbolehkan pemerintahan untuk memerangi kelompok radikalisme dan dilakukan *Islāh* atau pendekatan terlebih dahulu yang dilakukan oleh Bakesbangpol, Kemenag, Polres dan tokoh agama melalui pembinaan, *door to door* dan sebagainya. Apabila jalan *Islāh* belum berhasil maka dilakukan perang atau mengembalikan orang tersebut ke jalan yang benar.

Kata kunci: *Sinergi Umara dan Ulama, Radikalisme, Hukum Islam.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin. segala puji syukur senantiasa tertujukan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Tak lupa juga sholawat serta salam senantiasa terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW. Berkat izin Allah, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat memperoleh kelulusan dan gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa keberhasilan ini tak lain karena penulis banyak mendapatkan bimbingan, ilmu baru, dukungan, bantuan, semangat dan doa yang tiada hentinya. Maka dari itu perkenankan penulis menghaturkan ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. KH. Mohammad Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani. M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Achmad Siddiq, M.H.I., N.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., L.L.M., Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

7. Drs. K.H. Mughni Labib M.S.I., selaku Dosen Pembimbing skripsi saya yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing, mengarahkan, membagikan ilmunya kepada saya dengan sangat baik dan sabar dalam penyusunan skripsi ini.
8. Segenap Dosen Fakultas Syariah khususnya Program Studi Hukum Tata Negara yang telah banyak memberikan ilmu yang semoga berkah dan bermanfaat.
9. Segenap Staff Administrasi Fakultas Syariah serta Staff Administrasi Perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Ibu Indah dan yang lainnya.
10. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bapak Harsono, S.H., M.M., dan Ibu Endah Kusumaningrum, S.Sos., M.Si., Kepolisian Resor Kab. Cilacap, Kementerian agama Kab. Cilacap, tokoh ormas NU Bapak 'Aid Mustaqim Hasby, S.Ag., M.Ag., dan tokoh Muhammadiyah Bapak Amin Ma'ruf yang telah membantu saya dalam menyusun skripsi ini.
11. Kedua orang tua penulis Bapak H.M. Solehudin dan Ibu Hj. Tasinem, Kakak-kakak dan adik-adik saya yang selalu memotivasi dan mendukung.
12. Keluarga besar Pondok Pesantren Fatkhul Mui'in terkhusus Umi dan Abah yang telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat. Serta semua teman-teman di Pondok.
13. Teman-teman yang selalu ada mendukung, bersedia memberikan bantuan, doa dan semangat yang tiada henti terkhusus Zidni Aghni Kiromi. Serta Inayah, Devi, Dewi, Okti, Kintan, Lintang, Pungut, Ocha, Ferra, teman-teman kelas HTN A 2017 dan semua yang tidak bisa disebut satu persatu.

14. Tidak lupa terima kasih kepada diriku sendiri yang telah mampu berjuang dengan hebat perjuangan *up and down*, sehingga bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Semoga ini sebagai pintu awal penulis menuju ruang cita yang membahagiakan.

Kepada mereka penulis hanya mampu menghaturkan terima kasih dan melantunkan doa semoga keberkahan dan kebahagiaan selalu mengiringi di setiap langkah kita. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK.....	xiv
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR SINGKATAN.....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	10
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
E. Kajian Pustaka.....	13
F. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II: LANDASAN TEORI	
A. Radikalisme Keagamaan.....	17
1. Pengertian Radikalisme Keagamaan.....	17

2. Pandangan Islam Mengenai Radikalisme	20
3. Faktor Penyebab Radikalisme	27
4. Ciri-Ciri Umum Kelompok Radikalis	29
B. Tinjauan Umum Tentang Umara	31
1. Pengertian Umara	31
2. Peran dan Fungsi Umara	34
C. Tinjauan Umum Tentang Ulama	38
1. Pengertian Ulama	38
2. Peran dan Fungsi Ulama	40
D. Hukum Islam	45
1. Pengertian Hukum Islam	45
2. Ruang lingkup Hukum Islam	47
3. Bentuk-bentuk Hukum Islam	50
BAB III: METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	53
B. Pendekatan Penelitian	54
C. Sumber Data	55
D. Subjek dan Objek Penelitian	56
E. Metode Pengumpulan Data	57
F. Metode Analisis Data	59
BAB IV: DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	
A. Kondisi Geografis.....	62
B. Kondisi Ekonomi.....	62

C. Kondisi Sosiologi.....	64
---------------------------	----

BAB V: ANALISIS HASIL PENELITIAN SINERGI UMARA DAN
ULAMA DALAM MENANGKAL PAHAM RADIKALISME
KEGAMAAN DI KABUPATEN CILACAP PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM

A. Peran Umara Terhadap Paham Radikalisme di Kabupaten Cilacap	66
B. Peran Ulama Terhadap Paham Radikalisme di Kabupaten Cilacap.....	75
C. Sinergi Umara dan Ulama dalam Menangkal Paham Radikalisme Keagamaan di Kabupaten Cilacap.....	82
D. Sinergi Umara dan Ulama dalam Menangkal Paham Radikalisme di Kabupaten Cilacap Perspektif Hukum Islam...87	

BAB VI : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	94
B. Saran.....	97

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR SINGKATAN



Bakesbangpol	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Banser	: Barisan Ansor Serbaguna
Baznas	: Badan Amil Zakat Nasional
Brimob	: Brigade Mobil
BNPT	: Badan Nasional Penanggulangan Teroris
Densus 88	: Datasemen Khusus 88
FKDM	: Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
FKUB	: Forum Kerukunan Umat Beragama
Forkompimda	: Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
FPI	: Front Pembela Islam
Gafatar	: Gerakan Fajar Nusantara
GMBI	: Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia
GP Ansor	: Gerakan Pemuda Ansor
HR	: Hadis Riwayat
HTI	: Hizbul Tahir Indonesia
JDIH	: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Kamtibmas	: Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
Kemenag	: Kementerian Agama
Kokam	: Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muhammadiyah
Lapas	: Lembaga Pemasyarakatan
LAZIS NU	: Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Nahdlatul Ulama
LTMNU	: Lembaga Ta'mir Masjids Nahdlatul Ulama
Mendikbud	: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
MMI	: Majelis Mujahidin Indonesia
MoU	: <i>Memorandum of Understanding</i>
Napiter	: Narapidana Teroris
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
NU	: Nahdlatul Ulama
Ormas	: Organisasi Masyarakat

PCNU	: Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama
PDM	: Pimpinan Daerah Muhammadiyah
Perbup	: Peraturan Bupati
Polres	: Kepolisian Resor
Polri	: Kepolisian Negara Republik Indonesia
RA	: Raudah al-Atfāl
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJPD	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
UU	: Undang-Undang



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 : Hasil Wawancara
- Lampiran 3 : Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 4 : Surat Permohonan Riset Individual
- Lampiran 5 : Surat Pernyataan Kesiediaan Responden
- Lampiran 6 : Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- Lampiran 7 : Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 8 : Sertifikat-Sertifikat
- Lampiran 9 : Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah radikal berasal dari kata *radical* yang merupakan kata sifat dalam bahasa Inggris. Kata itu sendiri berasal dari bahasa Latin *radix* yang berarti akar, sehingga *radical* pada dasarnya berarti mengakar atau hingga ke akar-akarnya. Pada akhir abad ke-18 kata *radical* di Eropa digunakan di dunia politik yang dilabelkan pada mereka yang memerangi atau mendukung perombakan politik secara ekstrem dan menyeluruh.¹

Meskipun radikalisme lebih awal tumbuh di dunia politik, akan tetapi masa belakangan terjadi dalam bidang-bidang lain, terutama dalam bidang sosial keagamaan. Pada bidang ini radikalisme dilabelkan bagi mereka yang berpegang teguh pada keyakinan dan ideologi yang mereka anut secara kaku sehingga konsekuensinya semua yang lain dan tidak sama dengannya adalah dianggap salah dan keliru.

Radikalisme merupakan suatu paham yang menghendaki adanya perubahan, pergantian, dan penjabolan terhadap suatu sistem masyarakat sampai ke akarnya atau dalam arti suatu paham yang menginginkan adanya perubahan secara total. Kaum radikal menganggap bahwa rencana-rencana yang digunakannya adalah rencana paling ideal.² Orang-orang yang menganut paham radikalisme menginginkan terbentuknya negara Islam

¹Syahrin Harahap, *Upaya Kolektif Mencegah Radikalisme dan Terorisme* (Depok: Siraja, 2017), hlm. 3.

²Zuly Qodir, *Radikalisme Agama di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm.117.

dengan model tatanan yang berbasiskan nilai-nilai ajaran Islam fundamental, yakni al-Quran, hadis, dan praktik kehidupan sahabat nabi generasi pertama. Fenomena gerakan Islam radikal di Indonesia belakangan ini pemicunya sangat kompleks, baik secara lokal, nasional, maupun global.³

Kaum radikal yang terlanjur teracuni dengan ideologi tersebut cenderung membenarkan perbuatannya meskipun merugikan, meresahkan, dan menyakiti orang lain seperti menghina, mengkafirkan (*takfīrī*), melukai fisik, atau bahkan menghilangkan nyawa dengan alasan memperjuangkan nilai dan prinsip yang benar sesuai versi mereka. Dalam paradigma yang mereka bangun berdasarkan pemahaman mereka, maka menimbulkan kerusakan pada tatanan kehidupan sosial masyarakat.⁴

Dalam pergaulan internasional, Indonesia seringkali dijadikan sebagai rujukan dunia tentang kerukunan antar umat beragama. Setiap orang berhak memilih agama dan beribadah menurut agamanya masing-masing. Umat agama lain tidak diperkenankan mengomentari agama orang lain karena bukan kompetensinya. Indonesia bahkan menjadi sumber rujukan tentang hakekat pluralisme yang dapat banyak ditiru oleh negara lain. Salah satu bukti perkembangan peradaban modern yang pluralis di Indonesia adalah harmonisasi antar umat beragama. Hal ini sejalan dengan Pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa; (1) Negara berdasarkan atas ketuhanan yang maha Esa; (2) Negara menjamin

³Bahtiar Effendy dan Soetrisno Hadi, *Agama Dan Radikalisme di Indonesia* (Jakarta: Nuqtah, 2007), hlm. 228.

⁴Aan Aspihanto dan Fatkhul Muin, "Sinergi terhadap Pencegahan Terorisme dan Paham Radikalisme", *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, Vol 3 No 1, 2017, hlm.82.

kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam hal ini berarti siapapun yang berada di negara Indonesia wajib menjunjung tinggi agama dan kepercayaannya sesuai yang dianutnya.⁵

Bangkitnya gerakan-gerakan radikalisme keagamaan ditandai dengan maraknya aksi-aksi yang melibatkan massa yang dimotori berbagai kelompok Islam garis keras, yang umumnya memiliki persamaan dalam satu hal, yaitu menghendaki penerapan syariat (hukum) Islam di bumi Nusantara. Gerakan-gerakan ini muncul terkait dengan berbagai persoalan, seperti tidak adanya proses penegakan hukum secara adil dan sungguh-sungguh, serta ketidakadilan di sektor sosial, ekonomi, maupun politik.⁶ Di Indonesia saat ini sudah bukan rahasia lagi, bahwa kelompok intoleran ini telah secara terbuka hendak mengendurkan rasa persaudaraan dan persatuan antar bangsa dan paling parah adalah mencabik-cabik kebhinekaan.

Berbagai macam peristiwa terjadi yang disebabkan oleh beberapa kelompok radikalisme tersebut disinyalir kerap terjadi karena lambatnya pemerintah mengatasi kemaksiatan, di mana pemerintah dianggap belum konsisten menegakkan hukum yang cenderung tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Hal ini juga karena belum optimalnya kekuatan dari organisasi-organisasi masyarakat (ormas) Islam seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia dan lain sebagainya dalam

⁵Husnul Hidayati, "Pandangan Mahasiswa Terhadap Radikalisme; Studi Penelitian Deskriptif Di UIN Mataram", *Jurnal Penelitian Keislaman*, Vol. 13 No.2 Desember 2017, hlm.153.

⁶Yusuf Qardawi, *Islam Radikal: Analisis Terhadap Radikalisme dalam Berislam dan Upaya Pemecahannya* (Solo: Era Intermedia, 2004), hlm. 59.

memecahkan permasalahan umat atau menetralkan kondisi umat.⁷ Dalam permasalahan radikalisme yang berkembang di masyarakat, sinergi antara ulama dan umara sangatlah dibutuhkan untuk menangkal penyebaran paham radikalisme yang berkembang di masyarakat. Usaha peran dari tokoh keagamaan atau ulama dirasa penting, ketika negara sebagai aktor utama memiliki keterbatasan, kelompok agama atau ulama sebagai aktor *non state* perannya sangatlah vital.

Peran ulama di masa mendatang akan tetap penting selama mayoritas masyarakat Indonesia masih tetap beragama Islam dan berpegang pada ajaran-ajarannya, dan ulama sendiri mampu mengaktualisasikan doktrin Islam dalam konteks masa kini serta mampu mengaktualisasikan perannya dengan tetap *concerned* pada persoalan-persoalan riil umat dan bangsa Indonesia.

Dalam melaksanakan peran ini diperlukan adanya kerja sama antara ulama dan umara. Namun kerja sama ini seharusnya bukan hanya dalam bentuk justifikasi atau sosialisasi kebijakan pemerintah, tetapi juga dalam proses pengambilan kebijakan publik dan kontrol. Kebijakan ini pun seharusnya hanya dilakukan jika kebijakan itu memang benar-benar menunjukkan kemaslahatan dan keadilan serta tidak bertentangan dengan akidah dan syariah Islam.⁸

Di samping peran ulama tersebut, terdapat pula peran umara yang urgensinya sangat diperlukan untuk memerangi paham radikalsime yang berkembang pada saat ini, namun kebijakan umara dalam ekstremisme

⁷Husnul Hidayati, "Pandangan Mahasiswa, hlm. 154.

⁸Nanang Tahqiq, *Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 209.

keagamaan pada saat ini belum bisa dikatakan dengan jelas karena jika ekstremisme keagamaan belum mewujud menjadi tindakan statusnya tidak bisa diapa-apakan oleh hukum kita.⁹

Dengan demikian, keterlibatan berbagai pihak dalam menangani masalah radikalisme terutama umara dan ulama haruslah bersinergi dengan baik untuk mempersempit gerak radikalisme. Sinergi antara umara dan ulama sangat penting dalam menghentikan laju radikalisme.

Dalam perspektif hukum Islam, perilaku yang melahirkan paham ekstrem dengan meluapkannya melalui kekerasan demi mempertahankan ideologinya bisa dianggap sebagai (*al-bagyi*) pemberontak. Dalam hukum Islam, pemberontak (*al-bagyi*) masuk dalam kategori kejahatan atau *Jarīmah* yang bisa jadi termasuk dalam sanksi pidana mati. Pada dasarnya agama mengajarkan kepada manusia kedamaian dan kesetiakawanan satu sama lain, saling hormat menghormati dan saling menghargai. Namun dalam kehidupan yang terjadi, tidak sedikit ditemukannya kekerasan oleh seseorang yang menganut suatu agama, baik terhadap sesama agama maupun kepada orang lain yang menganut agama yang berbeda. Namun memang harus diakui bahwa pasca era reformasi yang membawa kebebasan, membawa dampak adanya beberapa kelompok yang ingin merubah Pancasila. Perbuatan yang berlebihan dalam beragama oleh beberapa kelompok ini akan melahirkan

⁹Aan Aspighanto dan Fatkhul Muin, "Sinergi Terhadap, hlm. 84.

orang-orang yang kaku dan ekstrem serta tidak segan-segan berperilaku dengan kekerasan dalam mempertahankan ideologinya.¹⁰

Pada masa sekarang ini paham radikal sebenarnya masih tetap ada di Indonesia, salah satunya terdapat di Kabupaten Cilacap, di mana pada Kabupaten Cilacap dapat ditemukan dengan kelompok golongan Islam yang cenderung kaku atau murni, mereka cenderung bersifat individual terhadap masyarakat yang lainnya, mereka biasanya mempunyai prinsip kenegaraan yang tidak sesuai dengan Pancasila dan menurut mereka sendiri hal tersebut merupakan suatu kebenaran dan menganggap yang tidak sepaham dengannya adalah salah.

Ditemukan pada suatu wilayah di Kabupaten Cilacap, tepatnya kecamatan Binangun terdapat tempat singgah/pertemuan dengan pembahasan prinsip-prinsip ke-Islaman maupun prinsip ideologi mereka. Tempat tersebut diduga terkait dengan Abu Bakar Ba'asyir yang merupakan terpidana dalam kasus pendanaan latihan teroris di Aceh dan mendukung terorisme di Indonesia. Terdapat pula sekolah *Raudah al-Atfāl (RA) Al-Manshuroh* di Kelurahan Gumilir, Cilacap Utara di mana muridnya tidak diperkenankan ajaran untuk menyanyi dan tidak boleh terdapat bendera di sekolahan tersebut dan ajaran yang tidak sesuai nilai-nilai Pancasila lainnya. Hal tersebut menjadi perhatian dari Kementerian Agama Cilacap, sehingga pada tahun 2017 mencabut surat izin operasional sekolah tersebut tetapi sampai saat ini sekolah tersebut masih beroperasi meskipun tanpa surat izin operasional.

¹⁰Hasani Ahmad Said dan Fathurrahman Rauf, "Radikalisme Agama dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Al'Adalah* Vol VII No 3, Juni 2015, hlm. 602-604.

Selain itu terdapat beberapa sekolah seperti Pondok Pesantren Al-Fatah Maos yang sampai sekarang perlu diawasi dan diwaspadai khususnya oleh Kemenag karena diduga terdapat pembelajaran radikalisme seperti tidak terlaksananya pengetahuan kebangsaan. Pada 10 November 2005 lalu, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) juga menyebutkan nama dua orang yang telah diidentifikasi sebagai para pelaku yang bertanggung jawab atas teror pengeboman Bom II Bali, dengan salah satu pelakunya berasal dari Cilacap, yaitu Misno alias Wisnu dari Desa Ujungmanik, Kecamatan Kawunganten, Cilacap. Ia bertanggung jawab sebagai pelaku peledakan di Kafe Menega.¹¹

Berdasarkan data dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Cilacap terdapat beberapa organisasi-organisasi masyarakat yang menjadi objek pemantauan khusus dari umara (khususnya bakesbangpol dan pihak kepolisian) karena ormas-ormas tersebut diwaspadai melaksanakan kegiatan radikalisme dengan melanggar aturan pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang, di antaranya terdapat organisasi HTI (Hizbul Tahir Indonesia), FPI (Front Pembela Islam), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Dewan Pimpinan Distrik LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI), Yayasan Gerak Sedekah Cilacap, dan lain-lainnya.

¹¹James Christopher Mamarisip, "Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme oleh Negara menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 (Studi Kasus Bom Bali II)", *Lex Crimen* Vol. VII No 4, 2018, hlm. 141.

Selain itu terdapat satu ormas yang bahkan sudah dibekukan yaitu Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar), di mana pada tahun 2016 sekitar 51 orang sebagai anggota Gafatar berpindah ke daerah Kalimantan untuk mengikuti ajaran-ajaran pada organisasi tersebut yang sebenarnya ajaran dalam organisasi Gafatar adalah menyimpang dari agama-agama yang ada khususnya Islam. Sehingga sebenarnya Peraturan Bupati (Perbup) tentang pelarangan penyebaran paham radikal dan intoleran tersebut dibutuhkan agar tidak tercipta ormas yang dapat menyebarkan radikalisme. Hal tersebut menjadi perhatian yang khusus sekaligus pemantauan bagi pihak umara dan ulama di kabupaten Cilacap, mengingat pula Kabupaten Cilacap merupakan kabupaten yang terluas di Jawa Tengah hal tersebut yang tentu menciptakan kemajemukan di dalam masyarakatnya yang diakibatkan adanya pola interaksi dan komunikasi antar setiap kelompok-kelompok masyarakat yang dapat berpotensi menimbulkan gesekan antar kelompok masyarakatnya.

Wilayah Nusakambangan yang merupakan terdapat Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang diantaranya terdapat tersangka kasus terorisme dengan kasus berat, dengan hal tersebut dapat pula memungkinkan terjadinya penyebaran paham radikalisme yang mungkin saja bisa dilakukan oleh para pengikut/murid dari tersangka tersebut, seperti dalam kasus Abu Bakar Ba'asyir pada tahun 2012 yang ditahan di Lapas Nusakambangan yang kemudian mempunyai rumah singgah untuk para pengikut/muridnya di Jalan Baleng, Kecamatan Cilacap Selatan. Dengan terdapatnya rumah singgah untuk para pengikutnya hal tersebut memungkinkan penyebaran paham

radikalisme dengan mudah kepada masyarakat sekitar. Selain rumah singgah oleh murid Abu Bakar Ba'asyir. Terdapat pula kasus Noordin Mohammad Top di mana sebelum menjalankan hukuman tembak mati sempat tinggal di Desa Pasuruhan Kecamatan Binangun dan menikahi seorang anak dari pimpinan Pondok Pesantren *Al-Muaddib* yang akhirnya pimpinan Pondok Pesantren tersebut juga ditahan kepolisian atas kasus penyimpanan senjata dan menyembunyikan buronan Nurdin M Top. Lapas Nusakambangan yang terdapat banyak narapidana terorisme dengan kasus-kasus berat sehingga perlu adanya pengawasan sampai saat ini untukantisipasi dalam penangkalan penyebaran radikalisme pada masyarakat di Cilacap.

Alasan-alasan di ataslah yang melatarbelakangi Kabupaten Cilacap sebagai lokasi penelitian oleh penulis, karena dari permasalahan-permasalahan tersebut Kabupaten Cilacap tergolong daerah yang rawan atau strategis dalam penyebaran paham radikalisme oleh kelompok-kelompok inteloran. Oleh karena itu agar tidak terjadinya penyebaran paham radikalisme dalam masyarakat maka dalam hal ini sinergi umara dan ulama di Kabupaten Cilacap harus berjalan dengan selaras dan berkesinambungan.

Dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana sinergi dari umara dan ulama dalam menangkal terjadinya gerak laju paham radikalisme keagamaan yang berkembang dengan fokus di daerah Kabupaten Cilacap yang telah ditemukan gejala dan beberapa kasusnya mengenai paham radikalisme sehingga tergolong daerah yang rawan atau strategis dalam penyebaran paham

radikalisme oleh kelompok-kelompok inteloran, yang akan dituangkan dalam judul **“Sinergi Umara dan Ulama dalam Menangkal Paham Radikalisme Keagamaan di Kabupaten Cilacap Perspektif Hukum Islam.”**

B. Definisi Oprasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini atau kekeliruan dalam memahami beberapa istilah pokok yang terdapat pada judul penelitian ini, maka penulis memandang perlu untuk memberikan batasan pada istilah yang dianggap penting dalam penelitian ini, yaitu:

1. Sinergi adalah bentuk membangun dan memastikan hubungan kerja sama antara berbagai sumber pengetahuan yang berbeda dengan suatu gagasan baru yang diajukan oleh masing-masing pihak sehingga menghasilkan suatu gagasan baru dengan keuntungan lebih besar dan melampaui apa yang dapat dilakukan oleh masing-masing pihak jika melakukannya sendiri.¹²
2. Umara adalah orang yang mewakili umat dalam urusan pemerintahan dan kekuasaan dalam menerapkan hukum-hukum syara' atau dapat dikatakan sebagai wakil umat, karena dipilih dan dibai'at oleh umat karena sudah mempercayakan ke pemerintahan dan kekuasaan kepadanya.¹³

¹²Siti Sulasmi, “Peran Variabel Perilaku Belajar Inovatif, Intensif Kerjasama Kelompok, Kebersamaan Visi dan Rasa Saling Percaya dalam Membentuk Kualitas Sinergi”, *Ekuitas*, Vol. 13 No 2, 2009, hlm. 224.

¹³Taqiyuddin An-Nabhani, *Sistem Pemerintahan Islam; Doktrin Sejarah dan Realitas Empirik* (Jawa Timur: Al-Izzah, 1997), hlm. 65.

3. Ulama adalah orang Islam yang memiliki ilmu pengetahuan secara komprehensif tentang agama Islam, dengan skala prioritasnya yang ada dalam Islam yaitu ilmu akidah, syariah dan akhlak yang terpuji.¹⁴
4. Hukum Islam adalah norma yang ketentuan-ketentuannya dari Allah SWT, maupun Nabi Muhammad SAW yang terdapat di dalam al-Quran dan Hadis untuk dipedomani oleh manusia (umat Islam) dalam menjalankan kehidupan di dunia agar teratur.¹⁵

C. Rumusan Masalah

Dari permasalahan yang ada di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran umara dalam menangkal gerak laju radikalisme di Kabupaten Cilacap?
2. Bagaimana peran ulama dalam menangkal gerak laju radikalisme di Kabupaten Cilacap?
3. Bagaimana bentuk sinergi umara dan ulama dalam memerangi paham radikalisme keagamaan di Kabupaten Cilacap?
4. Bagaimana bentuk sinergi umara dan ulama dalam memerangi paham radikalisme keagamaan di Kabupaten Cilacap dalam perspektif Hukum Islam?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

¹⁴Ade Wahidin, "Konsep Ulama Menuurt Alquran", *Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir*, hlm. 48-50.

¹⁵Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 16.

- a. Untuk mengetahui sejauh mana peran dari umara dan ulama Kabupaten Cilacap selama ini dalam menangkal gerak laju paham radikalisme yang berkembang.
- b. Untuk mengkaji sinergi umara dan ulama dalam memerangi paham radikalisme keagamaan yang terjadi di Kabupaten Cilacap dalam perspektif hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan pengetahuan di bidang Hukum Tata Negara khususnya mengenai peran yang harus dilakukan umara dan ulama dalam menangkal radikalisme.
- 2) Dapat bermanfaat sebagai informasi juga sebagai literatur atau bahan informasi ilmiah yang digunakan untuk mengembangkan teori yang sudah ada dalam bidang Hukum Tata Negara.

b. Manfaat praktis

- 1) Sebagai suatu sarana untuk menambah wawasan bagi para pembaca mengenai bentuk sinergi umara dan ulama dalam menangkal radikalisme keagamaan dalam perspektif hukum Islam.
- 2) Dapat menjadi rujukan, sumber informasi, dan bahan referensi penelitian selanjutnya agar bisa lebih dikembangkan dalam penelitian selanjutnya.

- 3) Dapat menjadi rujukan bagi para pembaca mengenai bagaimana penerapan yang baik dari sinergi umara dan ulama dalam menangkal radikalisme keagamaan dalam perspektif hukum Islam.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka (*literature review*) mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang diteliti atau kajian yang ada atau tidaknya penelitian yang mirip dengan penelitian yang akan diteliti. Penelitian ini tidak adanya plagiat ataupun pengulangan dari penelitian yang terdahulu, adapun penelitian terdahulu menjadi acuan dan perbandingan terhadap penelitian terkait dengan Sinergi Umara dan Ulama dalam Menangkal Paham Radikalisme Keagamaan di Kabupaten Cilacap Perspektif Hukum Islam, yang menjadi permasalahan dalam hal ini adalah ruang lingkup dan permasalahan yang berbeda, diantaranya adalah:

Pertama, skripsi yang berjudul “Peranan Lembaga Kemahasiswaan dalam Menangkal Radikalisme di Universitas Lampung” karya Anggi Dwi Larasati, perbedaan pada penelitian di atas yaitu penulis lebih fokus pada upaya memerangi radikalisme melalui lembaga kemahasiswaan yang sesuai dengan Keputusan Mendikbud RI, sedangkan pada penelitian ini penulis lebih fokus pada upaya memerangi radikalisme melalui sinergi umara dan ulama.

Kedua, skripsi yang berjudul “Strategi Dakwah Nahdlatul Ulama dalam Membentengi Warga Nahdlyin dari Radikalisme (Studi Kasus PCNU Kota Medan)” karya Raja Inal Siregar, dalam penelitian ini penulis lebih fokus menjelaskan tentang cara mengantisipasi ancaman dari radikalisme

dengan pemahaman *ahli sunnah wal jamā'ah* dan lain sebagainya. Dalam penelitian di atas penulis lebih cenderung terfokus pada peran dari ormas Nahdlatul Ulama saja.

Ketiga, jurnal yang berjudul “Sinergi terhadap Pencegahan Terorisme dan Paham Radikalisme” karya Aan Aspihanto dan Fatkhul Muin, dalam jurnal ini penulis lebih fokus pada sinergi antara seluruh elemen untuk pemberantasan terorisme dan radikalisme, sedangkan dalam penelitian ini terfokus pada elemen pemerintahan dan ulama yang berada di Kabupaten Cilacap.

Keempat, tesis yang berjudul “Peran Ulama Nahdlatul Ulama dalam Menangkal Radikalisme di Provinsi Jawa Timur” karya Nitra Galih Imansari, dalam tesis ini penulis lebih fokus kepada strategi dari dakwah ulama Nahdlatul Ulama yang berperan dalam penangkalan radikalisme di Provinsi Jawa Timur.

Sedangkan dalam skripsi yang dituliskan oleh peneliti berbeda dengan karya-karya tulis di atas, karena dalam skripsi ini bukan hanya menjelaskan cara pencegahan paham radikalisme oleh beberapa elemen saja misal hanya ormas Nahdlatul ulama, mahasiswa dan lain sebagainya, tetapi lebih menjelaskan bentuk dari kerjasama antara pihak umara dan ulama dalam memerangi radikalisme di Kabupaten Cilacap, selain itu dalam penelitian ini juga dikaji mengenai sinergi dari umara dan ulama tersebut dalam memerangi radikalisme dalam sudut pandang hukum Islamnya. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelum-sebelumnya, sehingga

penelitian ini adalah penelitian yang belum pernah diteliti oleh orang lain sebelumnya.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam proposal skripsi ini yaitu sebagai berikut:

BAB I Yaitu Pendahuluan. Di dalam bab ini penulis akan menguraikan Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, dan Sistematika Pembahasan.


BAB II Berisi pandangan umum teori. Di dalam bab ini merupakan kerangka teori yang akan menguraikan gambaran umum mengenai penjelasan radikalisme keagamaan, penjelasan umum mengenai umara, penjelasan umum mengenai ulama, dan penjelasan umum mengenai Hukum Islam.

BAB III Yaitu berisi metodologi penelitian. Di dalam bab ini penulis akan membahas mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, subjek dan objek penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV Merupakan deskripsi lokasi penelitian. Dalam bab ini penulis akan mendeskripsikan gambaran umum mengenai Kabupaten Cilacap dari kondisi geografis, kondisi ekonomi serta kondisi sosiologis

BAB V Merupakan analisa penelitian. Di dalam bab ini penulis akan mendeskripsikan tentang hasil yang diperoleh dari proses penelitian mengenai peran umara dan ulama dalam menangkal gerak laju radikalisme di Kabupaten Cilacap, sinergi umara dan ulama dalam menangkal paham radikalsime keagamaan di Kabupaten Cilacap. Serta sinergi umara dan ulama dalam menangkal paham radikalsime keagamaan di Kabupaten Cilacap dalam perspektif hukum Islam.

BAB VI Berisi penutup, memuat tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang ditulis oleh penulis. Kesimpulan berisi jawaban dari rumusan masalah dan saran diberikan kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian baik pihak umara maupun ulama Kabupaten Cilacap.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Radikalisme Keagamaan

1. Pengertian Radikalisme Keagamaan

Radikalisme keagamaan merupakan prinsip atau praktik yang dilakukan secara radikal atau tindakan dengan mempertentangkan secara tajam dan keras antara nilai-nilai yang diperjuangkan oleh kelompok (aliran) agama tertentu dengan tatanan nilai yang berlaku pada saat itu.¹⁶ Radikalisme agama sering diidentikkan dengan ekspresi keagamaan yang menonjolkan kekerasan. Kaum radikal ini berupaya kuat untuk menjadikan tatanan ideologinya sebagai ganti dari tatanan yang ada. Radikalisme sering dipahami sebagai bentuk ekspresi keagamaan yang lahir dari cara pandang keagamaan yang anti pluralisme, tetapi bukan berarti setiap cara pandang anti pluralisme otomatis melahirkan sikap dan perilaku keagamaan yang termasuk radikalisme.¹⁷

Dari sudut pandang keagamaan, radikalisme dapat diartikan sebagai sifat fanatisme atau berlebih-lebihan yang sangat tinggi terhadap agama yang berakibat terhadap sikap penganutnya yang menggunakan kekerasan dalam mengajak orang yang berbeda paham untuk sejalan dengan paham yang mereka anut. Istilah radikalisme Islam sendiri

¹⁶Lukman Hakim Saifuddin, *Radikalisme Agama Dan Tantangan Kebangsaan* (Direktorat Jendral Bimnas Islam Kemenag RI, 2014), hlm.3.

¹⁷M. Khusna Amal, *Membendung Arus Radikalisme Agama* (Jember: STAIN Jember Press, 2012), hlm, 24.

berasal dari pers Barat untuk menunjukkan gerakan Islam garis keras (ekstrem, fundamentalis, militan).

Dalam pengertian khusus, radikalisme (historis) merupakan sebuah kelompok atau gerakan politik yang kendur dengan tujuan mencapai kemerdekaan atau pembaharuan yang mencakup mereka yang berusaha mencapai ideologi mereka, redistribusi hak milik dan kebebasan pers dan dihubungkan dengan perkembangan liberalisme. Kelompok-kelompok intoleran dalam kenyataan sejarah merupakan pihak yang berkuasa atau pihak yang tidak mau kekuatannya dilemahkan sehingga selalu menuduh pihak yang lemah sebagai kaum radikal, sedangkan sikap radikal mereka terhadap orang lain tidak dinilai sebagai tindakan radikal. Dapat dinyatakan bahwa asal dari tindakan radikal muncul salah satunya dari aliran politik bukan dari ajaran agama tertentu. Dengan kata lain dapat pula dikatakan bahwa gerakan radikal tidak bersumber dari ajaran agama, tetapi terjadi karena kesalahpahaman dalam pemahaman agamanya sehingga menimbulkan gerakan radikal.¹⁸

Dalam sejarah umat manusia, termasuk umat Muslim, paham radikal selalu muncul dalam pemikiran maupun gerakan atau aksi. Radikalisme pemikiran didasarkan terhadap keyakinan tentang nilai, ide dan pandangan yang dimiliki seseorang yang dinilainya sebagai yang paling benar dan menganggap yang tidak sepaham dengannya adalah salah. Adapun radikalisme tindakan dan gerakan atau aksi ditandai

¹⁸Harles Devin Munandar, "Strategi Kementerian Agama Rejang Lebong dalam Pencegahan Penyebaran Radikalisme di Rejang Lebong", *Mantiq* Vol. 1 No. 1, 2016, hlm. 67.

dengan aksi ekstrem yang dilakukannya untuk mengubah suatu keadaan atau sistem yang diinginkannya.

Dalam politik, contoh gerakan yang dikategorikan sebagai radikal adalah tindakan makar, revolusi, demonstrasi dan protes sosial yang anarkis, serta berbagai aksi kekerasan yang merusak. Aksi-aksi ekstrem yang dilakukan oleh kelompok radikal sesungguhnya didorong oleh motif ajaran serta nilai yang diyakininya. Gerakan atau aksi radikalisme bertujuan untuk mendirikan sistem yang sesuai dengan nilai yang dicitakan, yang berbeda dengan yang sudah ada. Dalam kajian ideologi, radikalisme memiliki dua makna: pertama, ideologi non-kompromis yang berkaitan dengan penerimaan pembangunan, perubahan, dan konsep kemajuan. Kelompok yang memiliki orientasi ini disebut kaum radikal kanan. Sementara, ideologi non-kompromis yang mendasarkan pada nilai-nilai masa lalu, yang tidak menginginkan menerima perubahan disebut dengan radikal kiri.¹⁹

Dari penjelasan-penjelasan radikalisme di atas dapat disimpulkan bahwa radikalisme merupakan suatu paham yang menghendaki adanya perubahan terhadap suatu sistem yang sudah ada dengan pemikiran yang kaku sehingga menganggap orang yang tidak sepaham dengannya adalah keliru dan harus diluruskan olehnya dengan cara yang kaku atau bahkan aksi yang ekstrem.

¹⁹Achmad Jainuri, *Radikalisme dan Terorisme; Akar Ideologi dan Tuntutan Aksi* (Malang: Imtrans Publishing, 2016), hlm. 4-5.

2. Pandangan Islam Mengenai Radikalisme

Dalam pandangan Hukum Islam, perilaku yang melahirkan paham ekstrem dengan kekerasan dalam mempertahankan ideologinya disebut sebagai *al-bagyi* yang berarti pemberontak. Menurut bahasa, *al-bagyi* mempunyai beberapa pengertian yaitu mencari, menghendaki, menginginkan, melampaui batas, zalim, aniaya, perbuatan jahat, durhaka, menyimpang dari kebenaran, melanggar dan menentang. Sedangkan kata *al-bagyi* menurut ulama yaitu orang yang menentang pemerintahan yang adil dan tidak mau melaksanakan kewajibannya.²⁰ Dalam Islam, orang-orang mengaitkan ideologi radikalisme dengan doktrin jihad. Namun, sebenarnya dalam tradisi Islam secara garis besar jihad terbagi menjadi dua konsep: pertama, perjuangan kaum muslimin melawan hawa nafsu, atau perjuangan melawan diri sendiri (*jihad al-nafs*), kedua, lebih pada konsep politik, diartikan sebagai perang yang adil (*al-jihad al-aṣghar*).²¹

Nas-nas dalam ajaran Islam mengajak umatnya untuk bersikap moderat dan memperingatkan agar menjauhi radikalisme. Apabila manusia dapat mempelajarinya dengan baik, maka akan dapat memahami secara jelas bahwa Islam sangat melarang sikap berlebihan. Terdapat beberapa *nas-nas* dalam ajaran Islam yang menjelaskan bahwa radikalisme dalam Hukum Islam adalah dilarang, seperti yang terdapat pada hadis *Ṣaḥīḥ Muslim* berikut,

²⁰Syamsul Darlis, "Fenomena Radikalisme di Kota Kendari dalam Perspektif Hukum Islam", *Skripsi*, Kendari: IAIN Kendari, 2016, hlm. 28-29.

²¹Achmad Jainuri, *Radikalisme dan Teroris*, hlm. 77.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِزَامِيُّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ
عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: مَنْ أَطَاعَنِي
فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ يَعُصِنِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ يُطِيعِ إِلَّا مِيرَفَقَةً أَطَاعَنِي
وَمَنْ يَعُصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَا نِي. (رواه المسلم)

Yahya bin Yahya menceritakan kepada kami, Mughirah bin Abdurrahman Al Hizami mengabarkan kepada kami, dari Abu Zinad, dari A'raj, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Barangsiapa yang mentaatiku berarti ia telah mentaati Allah. Dan barangsiapa yang mendurhakai perintahku, maka berarti ia telah mendurhakai Allah. Barangsiapa yang mematuhi pemimpin berarti ia telah mematuhiku. Dan barangsiapa yang mendurhakai pemimpin berarti ia telah mendurhakaiku." (HR. *Ṣaḥīḥ Muslim* No. 1835).²²

Dalam hadis ini, para ulama menyepakati kewajiban taat kepada pemimpin dalam perkara yang bukan maksiat dan yang dimaksudkan dengan *ūlil amri* adalah para pemimpin. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama *salaf* dan *khalaf* dari kalangan ahli tafsir, fukaha dan selainnya. Pendapat lain mengatakan bahwa yang dimaksudkan adalah para ulama, dan pendapat lain juga mengatakan bahwa yang dimaksud adalah para pemimpin dan para ulama. Hadis ini memerintahkan seseorang untuk mentaati para wakil pemimpinnya dalam semua kondisi asalkan bukan maksiat, dalam hal ini dapat bermakna seseorang dilarang untuk memberontak *ūlil amri* (pemerintahan) apabila bukan dalam hal yang maksiat karena mendurhakai pemimpin sama dengan telah

²²Al Imam Abi Zakariyya Bin Syarif Nawawi, *Ṣaḥīḥu Muslim* (Libanon: Darul Fikr, 2000), XI: 186.

mendurhakai Allah.²³ Selain itu, terdapat pula hadis yang menjelaskan bahwa,

حَدَّثَنَا هُرَيْمُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى. حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ. قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُنِي أَبِي مِجْلَزَ
عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ قُتِلَتْ رَأْيَةٌ عُمِيَّةٌ يَدْعُو عَصِيْبَةً أَوْ يَنْصُرُ عَصِيْبَةً فَقَتَلَتْ جَاهِلِيَّةً. (رواه المسلم)

Huraiym bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, Mu'tamir menceritakan kepada kami, katanya: Aku mendengar ayahku menceritakan dari Abu Mijlaz, dari Jundub bin Abdullah Al Bajali, katanya: Rasulullah SAW bersabda, “barangsiapa yang terbunuh di bawah panji kebutaan, yang mengajak kepada fanatisme atau membela suatu fanatisme, maka kematiannya itu adalah kematian jahiliyah.”(HR. *Ṣaḥīḥ Muslim* No. 1850).²⁴

Menurut para ulama, maksud dalam hal ini adalah perkara yang buta, tidak jelas alasannya dan marah untuk suatu kaum dan berperang untuk suatu kelompok, maknanya ia berperang dengan dilandasi fanatisme terhadap kaumnya dan hawa nafsunya. Mereka tidak mempedulikan apa yang dilakukan terhadap orang/kelompok lain dan tidak takut terhadap akibat akan hukumannya. Apabila seseorang mati dalam kondisi seperti itu, maka ia termasuk dalam kematian yang jahiliyah.²⁵

Melalui Al-Quran pula telah berbicara kepada mereka dengan firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa ayat 171.

يَا هَلْ الْكُتُبِ لَا تَغْلُوفِي دِينِكُمْ

“Janganlah kamu berlebih-lebihan dalam agama kamu!...”.

²³Imam An-Nawawi, *Syarah Ṣaḥīḥ Muslim* (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011), 586-588.

²⁴Al Imam Abi Zakariyya Bin Syarif Nawawi, *Ṣaḥīḥu Muslim*, XI:189.

²⁵Imam An-Nawawi, *Syarah Ṣaḥīḥ Muslim*, hlm. 620-621.

Dalam hal ini berarti Allah melarang sikap berlebihan, sebagaimana yang mereka lakukan, sikap berlebihan dalam hal ini meliputi seluruh jenis sikap berlebihan, baik dalam keyakinan maupun amal perbuatan. Bahwa ekstremitas berawal dari sesuatu yang kecil, kemudian daerahnya meluas dan keburukannya dapat menyebar. Hukum Islam tidak terdapat anjuran agama-agama dan falsafah-falsafah lain untuk mengabaikan kehidupan materi demi kebaikan sepirtual dengan menyiksa diri agar rohani menjadi jernih dan meningkat secara pengabaian urusan dunia demi urusan akhirat. Islam juga mensyariatkan ibadah-ibadah untuk meningkatkan dirinya secara roh maupun materi, memajukan masyarakat dalam seluruh aspek dan menegakkan di atas landasan persaudaraan dan solidaritas tanpa mengasingkan seorang muslim dari kehidupan dan kesenangannya serta dari usaha untuk membangun dan meningkatkan kehidupan. Islam telah mengajarkan keseimbangan antara urusan dunia dan urusan akhirat.²⁶

Dalam hukum Islam, para mujtahid sepakat apabila seseorang atau suatu kelompok memberontak terhadap negara dengan cukup alasan, maka diperbolehkan kepala negara memerangi mereka sehingga mereka kembali kepada kebenaran dan apabila mereka menyadari kesalahan, hendaklah pemerintah memberhentikan penumpasannya. Dalam upaya penangkalan pada pelaku radikalisme dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, yaitu: Pertama, melakukan *Islāh* terhadap pelaku, yang

²⁶Yusuf Qardhawi, *Islam Radikal; Analisis terhadap Radikalisme dalam Berislam dan Upaya Pemecahannya* (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2007), hlm. 24-27.

berarti dalam kajian hukum Islam adalah memperbaiki, mendamaikan dan menghilangkan sengketa ataupun kerusakan dengan cara menciptakan perdamaian dan keharmonisan; Kedua, apabila jalan *Iṣlāh* belum berhasil, maka dilakukan perang atau bahkan membunuh pelaku radikalisme sampai tersadarkan bahwa melakukan tindakan radikal tidak benar, perang dan membunuh yang dimaksudkan tidak diartikan secara hakiki tetapi secara *majāzī* yang dapat diartikan dengan memberikan penyadaran terhadap ideologi yang keliru menuju ideologi yang benar dan lurus.

Untuk menentukan hukuman terhadap pemberontak/*al-bagyi* ulama fikih membagi menjadi dua macam: Pertama, pemberontak yang tidak memiliki kekuatan persenjataan dan tidak menguasai daerah tertentu, dalam hal ini pemerintah sah boleh menangkap dan memenjarakan mereka sampai pemberontak tersebut sadar dan bertobat. Kedua, pemberontak/*al-bagyi* yang menguasai suatu daerah dan memiliki kekuatan bersenjata, dalam hal ini pemerintah melakukan himbauan kepada pemberontak untuk menyerah dan bertobat, dan jika masih melawan maka pemerintah berhak untuk memerangi mereka.²⁷

Pemberontak dapat dikategorikan tindak pidana apabila telah melakukan unsur-unsur pemberontak, antara lain yaitu:²⁸

a. Melawan imam (pemimpin)

²⁷Hasani Ahmad Said dan Fathurrahman Rauf, "Radikalisme Agama dalam Perspektif Hukum Islam", *Al-'Adalah* Vol. XII No 3, 2015, hlm. 14-15.

²⁸Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 185-186.

Yang dimaksudkan adalah menentang dan berusaha menjatuhkan pemimpin suatu negara atau wakilnya dari kalangan sultan, menteri, hakim atau lainnya ataupun enggan menunaikan kewajibannya terhadap Allah yakni yang ditetapkan demi kemaslahatan masyarakat maupun kewajiban individu.

b. Perlawanan dengan menggunakan kekuatan

Kekuatan yang dimaksudkan yakni kekuatan massa ataupun kekuatan senjata serta dukungan logistik dan dana yang memungkinkan mereka melakukan perlawanan, apabila seseorang melawan imam atau pemimpin yang sah tanpa menggunakan kekuatan, maka ia tidak disebut sebagai pemberontakan sehingga tidak dihukum dengan hukuman *hudūd*, tetapi dengan hukuman *ta'zīr*.

c. Adanya niat melakukan atau sengaja melawan hukum

Seseorang dapat dianggap keluar dari imam atau melawan pemimpin disyaratkan bahwa pelaku berniat untuk mencopot (menggulingkan) imam atau tidak mentaatinya atau menolak untuk melaksanakan kewajiban yang dibebankan oleh syarak. Maka dari itu, apabila niat atau tujuan pembangkangannya untuk menolak kemaksiatan, pelaku tidak dianggap sebagai pemberontak dan apabila seorang pemberontak tidak melakukan *jarīmah* sebelum penggunaan kekuatan atau setelah selesainya pemberontakan maka tidak diperlukan adanya niat untuk memberontak, karena dalam hal

ini ia tidak dihukum sebagai pemberontak melainkan sebagai *jarīmah* biasa.²⁹

Dalam hukum pidana Islam, orang yang melakukan pemberontakan dibebani pertanggungjawaban atas semua tindak pidana yang dilakukannya sebelum pertempuran, baik perdata maupun pidana, sebagai pelaku *jarīmah* biasa. Demikian pula *jarīmah* yang terjadi setelah pertempuran.

Apabila sebelum terjadinya pemberontakan seseorang telah membunuh orang maka dikenakan hukuman *qisās*. Sementara itu, apabila seorang pemberontak melakukan hal seperti merusak jembatan, merusak gedung pemerintahan, membunuh para pejabat dan tawannya, mengebom gudang amunisi, semuanya tidak dihukum dengan hukuman *jarīmah* biasa tetapi hukuman *jarīmah* pemberontakan yaitu hukuman mati tidak ada pengampunan. Adapun pertanggungjawaban kerusakan harta secara individu yang menyangkut kekayaan individu maka mereka tetap dibebani pertanggungjawaban perdata. Dengan demikian barang yang diambil harus dikembalikan dan yang hancur harus diganti. Dalam kalangan mazhab Syafi'i ada yang berpendapat bahwa pemberontak harus bertanggung jawab atas semua perbuatan yang telah dilakukannya

²⁹Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2009), hlm. 160.

seperti halnya hancur dan hilangnya benda atau yang lain, karena hal tersebut mereka lakukan dengan tujuan melawan hukum.³⁰

3. Faktor Penyebab Radikalisme

Indonesia adalah negara yang berideologi Pancasila, adanya radikalisme menjadi suatu ancaman atau gangguan bagi negara pancasila, yang paling mendorong berkembangnya paham radikal bernuansa agama di Indonesia ialah:³¹

- a. Masih lemahnya penegakan hukum.
- b. Rendahnya tingkat pendidikan dan lapangan pekerjaan.
- c. Lemahnya pemahaman ideologi Pancasila.
- d. Kurangnya dialog antar umat beragama dan kurangnya pemahaman agama.
- e. Adanya perasaan ketidakpuasan terhadap pemerintah dan kesenjangan ekonomi.

Paham radikal sesungguhnya bukan merupakan suatu paham yang muncul tanpa sebab pada suatu kelompok, tetapi munculnya paham radikal pada suatu kelompok-kelompok intoleran memiliki latar belakang atau faktor penyebab tumbuhnya paham radikal tersebut pada suatu kelompok. Dari berbagai analisis dan penelitian serta pengamatan terhadap radikalisme dan terorisme, dapat dikatakan secara garis besar bahwa ada dua faktor penyebab seseorang terlibat dalam radikalisme.

Pertama, faktor internal, yaitu kecenderungan destruktif yang ada pada

³⁰Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah; Hukum Pidana Islam* (Palembang: CV. Amanah, 2020), hlm. 180-182.

³¹Muhammad Khomsun Sholeh, *Menangkal Masuknya*, hlm. 25.

diri manusia. Akan tetapi, faktor dalam ini tidaklah terwujud dalam tindakan manusia apabila tidak diberi peluang oleh faktor luar. Paralel dengan rumus tentang terjadinya kejahatan. Apabila bertemu $N + K = KJ$ (Niat + Kesempatan = Kejahatan). Faktor *Kedua* adalah faktor eksternal dari manusia yang sangat majemuk (kompleks) sifatnya, yaitu:³²

- a. Himpitan sosial politik, ketidakadilan dan disparitas (kesenjangan) kesejahteraan. Inilah yang membuat banyak orang tertarik menjadi pasukan *jihād* ke daerah-daerah konflik karena iming-iming imbalan.
- b. Emosi dan solidaritas keagamaan. Penyebab yang sering terjadi adalah persaudaraan yang diajarkan agama sering dipahami secara *rigid* (kaku) dan tekstual, meskipun pada awalnya ini baru dalam bentuk solidaritas antarnegara atau antardaerah, akan tetapi hal ini jelas merupakan potensi radikalisme.
- c. Faktor kultural, menolak sekularisme. Hal ini dapat dilihat dalam penolakan dan bahkan kebencian terhadap kultur sekularisme di wilayah-wilayah yang penduduknya menganut kuat paham agama dan budaya mengambil tindakan yang sering kali keras terhadapnya.
- d. Faktor ideologi anti-Westernis dan liberalisme, yakni ketika sekularisme dan liberalisme memengaruhi masyarakat, maka sering

³²Syahrin Harahap, *Upaya Kolektif Mencegah Radikalisme dan Terorisme* (Jakarta: Siraja, 2017), hlm. 12-18.

kali muncul reaksi berupa radikalisme dan bahkan terorisme terhadapnya.

- e. Tidak adanya daya banding paham dan keyakinan. Hal ini terjadi dalam bentuk sikap tertutup dan eksklusif baik dalam berpikir maupun mengaplikasikan ajaran agama dalam kehidupannya.
- f. Radikalisme sering menggunakan istilah-istilah yang berhimpit dengan istilah-istilah agama. Hal ini akan cepat mendapat simpati dari penganut agama, terutama yang masih dangkal pemahaman dan sedikitnya daya banding terhadap paham lain.
- g. Pengaruh transradikalisme, sebab sering kali seseorang terlibat dalam radikalisme akibat pengaruh dari pihak luar, baik mengikuti rekrutmen melalui internet dan media sosial.
- h. Pengaruh keberhasilan kesatuan politik yang bersifat internasional di masa lalu. Dalam Islam misalnya, kesan keberhasilan dan kejayaan sistem *khalifah* sebagai sistem yang telah berhasil mempersatukan umat dan memajukan peradaban di bawah panji-panji agama dan ketentuan serta petunjuk Tuhan. Oleh karenanya mereka menganggap sistem tersebut harus ditegakkan pula dalam dunia kontemporer

4. Ciri-Ciri Umum Kelompok Radikalis

Secara singkat terdapat beberapa kriteria atau ciri-ciri mengenai kaum radikal pada umumnya, yaitu; *Pertama*, kelompok radikal mempunyai keyakinan ideologis tinggi dan fanatik yang mereka

perjuangkan untuk menggantikan tatanan nilai dan sistem yang sedang berlangsung; *Kedua*, dalam kegiatannya kelompok radikal seringkali menggunakan aksi-aksi yang keras, bahkan tidak menutup kemungkinan bertindak ekstrem terhadap kegiatan kelompok lain yang dinilai bertentangan dengan keyakinan mereka; *Ketiga*, secara sosio kultural dan sosio religius, kelompok radikal mempunyai ikatan kelompok yang kuat dan menampilkan ciri-ciri penampilan diri dan ritual yang khas dan kelompok radikal seringkali bergerak secara bergerilya, walaupun banyak juga yang bergerak secara terang-terangan.³³

Sedangkan secara garis besar terdapat beberapa hal yang menjadi ciri khas kaum radikal, yakni:³⁴

- a. Tekstual, dan kaku (*rigid*) dalam bersikap maupun memahami teks-teks suci.
- b. Ekstrem, fundamentalis dan eksklusif. Ekstrem yang dimaksudkan adalah sikap selalu berseberangan dengan *mainstream*, arus umum, terutama pemerintahan. Sementara fundamentalis yang dimaksudkan adalah orang yang berpegang teguh pada dasar-dasar sesuatu secara kaku dan tekstualis. Sedangkan eksklusif yaitu kaum radikal selalu memandang paham dan caranya sendirilah yang benar. Sementara paham orang lain adalah salah dan keliru.
- c. Selalu bersemangat mengoreksi, menolak, dan bahkan melawan orang lain yang tidak sesuai dengan pemahamannya, kaum radikal

³³Harles Devin Munandar, "Strategi Kementrian, hlm. 64.

³⁴Syahrin Harahap, *Upaya Kolektif*, hlm. 22-26.

membenarkan cara-cara kekerasan dan memiliki kesetiaan lintas negara.

- d. Ciri lain dari kaum radikal yang sangat menonjol adalah rekonstruksi musuh yang sering tidak jelas. Hal tersebut karena orang yang tidak sepaham dengan mereka direkonstruksi sebagai musuh. Sehingga teman sebangsa dan senegara sering dianggap sebagai musuh karena keyakinan, prinsip, pendapat dan latar belakang yang berbeda.
- e. Kaum radikal sangat *concern* pada isu-isu penegakan negara agama (dalam Islam seperti kekhalifahan).
- f. Kaum radikal sangat menekankan *tauḥīdīyyah hakīmīyyah* dan menghukum kafir orang yang tidak menjadikan agama sebagai dasar hukum bernegara dan bermasyarakat.

B. Tinjauan Umum Tentang Umara

1. Pengertian Umara

Umarā adalah bentuk jamak dari kata *Amīr* yang memiliki arti pemimpin (penguasa) yang sepadan dengan *ūlil amri* dalam al-Quran yang memiliki arti orang yang mempunyai pengaruh, kekuasaan; orang yang memangku urusan rakyat.³⁵ Istilah *Amīr* berarti pula pemimpin yang memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk mengatur masyarakat. Pada istilah “*ūlil amri*” yang dalam bentuk jamaknya *Amīr* disebutkan dalam surat an-Nisa ayat 59

³⁵Yogi Kurniawan, “Hubungan Ulama dengan Umara Menurut Imam Al-Ghazali dan Relevansinya di Indonesia”, *Skripsi*, Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018, hlm. 51.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad) dan *ūlil amri* (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (sunahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Dalam hal tersebut yang berarti bermakna penguasa, pemerintah, cendekiawan, pemimpin atau tokoh masyarakat yang menjadi tumpuan umat.³⁶ Terdapat kata yang merujuk pada pengertian pemimpin, yaitu kata “*Umarā*” yang sering disebut juga dengan *Ūlil Amri* atau pejabat, yakni seseorang yang mendapat amanah untuk mengurus urusan orang lain, atau dapat diartikan seseorang yang mendapat amanah untuk mengurus wadah atau organisasi agar terwujudnya tujuan dari organisasi tersebut.³⁷

Dalam Bahasa Inggris pemimpin disebut dengan *leader*. Kegiatannya disebut dengan kepemimpinan atau *leadership*. Istilah *khalīfah* yang sering digunakan dalam penjelasan-penjelasan terdahulu pada dasarnya diartikan sebagai pengganti atau wakil. Pemakaian istilah *khalīfah* setelah Rasulullah SAW wafat, terutama pada keempat *Khulafaur-Rasyidin*, menyentuh juga istilah *Amīr* yang dalam jamaknya

³⁶Ari Prasetyo, *Kepemimpinan dalam Perspektif Islam* (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2014), hlm. 9-10.

³⁷Nikmatin Tujiza, “Peran Ulama dan Umara dalam Penguatan Aqidah Masyarakat; Studi Kasus di Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya”, *Skripsi*, Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018, hlm. 41.

yakni *umarā*. Oleh karena itu, kedua istilah tersebut dalam konteks Bahasa Indonesia disebut dengan pemimpin, yang selalu berkonotasi sebagai pemimpin formal.

Sementara itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah Umara yang mempunyai makna pemimpin pemerintahan. Konotasi tersebut terlihat pada bidang yang dijelajahi di dalam tugas pokoknya yang tidak termasuk dalam aspek-aspek keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat saja, tetapi termasuk dalam aspek-aspek pemerintahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.³⁸

Umara adalah orang yang mewakili umat dalam urusan pemerintah dan kekuasaan dalam menerapkan hukum-hukum syarak. Dalam pengertian ini, menekankan bahwa umara merupakan wakil umat, karena dipilih dan dibaiat oleh umat, artinya umat sudah mempercayakan pemerintahan dan kekuasaan kepadanya. Umara atau penguasa berarti wakil atau pengganti yang memegang mandat Tuhan untuk mewujudkan kemakmuran dalam kehidupannya.³⁹ Umara dalam pengertian umum dapat diartikan pemimpin dalam kehidupan masyarakat, baik kegiatan keagamaan maupun dalam bidang keduniaan, sedangkan umara dalam sudut pandang ilmu negara dan politik adalah pemimpin kekuasaan eksekutif atau kepala negara atau seseorang yang memegang kekuasaan

³⁸Hadari Nawawi, *Kepemimpinan Menurut Islam* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993), hlm. 16.

³⁹Taqiyuddin An-Nabhani, *Sistem Pemerintahan Islam; Doktrin Sejarah dan Realitas Empirik* (Jawa Timur: Al-Izzah, 1997), hlm. 65.

dalam memimpin masyarakat dalam suatu gerakan sosial atau suatu ideologi politik.⁴⁰

Adanya kepemimpinan pada hakikatnya tidak muncul begitu saja, kepemimpinan merupakan konsep relasi, artinya kepemimpinan hanya akan ada apabila terdapat relasi dengan orang lain. Apabila tidak ada pengikut maka tidak ada pemimpin. Dalam hal ini pemimpin yang baik harus mengetahui bagaimana membangkitkan inspirasi dan berelasi dengan pengikutnya. Mobilisasi peran serta kreasi inovasilah yang menghidupkan konsep kepemimpinan untuk menuntun dan membimbing agar seseorang atau kelompok organisasi dapat melakukan sesuatu yang dikehendaki pemimpin dan sesuai dengan tujuan bersama.

Dapat dipahami, istilah umara dalam hal ini ialah seseorang yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan (dalam hal pemerintahan) untuk mengatur dan memimpin umat atau masyarakatnya untuk mewujudkan cita-cita bangsa.

2. Peran dan Fungsi Umara

Peran pemimpin sangat menentukan keberlangsungan kesejahteraan dan kedamaian rakyatnya, karena pemimpin yang seringkali menjadi tolak ukur rakyat dalam kehidupan bernegaranya atau sebagai koordinator tertinggi dalam mengelola kegiatan-kegiatan kelompoknya untuk mencapai sesuatu yang dicita-citakan kelompok.

⁴⁰Yogi Kurniawan, "Hubungan Ulama, hlm. 55-56.

Umara atau pemimpin di tengah-tengah masyarakat berperan untuk mengawasi, membenarkan, meluruskan, memandu, menerjemahkan, mentransformasikan dan menetralsir, kebutuhan dan harapan anggotanya (masyarakat). Dalam konteks nilai dan norma sosial, fungsi ataupun tugas pemimpin adalah untuk membuat organisasi sebagai suatu sistem sosial yang menyenangkan anggota organisasinya, karena organisasi tersebut yang menjadi tempat berinteraksi dan aktualisasi diri bagi anggotanya.⁴¹

Secara operasional, dapat dibedakan enam fungsi pokok seorang pemimpin (umara) dalam pemerintahan, yakni:⁴²

a. Fungsi instruktif

Seorang umara harus memiliki kemampuan dalam memberikan perintah yang bersifat komunikatif, agar terlaksananya kegiatan yang menjadi perintahnya kepada yang menerima perintah.

b. Fungsi konsultatif

Fungsi ini bersifat komunikasi dua arah, karena berlangsung dalam bentuk interaksi antara pemimpin dengan anggota atau rakyatnya. Namun sulit untuk dibantah apabila dinyatakan bahwa tingkat intensitas dan efektivitasnya sangat bergantung pada pemimpinnya. Fungsi ini diwujudkan dalam menghimpun bahan sebagai masukan (*input*) apabila akan menetapkan berbagai keputusan penting dan bersifat strategis. Fungsi konsultatif dapat

⁴¹Nikmatin Tujiza, " Peran Ulama, hlm. 49-50.

⁴²Hadari Nawawi, *Kepemimpinan Menurut*, hlm. 143-150.

juga dilakukan melalui arus sebaliknya, dalam bentuk kesediaan pemimpin melayani anggotanya yang melakukan penjelasan, informasi, petunjuk dan lain-lain dalam melaksanakan keputusannya.

c. Fungsi partisipasi

Dalam menjalankan fungsi ini, pemimpin harus berusaha mengaktifkan setiap anggotanya, sehingga terdorong untuk aktif berkomunikasi baik secara horizontal maupun vertikal. Setiap anggota akan terdorong aktif melaksanakan kewajibannya. Dari sisi lain, fungsi ini juga berarti bentuk kesediaan pemimpin dalam ikut serta pelaksanaan berbagai keputusan, pemimpin tidak hanya sekadar mampu mengambil dan memerintahkan pelaksanaan keputusan.

d. Fungsi delegasi

Seorang pemimpin harus bersedia dan mampu menjalankan fungsi delegasinya, yang dapat dilakukannya dengan melimpahkan sebagian wewenangnya. Pelaksanaan fungsi ini bergantung pada kepercayaan, pemimpin harus mampu memberikan kepercayaan dan mampu memelihara kepercayaan, untuk memelihara kepercayaan harus bersikap hati-hati dan teliti dalam menetapkan setiap keputusan.

e. Fungsi pengendalian

Fungsi pengendalian harus dilakukan melalui kegiatan pengawasan atau kontrol. Pengawasan yang bersifat pengendalian dilakukan pada saat kegiatan berlangsung dengan maksud preventif,

yakni mencegah adanya penyimpangan atau kekeliruan dalam pelaksanaan keputusan. Pencegahan baik untuk dilakukan daripada memperbaiki kekeliruan atau penyimpangan yang sudah terjadi baik disengaja maupun tidak disengaja.

f. Fungsi keteladanan

Para pemimpin merupakan tokoh utama dalam lingkungan masyarakatnya, maka seorang pemimpin harus dituntut menjalankan kepemimpinan yang patut untuk diteladani yang harus diiringi dengan perilaku yang terpuji sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Adapun peran dari seorang umara/pemimpin dalam pemerintahan sangatlah dibutuhkan untuk mencapai cita-cita bangsa, karena pemimpin/umara merupakan tokoh yang memiliki kekuasaan dan wewenang dalam mengatur atau melayani masyarakat, yaitu:⁴³

- a. Sebagai penentu arah, yaitu dalam setiap lembaga, organisasi maupun birokrasi di bidang kenegaraan, politik, sosial, maupun kemasyarakatan lainnya diciptakan dan dibentuk sebagai wadah untuk mencapai tujuannya, dan cita-cita atau tujuan tersebut tidak akan tercapai tanpa ditentukan arah oleh pemimpinnya.
- b. Pemimpin sebagai wakil dan juru bicara birokrasi, artinya pemimpin harus berperan memelihara hubungan yang baik dengan berbagai pihak di luar birokrasi itu sendiri.

⁴³Rendy Adiwilaga, *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), hlm. 40-41.

- c. Pemimpin sebagai komunikator, yaitu berbagai keputusan yang telah diambil harus disampaikan kepada para pelaksana melalui jalur komunikasi.
- d. Sebagai mediator, artinya pemimpin harus bersedia menghadapi dan mengatasi dalam penyelesaian konflik yang mungkin terjadi dalam pemerintahan.
- e. Peranan selaku integrator, yakni merupakan kenyataan dalam kehidupan birokrasi bahwa timbulnya kecenderungan berpikir dan bertindak berkotak-kotak dapat diakibatkan oleh sikap yang positif, tetapi mungkin pula karena sikap yang negatif.

C. Tinjauan Umum Tentang Ulama

1. Pengertian Ulama

Kata ulama berasal dari akar kata *'alima-ya'lamu-'ilman* yang memiliki arti mengetahui/pengetahuan. Isim *fi'il*-nya *'alīm* dan bentuk jamaknya *'alīmun, ullam* atau *'ulama* yang berarti orang yang berilmu, terpelajar, sarjana, cendekiawan, dan dapat dikatakan bahwa ulama berarti orang yang berkecimpung dalam ilmu pengetahuan, yang memusatkan perhatiannya terhadap masalah makna serta teks dan fenomena.⁴⁴

Adapun ulama secara etimologi merupakan bentuk plural dari kata *'Alīm* yang mempunyai arti orang yang berpengetahuan atau ahli ilmu, dan disebutkan dalam kamus Bahasa Indonesia bahwa ulama

⁴⁴Siradjuddin, *Peran Umara dan Ulama dalam Pengembangan Perbankan Syariah* (Makassar: Alauddin University Press, 2013), hlm. 110-111.

adalah seseorang yang ahli pengetahuan dalam agama Islam; orang pandai-pandai (dalam hal agama Islam). Dapat dijelaskan pula, bahwa ulama merupakan orang Islam yang memiliki ilmu pengetahuan secara komprehensif tentang agama Islam, dengan skala prioritasnya yang ada dalam Islam yaitu ilmu akidah, syariah dan akhlak yang terpuji.⁴⁵ Ulama dapat diartikan pula sebagai orang yang diberi keistimewaan oleh Allah dengan diberikannya kemampuan atau kelebihan untuk memahami ayat-ayat Allah baik yang bersifat Qur'ani maupun *Kauniyyah* (fenomena alam), dan dengan keistimewaan tersebut mereka mampu mengenal Allah. Adapun beberapa syarat dapat dikatakan sebagai ulama, apabila orang tersebut memiliki ilmu yang mendalam termasuk pengetahuan Bahasa Arab yang luas, bertakwa kepada Allah, akhlak dan tingkah lakunya patut menjadi teladan bagi umat atau masyarakat.⁴⁶

Di Indonesia, istilah ulama apabila dihubungkan dengan perkataan lain seperti Ulama hadis, Ulama tafsir dan sebagainya memiliki arti yang luas, yakni meliputi semua orang yang berilmu, baik ilmu agama Islam maupun ilmu lainnya. Adapun berdasarkan pemahaman yang berlaku sampai sekarang, ulama adalah mereka yang ahli atau mempunyai kelebihan dalam bidang ilmu dan agama Islam, seperti ahli dalam ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu kalam, Bahasa Arab dan

⁴⁵Ade Wahidin, "Konsep Ulama Menuurt Alquran", *Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir* Vol. 1, no 1, 2014, 48-50.

⁴⁶Muhammad Fadlun, *Menjadi Ulama dan Umara yang Sukses Dunia Akhirat* (Pustaka Media Projek, 2014), hlm. 11.

pramasastranya seperti *ṣaraf*, *naḥwu*, *balāgh* dan sebagainya.⁴⁷ Selain itu, istilah ulama atau '*Alīm*' di Indonesia yang semula disebutkan dalam bentuk jamak berubah menjadi bentuk tunggal, pengertian ulama menjadi lebih sempit karena diartikan sebagai orang yang memiliki pengetahuan ilmu keagamaan dalam bidang fikih, dan di Indonesia ulama lebih identik dengan istilah *fukaha*, sedangkan dalam pengertian awam sehari-hari ulama adalah *fukaha* dalam bidang ibadah saja.

Dalam pengertian luas, ulama dapat diartikan sebagai kaum cerdas cendekiawan dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan sesuai dengan kekhususannya masing-masing, sejalan dengan kelengkapan ajaran al-Quran dan sunah yang mencakup segala aspek kehidupan manusia, maka para ulama dalam pengertian luas dan pengertian ulama dalam artian sempit yaitu orang yang berkecimpung dalam ilmu-ilmu agama.⁴⁸ Dari beberapa penjelasan-penjelasan mengenai ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa ulama merupakan seseorang yang bertakwa kepada Tuhan, dapat menjadi teladan yang baik, dalam bertindak tidak berseberangan dengan hukum syariah dan paham akan ilmu pengetahuan khususnya ilmu-ilmu agama seperti Bahasa Arab, ilmu saraf, fikih, dan sebagainya.

2. Peran dan Fungsi Ulama

Peran dan fungsi seorang ulama tidak ringan, karena ulama dituntut untuk menghadapi permasalahan yang kompleks pada umatnya

⁴⁷Aminuddin Rosyad dan Muhtarom, *Reproduksi Ulama di Era Globalisasi; Resistensi Tradisiomal Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 12.

⁴⁸Nikmatin Tujiza, "Peran Ulama, hlm. 121.

yang berjalan mengikuti setiap perkembangan zamannya. Ulama tidak dapat dipisahkan dengan agama dan umat, hal tersebut yang menjadi alasan ulama sering menampilkan diri sebagai figur yang menentukan dalam pergumulan umat Islam di panggung sejarah, hubungan dengan masalah pemerintahan, politik, *social cultural*, dan pendidikan. Dalam perkembangan masyarakat yang mayoritas muslim tidak dapat dipisahkan dari peran ulama. Sebaliknya, masyarakat muslim juga turut andil dalam terbentuknya ulama secara kesinambungan. Tanggung jawab ulama yang dilaksanakan dengan baik akan berdampak positif bagi kehidupan umat.⁴⁹

Ulama berperan untuk menyiarkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk seluruh umat, mengajak untuk mengamalkannya, mempergauli umatnya untuk menyampaikan nasihatnya dan menghubungkan umat untuk mempersatukan hati mereka. Selain itu, ulama juga berperan sebagai pendorong utama dalam mengeluarkan umatnya dari kegelapan dan kebodohan ke cahaya ilmu pengetahuan, membebaskan umatnya dari belenggu kekhurufatan dan kemewahan (kebimbangan).⁵⁰ Keberadaan ulama dalam masyarakat adalah sebagai tokoh panutan, sebagai sosok yang diakui sebagai pewaris Nabi dan simbol-simbol ke-Islaman. Ulama mempunyai kedudukan yang tinggi

⁴⁹Rosehan Anwar dkk, *Ulama dalam Penyebaran Pendidikan dan Khazanah Keagamaan* (Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan dan Lektor Pendidikan Agama, 2003), hlm. 13.

⁵⁰Yogi Kurniawan, "Hubungan Ulama, hlm. 45-46.

dan mulia dalam agama Islam, adanya kemuliaan tersebut disebabkan adanya keutamaan-keutamaan yang diberikan Allah kepada mereka.

Adapun kedudukan ulama dalam masyarakat dapat bergerak dan berjalan dengan setiap elemen masyarakat dari berbagai latar belakang, di mana setiap para ulama menyampaikan dakwahnya, masyarakat berantusias menyambutnya dan mendengar, merenungkan dan mengamalkan nasihat dan fatwanya sepanjang apa yang para ulama tersebut sampaikan masih tetap dalam bingkai syariat Islam. Allah telah menganugerahkan keistimewaan kepada ulama sebagai pewaris Nabi, mutiara wali dan penyembuh bagi orang yang keras hati, mereka dianugerahkan kemampuan untuk mencari kebenaran lewat ayat-ayat-Nya.⁵¹

Peranan ulama dalam kehidupan masyarakat beragama dalam memimpin dan menciptakan sebuah moral dan pemahaman yang agamis di kalangan masyarakat sangat menarik, untuk terwujudnya manusia yang utuh dan memberi kemajuan dalam aspek lahiriah maupun batiniah. Dalam hal ini, manusia akan dibangun melalui unsur jasmaniah dan rohaniah, pentingnya keterlibatan para pemimpin agama adalah melalui unsur rohaniahnya. Unsur ini mustahil tanpa keterlibatan para pemimpin agama. Dalam pelaksanaannya ulama atau pemimpin agama dapat berperan lebih luas, bukan hanya terbatas pada pembangunan rohani masyarakat, tetapi berperan juga sebagai motivator, pembimbing dan

⁵¹Muhammad Fadlun, *Menjadi Ulama*, hlm. 12-15.

pemberi landasan etis dan moral, serta dapat sebagai mediator. Berikut beberapa peran ulama atau pemimpin agama, yaitu:⁵²

a. Ulama sebagai motivator

Ulama dituntut harus turut aktif dalam memikirkan permasalahan-permasalahan duniawi yang kompleks yang sedang dihadapi umat manusia. Akibat kompleksnya masalah yang dihadapi umat manusia, pemerintahan sekuler tidak dapat memecahkan masalah tersebut tanpa bantuan dari pihak ulama atau pemimpin agama, seperti pemberantasan kemiskinan, kesenjangan, terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dan sebagainya. Dalam hal ini, ulama berperan untuk memberikan semangat kepada masyarakat untuk selalu giat berusaha dan berperan untuk memberikan wawasan kepada masyarakat bahwa takdir hanyalah batas akhir dari upaya manusia untuk meraih tujuannya.

b. Sebagai pembimbing moral

Ulama berperan untuk menanamkan prinsip-prinsip etik dan moral kepada masyarakat, serta memberikan tuntunan dan patokan sebagai rambu-rambu dalam menjalankan kehidupan. Selain itu, ulama juga berperan untuk mengajarkan masyarakat untuk tidak bersikap buruk kepada sesama atau memperlakukan semua orang dengan cara-cara yang tidak mengarah kepada sikap-sikap

⁵²Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 138-141.

diskriminatif agar tidak menimbulkan perpecahan antar kelompok masyarakat.

c. Sebagai mediator

Dalam rangka melindungi kepentingan-kepentingan di masyarakat dan lembaga-lembaga keagamaan yang dipimpinnya, ulama memposisikan dirinya sebagai mediator seperti di antara para elite penguasa dengan masyarakat dan antara masyarakat miskin dengan kelompok-kelompok orang kaya. Melalui ulama, para elite penguasa dapat memahami apa yang diinginkan masyarakat dan sebaliknya elite penguasa dapat mensosialisasikan program-program kepada masyarakat melalui perantara para ulama, sehingga keduanya terjalin hubungan yang selaras.

Sejak dahulu, peranan ulama dalam berbagai peristiwa sejarah penting sangatlah besar, terutama sejarah perubahan masyarakat (*social engineering*). Ulama berperan menyebarkan kesadaran di tengah-tengah masyarakat sehingga masyarakat memiliki kesadaran kolektif untuk melakukan sebuah perubahan. Secara ringkas, peran dan fungsi ulama dapat dikategorikan sebagai berikut: Pertama, pewaris Nabi, dimana peran dan fungsi utama ulama sebagai pemelihara dan menjaga warisan Nabi, yaitu wahyu/risalah yang dalam konteks ini adalah al-Quran dan Sunah. Dalam masa sekarang ulama bukan sekadar memahami dalil-dalil syariah, kaidah *istinbāt* dan ilmu-ilmu lainnya, tetapi berperan dan berfungsi pula untuk mengubah realitas rusak yang bertentangan dengan

warisan Nabi pada saat ini; Kedua, pembimbing, pembina dan penjaga umat. Dalam kehidupan masyarakat, ulama memiliki peran dan fungsi membimbing umat agar selalu berada di jalan yang lurus agar terhindar dari tindak kejahatan, pembodohan dan penyesatan yang dilakukan melalui gagasan, keyakinan dan sistem hukum yang bertentangan dengan ajaran Islam;

Ketiga, pengontrol penguasa. Fatwa-fatwa dari ulama berfungsi untuk menjaga umat dari kebinasaan dan kehancuran dan agar peran dan fungsi ini dapat terlaksana, ulama harus memiliki visi politis ideologis yang kuat sehingga fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh ulama tidak hanya dari tinjauan normatif saja, tetapi juga bertumpu pada konteks ideologis politis; Keempat, sumber ilmu, yaitu orang yang fakih dalam masalah halal haram. Ulama berperan dan berfungsi membina umat agar selalu berada di jalan tuntunan Allah dan Rasul-Nya, mengoreksi penyimpangan dari masyarakat dan penguasa, selain itu ulama juga berfungsi untuk mendidik umat dengan akidah dan syiar Islam agar umat memiliki kepribadian Islam yang kuat.⁵³

D. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Istilah Hukum Islam, tidak ditemukan sama sekali di dalam al-Quran dan literatur hukum dalam Islam, yang terdapat dalam al-Quran adalah kata syariah, fikih, hukum Allah dan yang seakar dengannya.

⁵³Nikmatin Tujiza, “ Peran Ulama, hlm. 34-36.

Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari term “*Islamic Law*” yang berasal dari literatur Barat. Dalam penjelasan mengenai hukum Islam dari literatur Barat ditemukan penjelasan mengenai hukum Islam, yaitu: keseluruhan kitab Allah yang mengatur kehidupan setiap Muslim dalam segala aspeknya.⁵⁴ Hukum Islam sebenarnya sudah berlaku di Indonesia sejak masuknya agama Islam di Indonesia, hukum Islam dalam perkembangan selanjutnya dijadikan sebagai salah satu bahan dasar dari hukum nasional selain hukum adat dan hukum Barat. Bidang-bidang hukum Islam yang pelaksanaannya tidak memerlukan bantuan kekuasaan pemerintahan dapat langsung berlaku dengan bersandar pada konstitusi, serta bidang hukum Islam yang pelaksanaannya memerlukan bantuan kekuasaan negara dapat berlaku dengan bersandar pada peraturan perundang-undangan di bawah konstitusi.

Hukum Islam sebagai tatanan hukum yang dipedomani dan ditaati oleh mayoritas penduduk dan masyarakat Indonesia adalah hukum yang telah hidup dalam masyarakat dan merupakan sebagian dari ajaran dan keyakinan Islam yang terdapat dalam kehidupan hukum nasional, serta merupakan badan dalam pembinaan dan pengembangannya.⁵⁵

Kajian tentang hukum Islam atau *al-ḥukmu al-syar'i*, tidak terlepas dari penjabaran seputar persoalan-persoalan dalam syariat, yang berkaitan dengan masalah akidah, ibadah, *mu'āmalah*, *siyāsah* dan lain sebagainya. Hukum Islam disebut sebagai syariat, sebab keteguhan dan

⁵⁴Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 9.

⁵⁵Mardani, *Hukum Islam*, hlm. 15-16.

kelurusan hukum-hukumnya seperti jalan yang lurus. Adapun secara terminologi, syariat merupakan *kitābullah* dan sunah Rasulullah SAW, serta apa yang diamalkan oleh generasi *salaf* dari kalangan sahabat, *tābi'īn* dan *tābi'ut tābi'īn* dalam perkara akidah, *mu'āmalah*, ibadah, perbuatan-perbuatan, politik hukum, pengaturan jabatan pemerintahan dan lain sebagainya.⁵⁶

Apabila istilah hukum dihubungkan dengan Islam, maka hukum Islam berarti “Seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam⁵⁷, dari definisi yang dikemukakan tersebut dapat dipahami bahwa hukum Islam mencakup hukum syariah dan hukum fikih, karena arti syarak dan fikih terkandung di dalamnya.

2. Ruang lingkup Hukum Islam

Secara umum, ruang lingkup hukum Islam dalam keberlakuannya dapat dikelompokkan menjadi dua bagian; *Pertama*, hukum Islam yang berlaku secara normatif kultural, ialah hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan *an sich* atau hukum yang bersifat individual personal, seperti hukum tentang peribadatan ritual (solat, puasa, haji, dan lain sebagainya). Hukum ini memiliki sangsi kemasyarakatan apabila norma-normanya dilanggar. Kuat lemahnya

⁵⁶Muhammad Ashri dan Rapung Samuddin, *Hukum Internasional dan Hukum Islam Tentang Sengketa Perdamaian* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 51-53.

⁵⁷Amir Syarifuddin, *Pengertian dan Sumber Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 14.

sangsi tersebut bergantung pada kuat lemahnya kesadaran umat Islam terhadap peraturan-peraturan hukum tersebut.

Kedua, hukum Islam secara formal yuridis, yaitu hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan benda serta dalam hubungan kemasyarakatan. Hukum Islam dalam ruang lingkup ini pemberlakuannya sulit langsung dilaksanakan dan memerlukan pihak lain, bahkan agar efektif membutuhkan campur tangan negara, yang termasuk dalam ruang lingkup hukum Islam secara formal yuridis ini yaitu: *Munākahāt* (perkawinan), *Mawārīs* (waris), *Mu'āmalāh* (perniagaan, transaksi harta benda), *Jināyah* atau *'uqūbat* (pidana), *Al-aḥkam As-sultāniyah* (hukum tata negara) termasuk *mukhāṣamah* (sistem peradilan), *Siyar* (politik luar negeri), *Mukhaṣamāt* (peradilan, kehakiman, hukum acara).⁵⁸

Hukum Islam dalam hal hukum amaliahnya terdiri atas dua cabang hukum yang utama, yaitu hukum ibadah dan hukum *mu'āmalāh*. Hukum ibadah adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, seperti solat, puasa, zakat dan ibadah-ibadah lain yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, sedangkan Hukum *Mu'āmalāh* adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya baik dilakukan secara perseorangan atau secara kelompok antara bangsa dan kelompok antara jemaah seperti akad, pembelanjaan, hukuman, *jināyah* dan sebagainya. Apabila dianalogikan dengan sistem

⁵⁸Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 32.

hukum Barat, maka susunan hukum *Mu'āmalāh* dalam arti luas yaitu: Pertama, Hukum Perdata yang dibagi menjadi hukum perkawinan *Munākahāt*, *Mawārīs* (waris) atau hukum *faraid*, dan *mu'āmalāh* dalam arti khusus, hukum benda; hukum perjanjian. Kedua, Hukum Publik meliputi hukum pidana (*Jināyah*), hukum tata negara dan administrasi (*Al-aḥkam As-sulṭāniyah*), hukum Internasional (*Siyar*), mengatur mengenai peradilan, kehakiman dan hukum acara (*Mukhaṣamāt*).⁵⁹

Adapun bagian-bagian dari hukum Islam secara keseluruhan dapat dikelompokkan menjadi tujuh bidang, yaitu:⁶⁰

- a. Hukum ibadah, yaitu hukum-hukum yang berhubungan dengan peribadatan kepada Allah Swt, seperti solat, puasa, zakat dan lain sebagainya yang dalam bentuk ibadah kepada Allah Swt.
- b. Hukum keluarga (*al-aḥwāl al-syahṣiyah*), ialah hukum-hukum yang berhubungan dengan tata kehidupan keluarga, seperti perkawinan, perceraian, hubungan keturunan dan lain sebagainya.
- c. Hukum *mu'āmalāh*, yaitu hukum-hukum yang berhubungan dengan pergaulan hidup dalam masyarakat dalam hal kebendaan, hak-hak serta penyelesaian persengketaan seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa, utang piutang, gadai, hibah dan sebagainya.
- d. *Al-aḥkam As-sulṭāniyah* atau *siyāsah al-syar'iyyah*, yaitu hukum-hukum yang berhubungan dengan tata kehidupan bernegara yang mencakup hal-hal yang dibahas dalam tata negara dan tata

⁵⁹Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 28.

⁶⁰Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam*, hlm. 31.

pemerintahan, seperti pengangkatan kepala negara/pemerintahan, hubungan penguasa dengan rakyat, hak dan kewajiban penguasa dan rakyat.

- e. Hukum *al-Jināyah* (pidana), yaitu hukum-hukum yang berhubungan dengan macam perbuatan pidana, ancaman sanksinya, masalah pertanggungjawaban pidana dan sebagainya.
- f. *Al-aḥkam al-daulyah* atau *al-sair* atau hukum luar negeri, adalah hukum-hukum yang mengatur hubungan antara negara Islam dengan negara-negara lain yang terdiri atas hubungan luar negeri, perang, dan sebagainya.
- g. *Al-adab*, adalah hukum-hukum yang berhubungan dengan akhlak atau sopan santun, budi pekerti, kepatutan, nilai baik dan buruk, seperti mempererat hubungan persaudaraan, mendamaikan orang yang berselisih dan sebagainya.

3. Bentuk-bentuk Hukum Islam

Dalam perjalanan sejarahnya, Hukum Islam lebih diasosiasikan sebagai fikih. Namun sebenarnya terdapat beberapa produk hukum Islam lain yang memiliki karakteristik berbeda dengan fikih, karena fikih sebagai suatu disiplin ilmu yang termasuk paling dahulu memperoleh pengakuan dalam komunitas keilmuan. Terdapat empat bentuk hukum Islam, yaitu:⁶¹

- a. Fikih

⁶¹Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam*, hlm. 31-35.

Merupakan objek dalam kajian disiplin hukum Islam yang merupakan hukum-hukum syarak yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalil yang perinci. Secara epistemologi, fikih melahirkan beberapa ilmu sendiri, yaitu ilmu *ushul al-fiqh* dan produk penalaran seseorang.

b. *Qada*


Merupakan ucapan dan/atau tulisan penetapan atau keputusan yang dikeluarkan oleh badan yang diberi kewenangan. *Qada* dapat juga digunakan dengan istilah *al-hukm* atau putusan pengadilan, sedangkan dalam kajian ilmu hukum dapat disamakan dengan *yurisprudensi*. Sebagian pendapat mendefinisikan (*al-qada*) keputusan pengadilan sebagai ketetapan hukum syar'i yang disampaikan oleh seorang *qadi* atau hakim.

c. Fatwa

Fatwa merupakan suatu respons atau hasil ijtihad seorang mufti atau kelembagaan terhadap perkembangan baru peristiwa hukum yang sedang dihadapi oleh seseorang atau masyarakat. Fatwa lebih terperinci atau khusus daripada fikih atau ijtihad secara umum, tidak menutup kemungkinan bahwa apa yang difatwakan oleh seorang mufti, sesungguhnya sudah dikaji dalam fikih, tetapi belum dapat dipahami oleh peminta fatwa.

d. *Qānūn* (perundang-undangan)

Merupakan peraturan yang dibuat oleh suatu badan legislatif yang mengikat setiap warga di mana undang-undang tersebut diberlakukan dan apabila dilanggar mendapatkan sanksi. Negara Muslim di dunia tidak semua menggunakan *qānūn* seperti Saudi Arabia, mereka merasa cukup dengan mengandalkan syariah yang termuat dalam al-quran, hadis tanpa perundang-undangan, tetapi mayoritas negara seperti Aljazair, Mesir, Irak termasuk Indonesia telah memiliki undang-undang sebagai peraturan organik yang mengatur bidang-bidang hukum tertentu.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan hal dan cara yang prinsipal dalam mengupayakan suatu tujuan, untuk mengisi hipotesa dengan alat-alat tertentu yang dapat dipakai dalam penelitian ini. Dalam hal melakukan penelitian mengenai Sinergi Umara dan Ulama dalam Menangkal Paham Radikalisme Keagamaan di Kabupaten Cilacap Perspektif Hukum Islam, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dalam pengumpulan data dilakukan secara langsung di lokasi penelitian, yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga dan gejala tertentu.⁶²

Data-data dalam penelitian diperoleh melalui studi lapangan dengan cara mengumpulkan informasi dan mencatatnya. Peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung perkembangan secara empirisnya, di mana lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Cilacap khususnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Cilacap, Kementerian Agama Cilacap, dan Kepolisian Resor (Polres) Cilacap. Sedangkan paradigma yang dipilih adalah kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif

⁶²Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 88.

yang berupa kata-kata.⁶³ Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel.⁶⁴

Dalam penelitian ini, penulis meneliti tentang Sinergi Umara dan Ulama dalam Menangkal Paham Radikalisme Keagamaan di Kabupaten Cilacap Perspektif Hukum Islam. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, di mana penelitian kualitatif banyak digunakan dalam penelitian di bidang sosial yang biasanya berhubungan dengan masalah sosial dan manusia.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan cara berfikir peneliti tentang bagaimana penelitian akan dilakukan. Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti yaitu pendekatan sosiologis yang berfungsi untuk mengidentifikasi keadaan sosial. Pendekatan sosiologis yaitu mengidentifikasi, mengkonsepsikan hukum sebagai intuisi sosial yang nyata dan fungsional, dan sistem kehidupan yang nyata.⁶⁵

Sedangkan perspektif Hukum Islam dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang merupakan studi Islam yang menggunakan pendekatan legal-formal dan atau normatif, dalam hal ini legal formal yaitu hal-hal yang terkait dengan halal-haram, salah-benar, berpahala-berdosa dan sebagainya, serta yang dimaksud dengan normatif yaitu semua

⁶³Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 100.

⁶⁴Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 29.

⁶⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 51.

ajaran yang terkandung dalam nas.⁶⁶ Pendekatan ini dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan untuk meneliti bagaimana sinergi umara dan ulama dalam menangkal paham radikalisme keagamaan di Kabupaten Cilacap yang dilihat dari perspektif hukum Islam.

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data, yaitu:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber data oleh peneliti untuk tujuan tertentu.⁶⁷ Dapat dijelaskan pula data primer merupakan data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya), lalu dikumpulkan dan diolah sendiri oleh seseorang atau suatu organisasi.⁶⁸

Dalam hal ini peneliti mendapat data langsung melalui wawancara kepada umara/pegawai pemerintahan di Kabupaten Cilacap khususnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) sejumlah dua narasumber, Kepolisian Resor (Polres) sejumlah satu narasumber dan tokoh ulama khususnya Kementerian Agama Kabupaten Cilacap sejumlah satu narasumber, kemudian tokoh organisasi masyarakat seperti Nahdatul 'Ulama sejumlah satu narasumber, serta Muhammadiyah sejumlah satu narasumber di daerah cakupan Kabupaten Cilacap, atau

⁶⁶Khairun Nasution, *Pengantar Studi Islam* (Yogyakarta:Academia Dan Tazzafa, 2009), hlm. 153.

⁶⁷Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik* (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 134.

⁶⁸Suteki Dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik* (Depok: PT Grafindo,2018), hlm. 214.

beberapa orang yang paham mengenai gerakan anti radikalisme di Kabupaten Cilacap sebagai narasumbernya.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya.⁶⁹

Dalam penelitian ini, data sekunder dapat berupa dari buku, jurnal, internet, peraturan perundang-undangan, dan karya tulis yang lainnya yang berhubungan dengan radikalisme khususnya di Kabupaten Cilacap.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek adalah suatu hal yang menjadi sumber data yang dapat berupa *person* (data berupa orang), *place* (data berupa tempat), *paper* (sumber data huruf, angka, gambar maupun simbol).⁷⁰ Subjek dalam penelitian ini terdiri dari pegawai pemerintahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Kementerian Agama, Kepolisian Resor (Polres), dan tokoh organisasi masyarakat seperti Nahdatul ‘Ulama, dan Muhammadiyah atau beberapa orang yang paham mengenai gerakan anti

⁶⁹M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 58.

⁷⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 107.

radikalisme di Kabupaten Cilacap, dengan jumlah sekitar 10 orang responden/narasumber.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah setiap gejala atau peristiwa yang akan diteliti baik berupa gejala alam (*Natural Fenomena*) maupun gejala kehidupan (*Life Fenomena*), objek penelitian dapat diartikan pula merupakan sesuatu yang menjadi inti dari problematika penelitian.⁷¹ Adapun objek dalam penelitian ini adalah bentuk sinergi umara dan ulama dalam menangkal paham radikalisme keagamaan di Kabupaten Cilacap perspektif hukum Islam.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data berisi paparan tentang metode peneliti dalam mengumpulkan data penelitian. Terdapat tiga metode yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Adapun teknik pengumpulan data observasi adalah suatu proses yang kompleks, yang tersusun apabila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam.⁷² Observasi hakikatnya merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian, dan hasil observasi dapat

⁷¹Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2001), hlm. 102.

⁷²Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 203.

berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu yang dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata suatu peristiwa atau kejadian dalam menjawab pertanyaan penelitian.⁷³

Dalam penelitian ini, akan dilakukan observasi atau pengamatan secara langsung terhadap peran dan bentuk kerja sama umara dan ulama terhadap upaya menangkal radikalisme di Kabupaten Cilacap. Adapun waktu penelitian dilaksanakan mulai tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021.

2. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu, biasanya komunikasi ini dilakukan dalam keadaan saling berhadapan, namun komunikasi dapat dilakukan melalui telepon atau alat komunikasi.⁷⁴ Penentuan responden digunakan dengan *Purposive Sampling* yang merupakan teknik penentuan responden dengan pertimbangan tertentu atau seleksi berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan subjek dan objek penelitian.⁷⁵

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan Pegawai pemerintahan Bakesbangpol sejumlah dua narasumber, Kementerian Agama sejumlah satu narasumber, Kepolisian Resor sejumlah satu narasumber dan tokoh organisasi masyarakat seperti

⁷³Ade Ismayani, *Metodologi Penelitian* (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2019), hlm. 73.

⁷⁴S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm.113.

⁷⁵Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi*, hlm. 56.

Nahdatul 'Ulama sejumlah satu narasumber, dan Muhammadiyah sejumlah satu narasumber atau orang yang paham radikalisme dalam cakupan Kabupaten Cilacap.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik tertulis, lisan, gambaran atau arkeologis.⁷⁶ Data berupa dokumentasi dalam penelitian ini dapat berupa surat, catatan, arsip foto dan lain sebagainya yang berkaitan dalam pelaksanaan penelitian.

F. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah proses pencarian dan pengaturan secara sistematis hasil wawancara, catatan-catatan dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua bahan yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan.⁷⁷ Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deduktif, yaitu metode analitis yang berangkat dari dasar-dasar pengetahuan yang bersifat umum untuk diterapkan pada realitas empirik yang bersifat khusus.⁷⁸ Penelitian ini memaparkan sinergi umara dan ulama dalam menangkal paham radikalisme keagamaan di Kabupaten Cilacap, kemudian bentuk sinergi itu dianalisis melalui perspektif hukum Islam.

⁷⁶Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 175.

⁷⁷Imam Gunawan, *2Metode Penelitian*, hlm. 10.

⁷⁸Agus Sunaryo, Dkk., *Pedoman Panduan Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2011), hlm. 10.

Metode analisis data kualitatif yang dilakukan secara interaktif menurut Miles dan Huberman terdiri atas tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu:

1. *Data reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis pada saat di lapangan. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, menulis memo dan lain sebagainya). reduksi data/proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan sampai laporan akhir lengkap tersusun.⁷⁹

2. *Display Data* (Penyajian Data)

Penyajian data merupakan proses menyajikan data setelah dilakukan reduksi data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk ikhtisar, bagan, hubungan antar kategori, pola dan lain-lain sehingga mudah dipahami oleh pembaca.⁸⁰

Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan tindakan. Beraneka penyajian yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari mulai dari surat kabar sampai layar komputer. Dengan melihat penyajian-penyajian akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh menganalisis

⁷⁹Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm. 246.

⁸⁰Helaluddin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif; Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik* (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray:2019), hlm. 124.

ataukah mengambil tindakan berdasarkan pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut.⁸¹

3. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi data)

Dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, dan alur sebab akibat. Kesimpulan hasil penelitian harus dapat memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang diajukan, kesimpulan juga harus menghasilkan temuan baru di bidang ilmu yang sebelumnya belum ada. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi tentang suatu objek atau fenomena yang sebelumnya masih samar, setelah diteliti menjadi lebih jelas, dapat pula berupa hipotesis dan bahkan temuan baru.⁸²

⁸¹Albi Anggito, *Metodologi Penelitian*, hlm. 249.

⁸²Helaluddin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data*, hlm. 124.

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Kondisi Geografis

Kabupaten Cilacap merupakan kabupaten yang terluas di Provinsi Jawa Tengah dengan luas 225.360,84 Ha (termasuk Pulau Nusakambangan), secara geografis letaknya berada di antara 108°4'30"-109°30'30" BT dan 7°30'-7°45'20" LS, dan secara administratif letak Kabupaten Cilacap berbatasan dengan Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Banyumas di sebelah Timur, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Kuningan (Provinsi Jawa Barat) di sebelah Barat, Kabupaten Brebes, di sebelah Utara serta Samudera Hindia di sebelah Selatan.

Wilayah Kabupaten Cilacap terdiri dari 24 kecamatan, 269 desa dan 15 kelurahan. Wilayah tertinggi adalah Kecamatan Dayeluhur dengan ketinggian 198 M permukaan laut dan wilayah terendah adalah Kecamatan Cilacap Tengah dengan ketinggian 6 M dari permukaan laut. Jarak terjauh dari barat ke timur 152 km dari Kecamatan Dayeluhur ke Kecamatan Nusawungu dan dari utara ke selatan sepanjang 35 km yaitu dari Kecamatan Cilacap Selatan ke Kecamatan Sampang.⁸³

B. Kondisi Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi berdasarkan lapangan usaha di Kabupaten Cilacap sekitar pada tahun 2019 yang mengalami pertumbuhan tinggi adalah lapangan usaha informasi dan komunikasi mencapai 18,38%. Pertumbuhan

⁸³Pemerintahan Kabupaten Cilacap, "Profil Kondisi Geografis Kabupaten Cilacap", <https://cilapkab.go.id/v3/kondisi-umum/> Diakses Pada Tanggal 9 Juli 2021, Pukul 15.00 WIB.

yang tinggi pada lapangan usaha ini seiring dengan meningkatnya penggunaan sarana komunikasi menggunakan pulsa maupun internet yang menunjukkan tren meningkat dari tahun ke tahun sebagai akibat meningkatnya pengguna media sosial di semua kalangan masyarakat.

Lapangan usaha dengan pertumbuhan tinggi berikutnya adalah Jasa Lainnya yang tumbuh 10,63% dan Jasa Perusahaan yang tumbuh sekitar 10,19%. Secara umum lapangan usaha semuanya mengalami pertumbuhan yang positif, kecuali lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang mengalami kontraksi (tumbuh negatif 1,94%). Di samping itu, keberadaan industri pengilangan minyak di Cilacap menjadikan lapangan usaha yang paling dominan sumbangannya terhadap total Produk Domestik Regional Bruto dengan minyak Kabupaten Cilacap yaitu mencapai 60%. Namun dari tahun ke tahun prosentase peranannya semakin berkurang seiring dengan meningkatnya kontribusi lapangan usaha lain. Pada tahun 2019 lapangan usaha Industri Pengolahan memberikan sumbangan terbesar yaitu 31,86%. Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memberikan andil 15,53% dan lapangan usaha Konstruksi 11,23% kemudian Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 10,87%.⁸⁴

⁸⁴Pemerintahan Kabupaten Cilacap, “Analisis Ekonomi dan Pendapatan Regional Kabupaten Cilacap”, <https://psda1.cilacapkab.go.id/wp-content/uploads/2020/12/analisis-ekonomi-dan-pendapatan-regional-kabupaten-cilacap-2019-1.pdf> Diakses Pada Tanggal 9 Juli 2021, Pukul 15.00 WIB.

C. Kondisi Sosiologi

Untuk menggambarkan kondisi sosiologi Kabupaten Cilacap secara lebih rinci dapat dideskripsikan dalam beberapa poin aspek kehidupan bermasyarakatnya, pertama dari aspek Kependudukan. Penduduk Kabupaten Cilacap berdasarkan hasil sensus penduduk 2020 sebanyak 1.944.857 jiwa yang terdiri dari 980.999 jiwa penduduk laki-laki dan 963.858 penduduk perempuan. Selama kurun waktu 2010-2020 pertumbuhan penduduk Kabupaten Cilacap sebesar 1,65% dengan angka rasio jenis kelamin 101,8. Kepadatan penduduk Kabupaten Cilacap tahun 2020 mencapai 909 jiwa/km². Kepadatan penduduk di 24 kecamatan cukup beragam. Secara umum kecamatan-kecamatan di wilayah timur dan sekitar kota Cilacap mempunyai kepadatan penduduk yang lebih tinggi dibanding di kecamatan-kecamatan wilayah Cilacap bagian barat. Kecamatan dengan kepadatan tertinggi adalah Kecamatan Cilacap Selatan dengan kepadatan penduduk 9.215 jiwa/km² dan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Kampung Laut 106 jiwa/km².⁸⁵

Kemudian aspek Pendidikan, di mana pendidikan di Kabupaten Cilacap pada jenjang Sekolah Dasar tercatat tiga tahun terakhir mengalami peningkatan siswa di mana 2018 sebanyak 155.279 siswa, tahun 2019 sebanyak 183.750 siswa dan tahun 2020 sebanyak 183.657 siswa. Pada jenjang Sekolah Menengah Pertama juga mengalami peningkatan di mana pada tahun 2018 sebanyak 85.532 siswa, tahun 2019 sebanyak 84.866 siswa dan tahun 2020 sebanyak 86.855 siswa. Pada jenjang Sekolah Menengah Atas juga mengalami

⁸⁵Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap, "Penduduk Kabupaten Cilacap Tahun 2019", cilacapkab.bps.go.id. Diakses Pada Tanggal 22 Oktober 2021 Pukul 15.00 WIB.

peningkatan, pada tahun 2018 sebanyak 64.482 siswa, tahun 2019 sebanyak 66.527 siswa dan tahun 2020 sebanyak 67.672 siswa. Dalam persentase penduduk dengan pendidikan tamat diploma/universitas juga mengalami peningkatan di mana tahun 2018 sebesar 2,64%, tahun 2019 sebesar 3,93% dan tahun 2020 sebesar 3,97%. Kondisi pendidikan secara umum di Kabupaten Cilacap cukup baik dari segi peningkatan jumlah pelajarnya.⁸⁶

Adapun pada aspek agama, penduduk Kabupaten Cilacap pada tahun 2020 tercatat 1.910.729 beragama Islam, 15.726 jiwa beragama Kristen, 7.688 jiwa beragama Khatolik, 97 jiwa beragama Hindu, 1944 jiwa beragama Budha, 31 jiwa beragama Konghuchu dan 1.212 jiwa dengan aliran kepercayaan. Dalam hal ini menunjukkan mayoritas besar penduduk Kabupaten Cilacap beragama Islam dengan persentase 98,62%.⁸⁷

⁸⁶Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap, "Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru 2009-2020", cilacpkab.bps.go.id. Diakses Pada Tanggal 22 Oktober 2021 Pukul 15.00 WIB.

⁸⁷Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap, "Penduduk Kabupaten Cilacap Menurut Agama Yang Dianut Per Kecamatan Tahun 2019", cilacpkab.bps.go.id. Diakses Pada Tanggal 22 Oktober 2021 Pukul 15.00 WIB.

BAB V

ANALISIS HASIL PENELITIAN SINERGI UMARA DAN ULAMA DALAM MENANGKAL PAHAM RADIKALISME KEAGAMAAN DI KABUPATEN CILACAP PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Peran Umara Terhadap Paham Radikalisme di Kabupaten Cilacap

Peran pemimpin pemerintahan sangat menentukan dalam kehidupan kesejahteraan dan kedamaian masyarakatnya. Adapun pemimpin pemerintahan atau umara Kabupaten Cilacap juga mempunyai peran dan fungsi dalam menjalankan kekuasaannya, terkhusus dalam penangkalan radikalisme, di mana radikalisme diartikan sebagai pemahaman yang kaku dengan menginginkan adanya pembaharuan sosial maupun politik pada sistem pemerintahan dengan cara kekerasan atau sikap ekstrem. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Nasional Bakesbangpol Kabupaten Cilacap:⁸⁸

“Radikalisme bisa diartikan aliran yang biasanya ingin ada pembaharuan sistem pemerintahan dengan ekstrem, mereka punya ikatan kelompok yang kuat, biasanya mereka punya ciri-ciri yang khas dari penampilan maupun perilakunya.”

Pemikiran yang kaku/keras tersebut tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi terdapat faktor penyebab sehingga munculnya pemahaman yang radikal seperti demikian. Di Kabupaten Cilacap sendiri, faktor penyebab biasanya seseorang dapat terjerumus dalam kelompok radikalisme karena lemahnya pengetahuan wawasan seseorang dan faktor ekonomi yang lemah sehingga

⁸⁸Hasil Wawancara dengan Bapak Harsono, S.H., M.M., selaku Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Nasional Bakesbangpol Kabupaten Cilacap, pada tanggal 1 Juli 2021.

dengan mudahnya mendapatkan iming-iming yang biasanya berupa jaminan kesejahteraan ekonomi.

Seperti yang terjadi pada perekrutan anggota kelompok Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) yang berhasil merekrut sebanyak 51 orang pada tahun 2016 untuk di bawa ke Kalimantan dengan dijanjikan akan diberikan lapangan pekerjaan dengan terjaminnya kehidupan mereka dan dengan diajarkannya sesuatu yang menyimpang dari agama Islam dan NKRI seperti seorang muslim tidak diperkenankan mengakui bahwa Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir, tidak wajib melaksanakan Salat Jumat dan puasa Ramadan, anak-anak dilarang menyentuh al-Quran serta menganggap Ahmad Musaddeq sebagai pemimpin besar mereka dianggap nabi, hal tersebut sudah pasti ajaran yang sesat dan harus dihilangkan.

Pemerintahan dalam hal ini bertindak dengan cara mengembalikan para anggota Gafatar ke daerah asal mereka dengan bertujuan agar membubarkan ormas Gafatar dan dilakukan pula pembinaan kepada mantan anggota Gafatar setelah kembalinya ke Cilacap dengan memberikan nasihat, mendatangi rumahnya *door to door* dan pengawasan yang dilakukan oleh instansi pemerintahan Kabupaten Cilacap seperti Bakesbangpol dan Polres. Hal ini sebagaimana penjelasan dari Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Nasional Bakesbangpol Kabupaten Cilacap bahwa:⁸⁹

“Dulu 2016 ada ormas Gafatar itu berhasil merekrut sebanyak 51 orang ke Kalimantan.”

⁸⁹Hasil Wawancara dengan Bapak Harsono, S.H., M.M., selaku Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Nasional Bakesbangpol Kabupaten Cilacap, pada tanggal 1 Juli 2021.

Adapun faktor eksternal adanya radikalisme biasanya dikarenakan mendapatkan pengaruh doktrin dari pihak luar daerah Cilacap, di mana dengan adanya Lapas Nusakambangan masyarakat bisa mendapatkan pengaruh dari para pengikut/murid para Napiter yang memiliki tempat tinggal di daerah Cilacap untuk mengikuti Napiter yang dianggap sebagai guru/pemimpinnya.

Dalam hal ini mereka dapat menyebarkan radikalisme kepada masyarakat sekitar seperti pada tahun 2012 pada saat Abu Bakar Ba'asyir ditahan di Lapas Batu Nusakambangan yang kemudian para pengikut/muridnya mempunyai rumah singgah di Jalan Baleng, Kecamatan Cilacap Selatan untuk mempermudah melakukan penjengukan, karena penjengukan dilakukan cukup sering maka kemudian Abu Bakar Ba'asyir ditempatkan di sel isolasi Lapas Pasir Putih Nusakambangan dengan penjagaan *super maximum security* dengan jumlah penjenguk yang dibatasi hanya keluarga inti, tim kesehatan dan tim pembela hukum dan pembatasan ibadah bersama. Kemudian pada tahun 2016 Abu Bakar Ba'asyir dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur Bogor, Jawa Barat dengan alasan kondisi kesehatannya menurun atas dasar kemanusiaan sehingga dipindahkan. Pengikut dari tersangka Napiter biasanya turut berusaha menyebarkan radikalisme kepada masyarakat sekitar dengan cara berbuat baik kepada warga untuk menarik simpatisan sehingga masyarakat tertarik kepadanya.

Selain rumah singgah murid Abu Bakar Ba'asyir, terdapat pula kasus Noordin Mohammad Top. Di mana sebelum menjalankan hukuman mati

sempat tinggal di Desa Pasuruhan Kecamatan Binangun pada sekitar tahun 2005 untuk bersembunyi sebagai buronan atas pertanggung jawaban empat bom bunuh diri di Indonesia. Noordin M Top akhirnya menikahi seorang anak dari pimpinan Pondok Pesantren Al-Muaddib dengan mempunyai dua orang anak yang akhirnya pimpinan Pondok Pesantren tersebut dan adik ipar Noordin M Top juga ditahan kepolisian atas kasus penyimpanan senjata dan penyembunyian buronan Noordin M Top. Pada saat itu Noordin M Top juga berhasil kembali melarikan diri dan akhirnya berhasil ditemukan dan terbunuh di Solo pada tahun 2009 setelah melarikan diri ke berbagai daerah sebagai buronan.

Dengan adanya para penjenguk dari Napiter yang memiliki tempat singgah di Cilacap sehingga berpengaruh terhadap penyebaran radikalisme kepada masyarakat Cilacap. Hal ini selaras dengan yang disampaikan Kepala Bidang Pengembangan Wawasan Kebangsaan Bakesbangpol Kabupaten Cilacap mengenai faktor-faktor penyebab adanya pemahaman radikalisme, bahwa:⁹⁰

“Akar masalah penyebab orang masuk ke pemahaman yang radikal itu bisa karena kesenjangan sosial dan ekonomi, dan faktor adanya Lapas Nusakambangan yang juga membuat rentan terjadinya penyebaran radikalisme oleh para pengikut Napiter seperti pada kasusnya Abu Bakar Ba’asyir dan Noordin M Top.”

Di samping itu, umara atau pemimpin di tengah-tengah masyarakat memiliki peran untuk mengawasi, membenarkan, meluruskan, memandu, memberi teladan, menetralsisir, dan mentransformasikan kebutuhan dan

⁹⁰Hasil Wawancara dengan Ibu Endah Widiyarti Kusumaningrum, S.Sos, M.Si., selaku Kepala Bidang Pengembangan Wawasan Kebangsaan Bakesbangpol Kabupaten Cilacap, pada tanggal 22 Desember 2020.

harapan masyarakat untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang damai dan tenteram. Adapun Pemerintahan Kabupaten Cilacap dalam peran upaya penangkalan radikalisme juga sebagai bentuk peran pemerintahan agar terciptanya kehidupan masyarakat yang sejahtera dan damai. Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Nasional Bakesbangpol Kabupaten Cilacap bahwa:⁹¹

“Peran dan fungsi yang dilakukan oleh kami dilaksanakan pendeteksian dan pencegahan dini dengan informasi yang cepat dan tepat agar bentuk ancaman tantangan, halangan dan gangguan dapat diatasi dan ditangani dengan cepat dan tepat. Adapun kalau upaya menangkal radikalisme, di antaranya kami membentuk FKUB dan FKDM.”

Hal senada disampaikan pula oleh Anggota Pembinaan Masyarakat Polres Kabupaten Cilacap, bahwa:⁹²

“Upaya yang kami lakukan di antaranya mengadakan acara penyuluhan rutin setiap tiga bulan sekali oleh Kamtibmas (Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) bersama FKUB, FKDM, dan Bakesbangpol.”

Salah satu bentuk peranan upaya menangkal radikalisme yang dilakukan umara/pemerintahan Kabupaten Cilacap yaitu dengan cara membentuk sebuah forum pada tingkat kecamatan dan kabupaten seperti FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) yang merupakan forum yang dibentuk untuk memelihara dan memberdayakan umat beragama agar menciptakan rasa toleransi saling menghormati dan menghargai antar kelompok pada keberagaman yang ada dalam masyarakat. Di mana Kabupaten Cilacap merupakan Kabupaten/Kota yang terluas di Jawa Tengah

⁹¹Hasil Wawancara dengan Bapak Harsono, S.H., M.M., selaku Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Nasional Bakesbangpol Kabupaten Cilacap, pada tanggal 1 Juli 2021.

⁹²Hasil Wawancara dengan Bapak Nur Hidayat, selaku Anggota Pembinaan Masyarakat Kepolisian Resor Kabupaten Cilacap, pada tanggal 15 Juli 2021.

dengan jumlah penduduk yang banyak sehingga tingkat kemajemukan/ keberagaman pada masyarakatnya bersifat kompleks.

Adapun FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) merupakan forum sinergitas antara TNI, Polri dan Pemerintahan daerah untuk menjaga keamanan dan kondusifnya suatu wilayah dengan melakukan deteksi dini, pencegahan dini, menetralsir hal-hal berbahaya yang biasanya berupa ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang terjadi di masyarakat termasuk dalam ancaman radikalisme.

Bentuk peran FKDM dan FKUB di antaranya dilakukan berbagai kegiatan positif pada masyarakat seperti diskusi bersama antar kelompok beragama mengenai ideologi bernegara dan sebagainya. Dilakukan pula pembinaan kepada masyarakat sebagai pemateri dalam sosialisasi mengenai penangkalan radikalisme maupun nilai-nilai budaya bangsa bersama Polres, pengawasan kepada kelompok yang perlu diwaspadai oleh FKDM. Dalam langkah ke depan juga dilakukan beberapa upaya penangkalan radikalisme oleh pemerintahan Kabupaten Cilacap, seperti yang disampaikan oleh Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Nasional Bakesbangpol Kabupaten Cilacap:⁹³

“Melakukan koordinasi antar lembaga instansi pemerintahan seperti Polres, Lapas dan lainnya, juga penguatan fungsi intelijen karena mengingat daerah kita yang cukup strategis dalam penyebaran radikalisme. Kita juga melakukan koordinasi bersama masyarakat seperti ormas, tokoh agama, pemuda dan pelajar dengan penguatan nilai-nilai Pancasila dan bela negara dan pendidikan wawasan kebangsaan yang biasa dilakukan dengan pelajar menjelang 17 Agustus.”

⁹³Hasil Wawancara dengan Bapak Harsono, S.H., M.M., selaku Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Nasional Bakesbangpol Kabupaten Cilacap, pada tanggal 1 Juli 2021.

Penguatan nilai-nilai Pancasila dan bela negara dan pendidikan wawasan kebangsaan yang dilaksanakan bersama para perwakilan pelajar SD, SMP dan SMA setiap kecamatan se-Kabupaten Cilacap biasa dilakukan menjelang peringatan hari kemerdekaan Indonesia 17 Agustus dengan mengumpulkannya para pelajar atau pemuda Kabupaten Cilacap yang berprestasi yang biasa disebut dengan Gada Bercahaya (Gelar Anak Daerah). Dalam kegiatan Gada Bercahaya dilakukan pembinaan selama tiga hari yang terdapat ceramah agama, ceramah penyuluhan peningkatan nasionalisme NKRI, mengikuti peringatan detik-detik proklamasi di alun-alun Cilacap, pembinaan paskibra, pelatihan Pasukan Baris-Berbaris (PBB) dengan menyelipkan wawasan kebangsaan dan bela negara di dalamnya. Kegiatan Gada Bercahaya yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Cilacap ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan kebangsaan dan rasa nasionalisme pada pemuda sehingga bisa terhindar dari pemahaman yang menyimpang nilai-nilai Pancasila.

Di samping itu, dalam penanganan pelaku radikalisme pemerintahan Kabupaten Cilacap yang berwenang dalam mengurus hukumannya berlandaskan pada Pasal 2 UU RI No. 5 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Convention For The Suppression Of Terrorist Bombings, 1997* (Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman Teroris 1997), bahwa orang dianggap telah melakukan tindak pidana apabila seseorang melawan hukum dan sengaja mengirimkan atau meledakkan suatu bahan peledak atau alat mematikan lainnya di tempat umum, fasilitas negara atau pemerintah,

dan sistem transportasi masyarakat atau fasilitas infrastruktur yang dilakukan dengan tujuan untuk menyebabkan kematian, luka berat atau dengan tujuan untuk menghancurkan tempat. Ketentuan ini juga berlaku bagi mereka yang melakukan percobaan atas tindak pidana tersebut dan bagi mereka yang turut serta dalam tindakan tersebut.⁹⁴ Penjelasan tersebut diperkuat dengan jawaban yang disampaikan oleh Anggota Pembinaan Masyarakat Polres Kabupaten Cilacap:⁹⁵

“Dikatakan tindak pidana jika melakukan rekrutmen kelompok eksklusif untuk membentuk sel jaringan radikalisme, melakukan pengumpulan dana untuk perjuangan kelompoknya, tindakan kekerasan yang mengakibatkan korban jiwa, dan jika mereka sudah mengakui melakukan gerakan radikalisme di hadapan Pengadilan Negeri.”

Selain itu terdapat pula Pasal 2 UU RI No. 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Convention For The Suppression Of The Financing Of Terrorism*, 1999 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme 1999), bahwa dikategorikan tindak pidana apabila dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana dengan niat akan digunakan untuk melakukan tindakan yang dapat menimbulkan kematian atau luka berat.⁹⁶

Landasan hukum peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Cilacap terkhusus mengenai gerakan radikalisme tercantum pada JDIH (Jaringan Dokumentasi dan

⁹⁴Pasal 2 UU RI No. 5 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Convention for The Suppression Of Terrorist Bombings*, 1997 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman Teroris 1997).

⁹⁵Hasil Wawancara dengan Bapak Nur Hidayat, selaku Anggota Pembinaan Masyarakat Kepolisian Resor Kabupaten Cilacap, pada tanggal 15 Juli 2021.

⁹⁶Pasal 2 UU RI No. 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Convention For The Suppression Of The Financing Of Terrorism*, 1999 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme 1999).

Informasi Hukum) Kabupaten Cilacap. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Wawasan Kebangsaan Bakesbangpol Kabupaten Cilacap:⁹⁷

“Kalau landasan hukum Pemkab Cilacap berupa Undang- Undang, Perbup, Perda dll ada di JDIIH Kab. Cilacap, bisa diakses sendiri oleh masyarakat melalui *website*.”

Adapun mengenai hukuman bagi pelaku tindak pidana seseorang yang telah melakukan gerakan radikalisme dengan merugikan/menghilangkan nyawa seseorang, harta benda dan sebagainya, dalam hal ini diatur dalam Pasal 6 UU RI No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, bahwa pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, pidana penjara seumur hidup atau pidana mati.⁹⁸

Seperti pada kasus Abu Bakar Ba'asyir pada saat ditangkap Densus 88 (Datasemen Khusus 88) divonis 15 tahun penjara karena atas dasar pembiayaan pelatihan militer di Aceh dan mendukung terorisme di Indonesia. Kemudian Noordin M Top mendapat hukuman mati karena bertanggung jawab atas empat bom bunuh diri di Indonesia. Dalam pelaksanaan hukuman pidana mati Noordin M Top ditemukan di salah satu rumah di Solo setelah berpindah-pindah daerah sebagai buronan termasuk di Cilacap dengan dilakukan penyergapan oleh kepolisian dan Densus 88.

⁹⁷Hasil Wawancara dengan Ibu Endah Widiyarti Kusumaningrum, S.Sos, M.Si., selaku Kepala Bidang Pengembangan Wawasan Kebangsaan Bakesbangpol Kabupaten Cilacap, pada tanggal 22 Desember 2020.

⁹⁸Pasal 6 UU RI No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Selain itu terdapat Baridin dan Ata Alim selaku mertua dan adiknya terpidana Noordin M Top juga turut mendapat hukuman masing-masing 5 tahun dan 4.5 tahun penjara karena turut membantu dan menyembunyikan buronan Noordin M Top di Binangun, Cilacap. Terdapat pula Subur Sugiarto juga mendapatkan hukuman penjara seumur hidup di Lapas Permisan Nusakambangan pada tahun 2008 atas tersangka peledakan bom Bali 2 yang sudah meninggal pada tahun 2020 di Rumah Sakit Cilacap karena sakit ginjal. Mereka mendapatkan hukuman pidana karena telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang sesuai dengan Pasal UU yang berlaku tersebut.

B. Peran Ulama terhadap Paham radikalisme di Kabupaten Cilacap

Ulama berperan untuk membebaskan umatnya dari belenggu kekhurufatan dan kebimbangan. Dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Cilacap yang mayoritas beragama Islam tentu juga tidak dapat lepas dari peran seorang ulama dalam perkembangan masalah sosial di masyarakat seperti dalam permasalahan penangkalan paham radikalisme.

Dalam hal ini, radikalisme menurut beberapa tokoh agama di Kabupaten Cilacap seperti Kementerian Agama, ormas NU dan Muhammadiyah sepakat bahwa radikalisme merupakan paham yang bertentangan dengan landasan ideologi negara, dalam artian menginginkan adanya pembaharuan sistem pemerintahan sesuai dengan yang dicitakannya dengan memiliki ciri-ciri yang khas dari segi berfikir maupun perlakuan. Kelompok radikalisme biasanya memiliki pemikiran kaku, keras, tertutup

dan tekstualis. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kementerian Agama Kabupaten Cilacap:⁹⁹

“Radikalisme itu orang yang berfikiran sempit, tidak moderat, berlebih-lebihan, hanya melihat tekstual sehingga memiliki pemikirannya sendiri yang biasanya bertentangan dengan agama maupun NKRI seperti ada contohnya pada RA Al-Manshuroh, dan Ponpes Al-Fatah Maos, tetapi Ponpes ini secara formal masih sesuai kurikulum pembelajaran yang berlaku.”

Dari penjelasan mengenai radikalisme tersebut di Kabupaten Cilacap dapat dijumpai kelompok yang mempunyai ciri-ciri dengan pemikiran yang kaku dan memiliki ideologi sendiri yang berseberangan dengan ideologi NKRI, yang terdapat di sekolah RA Al-Manshuroh Kelurahan Gumilir, Cilacap Utara di mana adanya pembelajaran oleh guru kepada muridnya dengan tidak diperkenankan ajaran untuk menyanyi, tidak diperbolehkan adanya bendera untuk dihormati dan ajaran yang tidak sesuai nilai-nilai Pancasila lainnya.

Dalam hal ini pihak pemerintahan yang berwenang di bidang pembelajaran sekolah yang berbasis keagamaan yakni Kementerian Agama Cilacap, berperan untuk mencabut surat izin operasional sekolah yang dilaksanakan pada tahun 2017 dengan tujuan agar penyebaran pemikiran yang radikal tidak menyebar kepada muridnya, tetapi sampai saat ini sekolah tersebut masih beroperasi meskipun tanpa surat izin operasional dengan tetap terus dilakukannya pengawasan oleh pihak pemerintahan agar tidak dilakukannya tindakan yang membahayakan orang lain.

⁹⁹Hasil Wawancara dengan Bapak Aziz Muslimselaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, pada tanggal 31 Juli 2021.

Pencabutan izin operasional sekolah dilakukan apabila sekolah beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan kurikulum pembelajaran yang berlaku, seperti pada Ponpes Al-fatah Kecamatan Maos yang terdapat pembelajaran pada MTs (Madrasah Tsanawiyah) dan MA (Madrasah Aliyah). Secara formal pembelajaran sekolah tersebut sesuai dengan ketentuan kurikulum seperti adanya data pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) tetapi pada kenyataan yang terjadi pembelajaran berisi sosiologi tanpa adanya praktik wawasan kenegaraan kepada siswanya. Dalam hal ini Kemenag tidak dapat mencabut izin operasional karena hal tersebut tidak dapat dijadikan bukti yang kuat dan secara administrasi dikatakan legal dengan data pembelajaran yang sesuai kurikulum. Apabila dilakukan pencabutan dikhawatirkan sekolah akan beroperasi lebih bebas dan Kemenag dinilai salah karena dalam data pembelajaran sudah sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

Adapun peranan yang dilakukan oleh para ulama atau tokoh agama di Kabupaten Cilacap dalam menangkal paham radikalisme sebagai mediator, pembimbing moral, tokoh panutan masyarakat, pembina dan penjaga umat, peranan tersebut berupa penyuluhan, pendekatan, seminar, sosialisasi, pendampingan kepada masyarakat dan para Napiter yang berada di Lapas Nusakambangan dengan dilakukan secara rutin sesuai jadwal yang sudah ditetapkan yang biasanya dilaksanakan satu minggu sekali. Hal ini

sebagaimana disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, bahwa:¹⁰⁰

“Antara lain dilakukan penyuluhan bersama BNPT, Polres, melalui seminar bersama Bakesbangpol dan lainnya.”

Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris LTMNU (Lembaga Takmir Masjid Nahdlatul Ulama) dan Ketua Kelompok Kerja Penyuluh Agama Islam Kabupaten Cilacap, bahwa:¹⁰¹

“Peran NU secara formal, salah satunya menjadi tim pemateri keagamaan lokal bersama BNPT dalam penanganan pendampingan Napiter. Beberapa tokoh NU yang dilibatkan di antaranya Sekretaris NU Cilacap Gus Hazam Bisri, Ketua LTMNU Bapak Musa Ahmad, Banser NU Gus Soiman, kalangan Muslimat NU dan penasihat Banser NU yaitu saya sendiri.”

Hal senada pula disampaikan oleh Anggota Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Cilacap, bahwa:¹⁰²

“Salah satu peranan Muhammadiyah dengan menyampaikan kepada jemaahnya melalui pengajian-pengajian sebagai model dakwah Muhammadiyah dalam gerakannya *Amar ma'ruf nahi munkar*.”

Dalam peranan yang dilakukan melalui pendekatan kepada Napiter dilakukan seperti sesi diskusi bersama, debat, nasihat dan sebagainya dengan pemateri yang memiliki argumen yang lebih kuat dibandingkan para narapidana, dan memiliki wawasan yang luas terutama mengenai konsep jihad.

¹⁰⁰Hasil Wawancara dengan Bapak Aziz Muslimselaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, pada tanggal 31 Juli 2021.

¹⁰¹Hasil Wawancara dengan Bapak 'Aid Mustaqim Hasby, S.Ag, M.Ag., selaku Sekretaris LTMNU dan Ketua Kelompok Kerja Penyuluh Agama Islam Kabupaten Cilacap, pada tanggal 13 Juli 2021.

¹⁰²Hasil Wawancara dengan Bapak Amin Ma'ruf selaku Anggota Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Cilacap, pada tanggal 26 Juli 2021.

Napiter juga diberikan buku-buku yang berisi artian jihad yang benar, wawasan kebangsaan dan narasi perbandingan antara penganut radikalisme dengan pemahaman yang lain, sehingga pada saat mereka di dalam sel diharapkan dapat mempelajarinya dengan pelan-pelan tersadar dan kembali ke jalan yang benar. Pada Napiter di Lapas Nusakambangan pendekatan dengan cara demikian sebagian besar dapat membuat luluh dan tersadar, dan terdapat juga Napiter yang menolak untuk dilakukan pendekatan tersebut karena mereka merasa dirinya sudah benar tidak bersalah. Sebagaimana yang disampaikan Sekretaris LTMNU dan Ketua Kelompok Kerja Penyuluh Agama Islam Kabupaten Cilacap, bahwa:¹⁰³

“Napiter ada juga yang menolak dilakukan pendekatan, dia merobek buku itu, tidak mau ikut ngaji pembinaan tapi pelan-pelan kami terus dekati dan biasanya luluh juga dengan cara menceritakan keluarga di rumah sudah menunggu kepulangannya dan lain-lain.”

Dalam hal ini apabila hukuman pidana sudah selesai tetapi Napiter masih dengan pemahamannya yang radikal, maka peran ulama selanjutnya dengan terus melakukan pengawasan kepada mantan narapidana tersebut agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang sudah dilakukan sebelumnya dan diperkenankan untuk melakukan bukti patuh kepada negara dengan ikrar setia NKRI termasuk juga pada terpidana mati.

Adapun peran yang dilakukan ulama atau tokoh agama Kabupaten Cilacap dalam langkah ke depan menangkal atau mencegah penyebaran radikalisme pada masyarakat umum juga dilakukan di antaranya pengadaan

¹⁰³Hasil Wawancara dengan Bapak ‘Aid Mustaqim Hasby, S.Ag, M.Ag., selaku Sekretaris LTMNU dan Ketua Kelompok Kerja Penyuluh Agama Islam Kabupaten Cilacap, pada tanggal 15 Agustus 2021.

Majelis Taklim Aswaja sebagai wadah kegiatan- kegiatan positif yang sudah terjadwal seperti kegiatan manakib, wasilahan/pembacaan selawat, kampanye melalui media sosial seperti *youtube* dan doktrinasi nilai-nilai aswaja yang dipimpin oleh para ulama di Kabupaten Cilacap. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Sekretaris LTMNU dan Ketua Kelompok Kerja Penyuluh Agama Islam Kabupaten Cilacap, bahwa:¹⁰⁴

“NU dalam pencegahannya, seperti adanya Majelis Taklim Aswaja untuk menangkal bahaya radikalisme yang berbentuk terorisme dengan dilakukan acara seperti manakib, selawat dll dengan mengajak masyarakat dari kalangan manapun yang berkenan ikut.”

Dalam Majelis Taklim Aswaja terdapat beberapa langkah dalam penangkalan paham radikalisme, yakni langkah doktrinasi nilai-nilai aswaja yang mengedepankan nilai-nilai moderasi atau penghindaran pada keekstreman, menanamkan kedamaian dalam menghadapi permasalahan dan diadakan pula pemberdayaan ekonomi umat yang bekerja sama di antaranya dengan Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZIS NU), Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), dan bahkan PT Semen Holcim Cilacap dengan turut berperan sebagai narasumber pemateri pelaku ekonomi dengan materi mengenai usaha berbisnis dan memberikan bantuan modal untuk para pemuda yang belum memiliki pekerjaan yang disalurkan ke usaha berdagang.

Pemberdayaan ekonomi perlu diadakan karena seseorang yang belum memiliki penghasilan tetap dan cukup lebih rentan terjerumus dalam

¹⁰⁴Hasil Wawancara dengan Bapak ‘Aid Mustaqim Hasby, S.Ag, M.Ag., selaku Sekretaris LTMNU dan Ketua Kelompok Kerja Penyuluh Agama Islam Kabupaten Cilacap, pada tanggal 15 Agustus 2021.

penyebaran radikalisme dengan diberikannya iming-iming dalam perekrutan anggota kelompok radikalisme, tetapi pemberdayaan ekonomi ini masih belum bisa berjalan dengan stabil melalui usaha perdagangan tersebut yang disebabkan karena tanggapan dari sebagian pemuda yang belum mau bergerak dengan semangat dan tanggap.

Di samping itu, peranan upaya menangkal radikalisme pada seseorang yang diduga terjerumus dalam paham radikalisme dilakukan dengan pendekatan pada orang tersebut untuk mengetahui apa motif tujuan melakukan hal yang diduga menganut paham radikalisme sama halnya dengan upaya yang dilakukan pada pemerintahan. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, bahwa:¹⁰⁵

“Dilakukan tabayun, klarifikasi, mediasi, pencerahan pada orang tersebut atas apa yang telah dilakukannya.”

Hal senada juga disampaikan oleh Anggota Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Cilacap, bahwa:¹⁰⁶

“Berusaha menyadarkan dirinya atas kekeliruannya bisa memberi tahunya secara langsung maupun edukasi melalui keluarganya.”

Dalam hal ini apabila seseorang yang hanya menganut paham radikalisme dan bisa disadarkan atau dikembalikan pada ideologi NKRI maka tidak dipidanakan dengan tetap dilakukan pengawasan, namun apabila dalam menganut paham radikalisme sudah melakukan hal yang merugikan

¹⁰⁵Hasil Wawancara dengan Bapak Aziz Muslim selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, pada tanggal 31 Juli 2021.

¹⁰⁶Hasil Wawancara dengan Bapak Amin Ma'ruf selaku Anggota Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Cilacap, pada tanggal 26 Juli 2021.

orang lain maupun negara maka dapat dipidanakan, hal ini diperjelas dengan yang disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, bahwa:¹⁰⁷

“Dapat dipidanakan jika sudah melanggar UU tentang teroris, seperti melawan negara, pengeboman, menyerang aparat, melawan negara, intimidasi menakut-nakuti, dan membentuk jaringan.”

Dalam hal ppidanaan terhadap orang yang menganut paham radikalisme, para tokoh agama Kabupaten Cilacap sejalan dengan pemerintahan Kabupaten Cilacap, jika hanya seseorang yang telah melakukan tindakan dengan melanggar UU yang berlaku tentang tindak pidana teroris yang dapat dikenakan hukuman pidana.

C. Sinergi Umara dan Ulama Dalam Menangkal Paham Radikalisme Keagamaan di Kabupaten Cilacap

Koordinasi yang dilakukan antar lembaga instansi pemerintahan Kabupaten Cilacap dalam hal ini dilaksanakan untuk memperkuat fungsi penyelenggaraan negara yang apabila dilakukan dengan kerja sama akan menghasilkan hasil yang lebih optimal dibandingkan dengan dilaksanakan sendiri. Kerja sama antar instansi pemerintahan Kabupaten Cilacap dalam upaya menangkal radikalisme salah satunya dilaksanakan dengan cara pelaporan oleh Kemenag maupun Bakesbangpol kepada Polres dengan adanya suatu kelompok yang perlu diwaspadai karena terdapat kejanggalan pada orang/kelompok tersebut untuk dilakukan pendekatan oleh Polres.

¹⁰⁷Hasil Wawancara dengan Bapak Aziz Muslimselaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, pada tanggal 31 Juli 2021.

Contoh penindakan langsung melalui *door to door* oleh Polres dilakukan pada mantan-mantan anggota ormas seperti Gafatar dengan langsung mendatangi tempat tinggalnya. Dalam hal ini Polres melakukan pendekatan kepada orang yang perlu diwaspadai dan mantan Napiter, sedangkan penanganan atau pendekatan kepada Napiter dilaksanakan oleh Kemenag/tim penyuluh agama maupun BNPT dan pihak Lapas. Bentuk kerja sama antar instansi tersebut sebagaimana seperti yang disampaikan oleh Anggota Pembinaan Masyarakat Polres Kabupaten Cilacap:¹⁰⁸

“Melakukan kerja sama dengan Kemenag dengan memberi himbauan dan penyuluhan ke kelompok radikalisme. Biasanya dilakukan laporan dulu oleh Kemenag maupun Bakesbangpol dan kemudian ditindak lanjuti oleh Polres dengan cara *door to door* atau pendekatan langsung ke kelompok tersebut.”

Hal senada disampaikan pula oleh Kepala Bidang Pengembangan Wawasan Kebangsaan Bakesbangpol Kabupaten Cilacap, bahwa:¹⁰⁹

“Kami dengan pihak Lapas juga melakukan koordinasi, semisal terdapat pengikut/murid/saudara dari tersangka teroris melakukan penjengukan agar kita melakukan pengawasan ke penjenguk tersebut.”

Dilakukannya pengawasan kepada penjenguk dengan tujuan untuk mengantisipasi tidak terjadinya penyebaran paham radikalisme oleh penjenguk kepada masyarakat. Dalam hal ini pamong dari Lapas yang setiap hari melihat perkembangan Napiter berperan melaporkan kondisi kemajuan Napiter ke penyuluh dan psikolog yang akan mencermati/menganalisa perkembangannya.

¹⁰⁸Hasil Wawancara dengan Bapak Nur Hidayat, selaku Anggota Pembinaan Masyarakat Keopolisan Resor Kabupaten Cilacap, pada tanggal 15 Juli 2021.

¹⁰⁹Hasil Wawancara dengan Ibu Endah Widiyarti Kusumaningrum, S.Sos, M.Si., selaku Kepala Bidang Pengembangan Wawasan Kebangsaan Bakesbangpol Kabupaten Cilacap, pada tanggal 22 Desember 2020.

Bentuk kerja sama antar instansi juga dilakukan dalam upaya penangkalan radikalisme dengan diadakannya *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Kemenag dengan pihak Lapas yang berisi tentang pelaksanaan pembinaan rohani keagamaan dan wawasan kebangsaan bagi para Napiter. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, bahwa:¹¹⁰

“Diadakan MoU bentuk kerja sama dengan Lapas untuk pembinaan keagamaan dalam menangkal radikalisme kepada Napiter.”

Hal senada mengenai peranan langkah ke depannya dalam menangkal radikalisme disampaikan pula oleh Anggota Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Cilacap, bahwa:¹¹¹

“Dilakukan penandatanganan deklarasi penangkalan radikalisme oleh Kokam yang diwakilkan oleh saya dan biasanya diadakan acara dari kepolisian pasca adanya kasus bom bunuh diri dan semacamnya yang diisi oleh peserta perwakilan dari berbagai ormas tingkat kabupaten termasuk Muhammadiyah. Kokam juga pernah mewakili Kabupaten Cilacap untuk sosialisasi oleh Kepolisian Daerah Jawa Tengah di Semarang.”

Penandatanganan deklarasi tersebut dilakukan sebagai bentuk persetujuan perjanjian dari para perwakilan peserta sebagai wujud kesiapan untuk bekerja sama dalam menangkal radikalisme di Kabupaten Cilacap yang diwakilkan di antaranya oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda), tokoh lintas agama, ormas tingkat kabupaten seperti NU, Muhammadiyah, Barisan Ansor Serbaguna NU (Banser), Komando

¹¹⁰Hasil Wawancara dengan Bapak Aziz Muslim selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, pada tanggal 31 Juli 2021.

¹¹¹Hasil Wawancara dengan Bapak Amin Ma'ruf (Anggota Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Cilacap) pada tanggal 26 Juli 2021.

Kesiapsiagaan Angkatan Muhammadiyah (Kokam). Kegiatan penandatanganan deklarasi tersebut dilaksanakan dengan sosialisasi tentang cara-cara kelompok radikalisme merekrut anggota, model dan alur pendanaan kelompok radikalisme dan sebagainya dengan narasumber dari Polri dan seseorang yang merupakan mantan anggota kelompok radikalisme. Kegiatan ini bertujuan agar para peserta paham langkah apa yang harus dihadapi apabila dipertemukan dengan kelompok radikalisme dan sebagai bentuk persetujuan perjanjian bekerja sama untuk menangkal radikalisme.

Dalam penanganan kasus yang pernah terjadi seperti adanya kemungkinan penyebaran radikalisme kepada masyarakat oleh pengikut Abu Bakar Ba'asyir pada saat ditahan di Lapas Nusakambangan yang memiliki tempat tinggal/markas untuk berkumpul di Jalan Baleng, Kecamatan Cilacap Selatan, sinergi antara ulama dan umara Kabupaten Cilacap dilakukan dengan koordinasi pengawasan yang dilakukan oleh Bakesbangpol kepada para penjenguk agar tidak terjadinya tindakan yang membahayakan dan dilakukan koordinasi dari pihak Lapas dengan tim BNPT, penyuluh agama dan psikolog/tim kesehatan mengenai perkembangan ideologi dan juga kesehatan karena usia Abu Ba'asyir yang sudah sepuh. Dari tim BNPT dan penyuluh keagamaan dalam masa tahanan dilakukan penanganannya seperti pembinaan/pendampingan mengenai keagamaan maupun nasionalis sampai akhirnya Abu Bakar Ba'asyir dipindahkan ke Lapas Sindur Bogor.

Selain itu, pada kasus sekolah RA Al-Manshuroh, bentuk peranan antara ulama dan umara yang dilakukan berupa pencabutan izin operasional

oleh Kemenag dan karena sekolah masih tetap saja beroperasi maka dilakukan pengawasan oleh Kemenag dan pihak pemerintahan Bakesbangpol untuk mengantisipasi tidak terjadinya tindakan yang membahayakan. Dilakukan pencabutan izin operasional karena merupakan bentuk kewajiban penanganan dari pihak pemerintahan apabila terdapat sekolah dengan ajaran yang menyimpang dari agama dan NKRI atau tidak sesuai dengan kurikulum pembelajaran yang berlaku.

Di samping itu, pada penanganan ormas-ormas seperti GMBI, MMI, Gafatar dan sebagainya dilakukan himbauan oleh Bimnas (Pembinaan Masyarakat) Polres Cilacap untuk tetap pada nilai-nilai kebangsaan dan pengawasan oleh Bakesbangpol. Pada Bakesbangpol dilakukan pendataan ormas-ormas yang dinilai radikalisme seperti dilakukan pendataan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan ormas-ormas tersebut untuk memantau kegiatan tetap sesuai dengan peraturan UU tentang ormas. Sedangkan pada Gafatar dilakukan pendekatan dengan cara *door to door* oleh Polres kepada mantan anggota Gafatar yang sudah dikembalikan pulang ke Cilacap.

Pada penangkalannya umara dan ulama bersinergi seperti membentuk FKDM dan FKUB di tingkat kecamatan dan kabupaten yang melibatkan Bakesbangpol, Polres, dan tokoh-tokoh agama seperti kegiatan sosialisasi, diskusi bersama mengenai artian radikalisme dan sebagainya. Diadakannya penyuluhan pada tingkat kabupaten dan kecamatan kepada perwakilan

dai-dai, kemudian nantinya para dai tersebut menyampaikan kepada masyarakat melalui pengajian atau kegiatan rutin lainnya

Dilakukan juga kegiatan seperti Gada Bercahaya yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Cilacap dengan melibatkan pula tokoh agama, Bakesbangpol, Polres sebagai pemateri untuk meningkatkan jiwa nasionalisme pada pemuda/pelajar sehingga pemuda di Cilacap bisa paham mengenai ideologi bernegara dan jihad yang benar. Selain itu dilakukan MoU sebagai bentuk formal kerja sama antar instansi seperti pihak Kemenag dengan Lapas untuk dilakukan pembinaan keagamaan kepada Napiter. Terdapat pula penandatanganan deklarasi sebagai sebagai wujud kesiapan bekerja sama dalam menangkal radikalisme di Kabupaten Cilacap yang diwakilkan di antaranya oleh Forkompimda, tokoh lintas agama, ormas tingkat kabupaten seperti NU, Muhammadiyah dan lainnya.

D. Analisis Sinergi Umara dan Ulama Dalam Menangkal Paham Radikalisme Keagamaan di Kabupaten Cilacap Perspektif Hukum Islam

Dalam Hukum Islam, para mujtahid sepakat apabila seseorang atau suatu kelompok memberontak kepada negara, maka diperbolehkan kepala negara memerangi mereka sehingga mereka kembali kepada kebenaran.¹¹² Dalam hal ini, pemerintahan Kabupaten Cilacap bersama para tokoh agama Kabupaten Cilacap sejalan dalam melakukan peranan ini dengan pandangan Hukum Islam, di mana apabila terdapat seseorang/kelompok yang masuk

¹¹²Hasani Ahmad Said dan Fathurrahman Rauf, "Radikalisme Agama, hlm. 14.

dalam paham radikalisme berhak mendapatkan pendekatan yang berupa nasihat, diskusi, pembinaan dari umara ataupun ulama Kabupaten Cilacap untuk bisa kembali ke ideologi NKRI. Seperti pihak Kemenag atau Bakesbangpol melakukan pelaporan dan terus turut mengawasi apabila telah ditemukan kelompok yang diduga radikalisme seperti ormas Gafatar, GMBI, MMI, dan sebagainya kepada Polres untuk dilakukan pembinaan dengan cara *door to door* untuk diajak berdiskusi agar diketahui apa permasalahan yang terjadi dan penghimbau agar tetap pada ideologi Pancasila.

Sinergi umara dan ulama dalam penangkalan radikalisme di Kabupaten Cilacap dinilai sejalan dengan penangkalan dalam Hukum Islam, di mana dalam Hukum Islam dilakukan pula dengan pendekatan yaitu melakukan *Islāh* yang berarti memperbaiki dan menghilangkan sengketa dengan cara menciptakan perdamaian dan keharmonisan yang di Kabupaten Cilacap dilakukan pendekatan melalui *door to door*, sosialisasi, pembinaan, penyelenggaraan kegiatan-kegiatan seperti Gada Bercahaya yang melibatkan ulama dan umara dan kegiatan sebagainya seperti pada penjelasan di atas. Apabila jalan *Islāh* belum berhasil, maka dalam Hukum Islam dilakukan perang atau bahkan membunuh pelaku pemberontak, yang diartikan secara *majāzī* dengan memberikan penyadaran terhadap ideologi yang keliru menuju ideologi yang benar dan lurus.¹¹³ Dalam pelaksanaan di Kabupaten Cilacap hal ini dilakukan dengan memberi hukuman sesuai Pasal UU yang berlaku.

¹¹³Hasani Ahmad Said dan Fathurrahman Rauf, "Radikalisme Agama", hlm. 14-15.

Adapun ketentuan peraturan mengenai hukuman yang diterapkan di Lapas Nusakambangan Cilacap terbagi menjadi tiga kategori Lapas dengan penanganan yang berbeda-beda sejak empat tahun terakhir yang pada saat seperti masanya Abu Bakar Ba'asyir sudah terdapat pembedaan penanganan tetapi belum sespesifik pada saat sekarang. Dilakukan pemisahan kategori pada penanganan di Lapas bertujuan untuk tidak terjadinya doktrinasi radikalisme oleh Napiter kepada narapidana kasus lain.

Pada kelas pertama terdapat Lapas *High Risk* yang berisi hanya satu orang narapidana yang berisiko tinggi dalam satu sel, dengan keamanan yang sangat ketat dan tidak ada komunikasi dengan siapapun selain pada saat bimbingan konseling dengan satu orang konselor dari tim penyuluh agama atau tim narasumber keagamaan dan tim BNPT, dengan pelaksanaan penyuluh/pembina berbincang bersama Napiter dengan diskusi dan nasihat seperti pada saat bimbingan psikologi. Pada Lapas *High Risk* ini terdapat tiga Lapas yaitu Lapas Pasir Putih yang berisi benar-benar khusus Napiter, Lapas Karang Anyar dan Lapas Batu. Pada Lapas *High Risk* hanya diberi satu celah cahaya dan tidak diperkenankan untuk keluar sel selama 24 jam sehingga membuat Napiter tidak betah berada di dalam sel tingkat tertinggi ini. Untuk Napiter bisa diturunkan/dipindahkan ke tingkat bawahnya maka harus patuh terdapat perbaikan perilaku, penurunan ancaman risiko dan mau dibaiat untuk kembali ke NKRI yang disaksikan oleh BNPT, Densus 88, Kemenag dan pihak Lapas.

Pada kategori kedua bernama Lapas *Super Maximum Security* yang terdiri dari Lapas Besi dan Lapas Narkotika. Dalam Lapas ini berisi 8-10 Narapidana dalam satu sel dan diperkenankan beraktifitas di luar sel selama dua jam dalam sehari. Dalam Lapas kategori kedua ini berisi Napiter dan narapidana narkoba dengan keamanan tidak seketat pada kategori pertama karena Napiter sudah berkenan patuh untuk dibaiat.

Napiter dapat dipindahkan/turun ke kategori di bawahnya apabila dianggap baik dan patuh menuruti aturan Lapas maka diturunkan ke Lapas kategori ketiga yaitu Lapas *Medium Security*. Dalam Lapas ini Napiter sudah diperkenankan untuk berbaur dan beraktifitas seperti penyuluhan/pengajian secara berkelompok dengan pemateri dari tim penyuluh agama maupun tim BNPT, dan pembelajaran kerajinan tangan seperti membuat yang dilaksanakan di luar sel selama lima jam dalam sehari. Lapas kategori ini terbagi menjadi Lapas Kembang Kuning dan Lapas Permisan.

Pada kategori terakhir terdapat Lapas terbuka di mana Napiter sudah bisa beraktifitas seperti biasa dan masa tahanan hanya sudah tersisa tiga bulan. Pada Lapas ini, Napiter diperkenankan beraktivitas seperti bercocok tanam, dan bertenak pada lahan yang sudah disediakan. Hal ini dilakukan agar Napiter dapat berbaur dan beraktivitas lagi dengan masyarakat apabila masa tahanan sudah selesai. Hal ini diperkuat dengan penjelasan yang disampaikan

oleh Sekretaris LTMNU dan Ketua Kelompok Kerja Penyuluh Agama Islam Kabupaten Cilacap bahwa:¹¹⁴

“Di Nusakambangan terbagi jadi tiga kategori Lapas, *High Risk*, *Super Maximum Security*, *Medium Security* dan satu Lapas Terbuka, masing-masing Lapas beda penanganannya. Dulu pas Abu Bakar Ba’asyir belum ada kelas kelas seperti sekarang.”

Adapun dalam pelaksanaan hukuman mati seperti Amrozi dan rekannya yaitu Imam Samudra dan Mukhlas atas kasusnya sebagai penggerak utama dalam peristiwa Bom Bali 2002 yang menewaskan 200 orang dan lainnya luka-luka. Pada November 2008 ketiga terpidana dieksekusi ke bukit Nirbaya Nusakambangan yang sebelum eksekusi ditempatkan di Lapas Batu dengan penjagaan *super maximum security*, sebelum dilaksanakan hukuman mati diberitahukan waktu eksekusi 72 jam sebelum eksekusi mati dilaksanakan dan mendapat pendampingan khusus oleh seorang pemuka agama/rohaniawan secara personal yang ditunjuk oleh pihak kejaksaan untuk menasihati agar kembali ke jalan yang benar di masa akhir hidupnya, serta penyampaian pesan dan wasiat oleh Napiter.

Pada pelaksanaannya Napiter didampingi jaksa eksekutor dan dikawal oleh Brimob (Brigade Mobil) yang dalam pelaksanaannya juga melibatkan Densus 88 untuk menjaga keamanan dengan cara satu minggu sebelum eksekusi penembakan akses jalan di Cilacap ditutup. Penembakan dilakukan oleh satu regu yang berisi 12 petugas penembak dengan kondisi mata ditutup, para penembak akan menembak secara bersama dengan membidik lurus ke jantungnya dan hanya terdapat tiga senapan yang aktif.

¹¹⁴Hasil Wawancara dengan Bapak ‘Aid Mustaqim Hasby, S.Ag, M.Ag., selaku Sekretaris LTMNU dan Ketua Kelompok Kerja Penyuluh Agama Islam Kabupaten Cilacap, pada tanggal 15 Agustus 2021.

Setelah dilakukan penembakan tim kesehatan akan memastikan Amrozi dan rekannya benar-benar sudah meninggal dan untuk mengeluarkan peluru dalam tubuhnya. Penjelasan pelaksanaan hukuman mati sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris LTMNU dan Ketua Kelompok Kerja Penyuluh Agama Islam Kabupaten Cilacap, bahwa:¹¹⁵

“Saya pernah ditunjuk juga sama Kejaksaan untuk mendampingi narapidana hukuman mati, tapi tidak jadi. Beberapa hari sebelum eksekusi saya dikabari untuk jadi rohaniawannya, saya sudah tidak diperbolehkan ngobrol sama keluarga seminggu sebelum eksekusi itu demi keamanan. Cilacap sepi banget mendekati hari penembakan, karena jalan-jalan kan ditutup.”

Peranan pemerintah Kabupaten Cilacap yang sejalan dengan para tokoh agama atau ulama di Kabupaten Cilacap dalam menentukan hukuman terhadap pemberontak/penganut paham radikalisme jika dilihat dalam perspektif Hukum Islam maka dapat dikatakan sejalan atau sesuai. Di mana dalam hukum pidana Islam pemberontak juga dikategorikan tindak pidana apabila telah melawan imam (pemimpin) dengan menentang dan berusaha menjatuhkan pemimpin negara yang apabila tanpa menggunakan kekuatan maka ditetapkan dengan hukuman *ta'zīr*. Apabila sebelum terjadinya pemberontakan telah membunuh orang maka dikenakan hukuman *qisās*. Sementara itu, apabila melakukan hal seperti merusak/mengebom fasilitas, membunuh pejabat dan tawanannya, maka dikenakan hukuman *jarīmah* pemberontakan yaitu hukuman mati tidak ada pengampunan.¹¹⁶

¹¹⁵Hasil Wawancara dengan Bapak ‘Aid Mustaqim Hasby, S.Ag, M.Ag., selaku Sekretaris LTMNU dan Ketua Kelompok Kerja Penyuluh Agama Islam Kabupaten Cilacap, pada tanggal 15 Agustus 2021.

¹¹⁶Makhrus Munajat, *Hukum Pidana*, hlm. 160.

Adapun dalam penanganan pada ormas seperti Gafatar, RA Al-Munshuroh, menantu dan adik ipar Noordin M Top sejalan dengan Hukum Islam yang mendapat hukuman *ta'zīr* atau atau memberikannya pelajaran atau penanganan dalam bentuk pencegahan yang ditetapkan oleh penguasa/pemerintahan pusat. Adapun seperti pada Noordin M Top, Amrozi dan kedua rekannya, dalam Hukum Islam hal ini juga setimpal yakni apabila megebom fasilitas maka dikenakan hukuman *jarīmah* pemberontakan yaitu hukuman mati tidak ada pengampunan.

Berdasarkan analisis penulis, sinergi antara umara dan ulama dalam menangkal paham radikalisme di Kabupaten Cilacap dinilai sejalan dengan cara penanganan atau menangkal penyebaran radikalisme dalam Hukum Islam. Di mana dengan dilakukannya pendekatan pada orang/kelompok radikalisme terlebih dahulu dengan peran yang dimiliki masing-masing umara maupun ulama yang di antaranya berkoordinasi instansi satu sama lainnya pada permasalahan sosial yang terjadi, seperti pelaksanaan diskusi atau *door to door* terhadap masyarakat yang menganut paham radikalisme agar bisa kembali pada ideologi yang benar dan lurus yakni NKRI. Apabila paham radikalisme tersebut sudah berupa tindakan yang dapat dikategorikan tindak pidana maka peran tindakan yang dilakukan dengan memberikan hukuman yang setimpal dengan apa yang dilakukannya sesuai dengan pasal UU yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang sinergi umara dan ulama dalam menangkal paham radikalisme keagamaan di Kabupaten Cilacap perspektif Hukum Islam, maka peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran umara dalam menangkal paham radikalisme di Kabupaten Cilacap dalam pelaksanaannya diadakan sosialisasi, seminar kepada masyarakat, Pembentukan FKUB dan FKDM pada tingkat kecamatan dan kabupaten. Kemudian kegiatan Gelar Anak Daerah (Gada Bercahaya) dengan peserta dari para pemuda/pelajar berprestasi di Cilacap dengan pembinaan selama tiga hari setiap menjelang peringatan hari kemerdekaan yang terdapat ceramah agama, ceramah peningkatan nasionalisme, peringatan detik-detik proklamasi dan sebagainya. Sedangkan dalam penanganan pada seseorang/ kelompok yang diwaspadai menganut paham radikalisme dilakukan pendataan kelompok ormas beserta kegiatan-kegiatan yang diselenggarakannya yang dilakukan oleh Bakesbangpol dan dilakukan pendekatan terlebih dahulu seperti pengajakan diskusi pencerahan melalui *door to door* oleh Bimnas Polres seperti pada mantan anggota Gafatar pada tahun 2016. Adapun pada seseorang/kelompok yang sudah melakukan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana maka penanganannya diberikan hukuman sesuai dengan Pasal UU yang berlaku dari hukuman penjara sampai hukuman mati.

2. Peran ulama dalam menangkal gerak laju radikalisme di Kabupaten Cilacap di antaranya dilakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi dan kegiatan dalam majelis taklim, seperti Majelis Taklim Aswaja dengan kegiatan yang sudah terjadwal setiap hari seperti manakib, selawat, ceramah kebangsaan dan keagamaan serta usaha pemberdayaan ekonomi yang bekerja sama di antaranya dengan BAZNAS, PT Holcim dan sebagainya yang dapat meningkatkan wawasan kebangsaan dan keberagaman. Kemudian pengawasan dan pencabutan izin operasional pada sekolah di bawah naungan Kemenag yang tidak sesuai ketentuan kurikulum pembelajaran. Sedangkan dalam penanganan pada seseorang/kelompok yang diwaspadai menganut paham radikalisme dilakukan pendekatan melalui tabayun, klarifikasi, mediasi dan dilakukan pembinaan oleh penyuluh agama terhadap para Napiter yang berada di Lapas.
3. Sinergi umara dan ulama Kabupaten Cilacap dalam menangkal paham radikalisme di antaranya dilakukannya kerja sama seperti Kemenag dan Bakesbangpol melakukan pelaporan kepada Polres apabila terdapat seseorang/ormas yang perlu dilakukan pendekatan melalui *door to door* oleh Bimnas Polres. Selain itu dilakukan koordinasi antara pihak Lapas dengan Bakesbangpol kepada para penjenguk dari para napiter untuk diawasi agar tidak dilakukan sesuatu yang membahayakan. Diadakan pula MoU antara Kemenag dengan Lapas mengenai pembinaan kepada para Napiter mengenai wawasan keagamaan. Diadakan pula penandatanganan deklarasi penangkalan radikalisme di antaranya oleh Polres, Kokam


Muhammadiyah, Banser NU, tokoh lintas agama, Forkompimda dan sebagainya. Pada kegiatan FKUB dan Gada Bercahaya juga melibatkan tokoh ulama dan umara untuk bersinergi bersama.

4. Dalam perspektif Hukum Islam, sinergi umara dan ulama Kabupaten Cilacap dalam menangkal paham radikalisme dinilai sejalan dengan penanganan dalam Hukum Islam. Para mujtahid sepakat apabila seseorang/kelompok memberontak kepada negara maka diperbolehkan pemerintahan untuk memerangnya sampai kembali pada kebenaran. Dalam hal ini pemerintahan maupun ulama di Kabupaten Cilacap juga setuju bahwa suatu paham yang bertentangan dengan ideologi NKRI maupun ajaran yang sesat dalam agama, maka harus diperangi/dibenarkan. Di mana dilakukan *Islāh* atau pendekatan terlebih dahulu yang dilakukan oleh Bakesbangpol, Kemenag, Polres dan tokoh agama melalui pembinaan, MoU, nasihat, *door to door*. Apabila jalan *Islāh* belum berhasil maka dilakukan perang atau mengembalikan orang tersebut ke jalan yang benar. Dalam penanganan pada seseorang/kelompok yang belum mengakibatkan adanya korban jiwa tetapi terbukti dalam pemahaman radikalisme sejalan dengan Hukum Islam mendapat hukuman *ta'zīr* atau memberikannya pelajaran atau penanganan dalam bentuk pencegahan yang ditetapkan oleh penguasa/pemerintahan pusat. Adapun pada seseorang/kelompok yang sudah mengakibatkan korban jiwa atau dalam kasus besar, maka penanganan di Kabupaten Cilacap sama dikenakan hukuman *jarīmah* pemberontakan atau hukuman mati tidak ada pengampunan.

B. Saran

Peran bentuk kerja sama antara ulama dan umara Kabupaten Cilacap dalam menangkal paham radikalisme sudah sangat terlihat. Maka dari itu, instansi pemerintahan maupun para ulama diharapkan tetap konsisten dalam upaya penangkalan paham radikalisme terutama pada masyarakat di daerah yang patut diwaspadai.

Selain itu, umara dan ulama diharapkan bisa lebih meningkatkan wawasan kebangsaan seperti sosialisasi pada masyarakat maupun kegiatan yang dapat meningkatkan rasa nasionalisme terutama pada kalangan pemuda yang masih labil pemikirannya, serta peningkatan pemberdayaan ekonomi pada masyarakat seperti peningkatan lapangan pekerjaan maupun pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang merupakan faktor paling mempengaruhi seseorang dapat terjerumus pada pemahaman yang radikal.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adiwilaga, Rendy. *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.
- Amal, M. Khusna. *Membendung Arus Radikalisme Agama*. Jember: STAIN Jember Press
- Anggito, Albi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. *Sistem Pemerintahan Islam; Doktrin Sejarah dan Realitas Empirik*. Jawa Timur: Al-Izzah, 1997.
- An-Nawawi, Imam. *Syarah Sahih Muslim*. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2011.
- Anwar, Rosehan dkk. *Ulama dalam Penyebaran Pendidikan dan Khazanah Keagamaan*. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan dan Lektur Pendidikan Agama, 2003.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Ashri, Muhammad dan Rapung Samuddin. *Hukum Internasional dan Hukum Islam Tentang Sengketa Perdamaian*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2001.
- Effendy, Bahtiar dan Soetrisno Hadi. *Agama dan Radikalisme di Indonesia*. Jakarta: Nuqtah, 2007.
- Fadlun, Muhammad. *Menjadi Ulama dan Umara yang Sukses Dunia Akhirat*. Pustaka Media Projek, 2014.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Hamzani, Achmad Irwan. *Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Harahap, Syahrin *Upaya Kolektif Mencegah Radikalisme dan Terorisme*. Jakarta: Siraja, 2017.

- Hasan, M. Iqbal. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- Ismayani, Ade. *Metodologi Penelitian*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2019.
- Jainuri, Achmad. *Radikalisme dan Terorisme; Akar Ideologi dan Tuntutan Aksi*. Malang: Imtrans Publishing, 2016.
- Kahmad, Dadang. *Sosiologi Agama*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Marsaid. *Al-Fiqh Al-Jinayah; Hukum Pidana Islam*. Palembang: CV. Amanah, 2020.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.
- Muhtarom, dan Aminuddin Rosyad. *Reproduksi Ulama di Era Globalisasi; Resistensi Tradisional Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Munajat, Makhrus. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Sukses Offset, 2009.
- Nasution, Khairun. *Pengantar Studi Islam*. Yogyakarta: Academia Dan Tazzafa, 2009.
- Nasution, S. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Nawawi, Hadari. *Kepemimpinan Menurut Islam*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993.
- Prasetyo, Ari. *Kepemimpinan dalam Perspektif Islam*. Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2014.
- Qardhawi, Yusuf. *Islam Radikal; Analisis terhadap Radikalisme dalam Berislam dan Upaya Pemecahannya*. Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2007.

- Qodir, Zuly. *Radikalisme Agama di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Setiawan, Albi Anggito dan Johan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Sholeh, Muhammad Khomsun. *Menangkal Masuknya Paham Radikalisme pada Masyarakat Desa*. Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2019.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam: Penormaan Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Siradjuddin. *Peran Umara dan Ulama dalam Pengembangan Perbankan Syariah*. Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Siyoto, Sandu. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sunaryo, Agus Dkk. *Pedoman Panduan Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2011.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik*. Bandung: Tarsito, 1994.
- Syarifuddin, Amir. *Pengertian dan Sumber Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Tahqiq, Nanang. *Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Taufani, Suteki dan Galang. *Metode Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*. Depok: PT Grafindo, 2018.
- Wijaya, Hengki dan Helaluddin. *Analisis Data Kualitatif; Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019.
- Zakariyya, Al Imam Abi Bin Syarif Nawawi. *Ṣaḥīḥu Muslim*. Jilid XI. Libanon: Darul Fikr, 2000.

Jurnal Ilmiah dan Internet

Hidayati, Husnul. "Pandangan Mahasiswa Terhadap Radikalisme; Studi Penelitian Deskriptif di UIN Mataram". *Jurnal Penelitian Keislaman*. Vol. 13, no. 2, 2017, 153.

Mamarisip, James Christopher. "Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme oleh Negara menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 (Studi Kasus Bom Bali II)". *Lex Crimen* Vol. VII, no 4, 2018, 141.

Muin, Fatkhul dan Aan Aspihanto. Sinergi terhadap Pencegahan Terorisme dan Paham Radikalisme. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* Vol 3, no 1, 2017, 82.-85.

Munandar, Harles Devin. "Strategi Kementerian Agama Rejang Lebong dalam Pencegahan Penyebaran Radikalisme di Rejang Lebong". *Mantiq* Vol. 1, no. 1, 2016, 67.

Pemerintahan Kabupaten Cilacap, "Profil Kondisi Geografis Kabupaten Cilacap", <https://cilapkab.go.id/v3/kondisi-umum/>.

Pemerintahan Kabupaten Cilacap, "Visi Misi Pimpinan Daerah", <https://cilapkab.go.id/v3/visi-misi/>.

Said, Hasani Ahmad dan Fathurrahman Rauf. "Radikalisme Agama dalam Perspektif Hukum Islam". *Al-'Adalah* Vol. XII, no 3, 2015, 14-15.

Sulasmu, Siti. "Peran Variabel Perilaku Belajar Inovatif, Intensif Kerjasama Kelompok, Kebersamaan Visi dan Rasa Saling Percaya dalam Membentuk Kualitas Sinergi". *Ekuitas* Vol. 13, no 2, 2009, 224.

Wahidin, Ade. "Konsep Ulama Menuurt al-Quran". *Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir* Vol. 1, no 1, 2014, 48-50.

Skripsi :

Darlis, Syamsul. "Fenomena Radikalisme di Kota Kendari dalam Perspektif Hukum Islam". *Skripsi*. Kendari: IAIN Kendari. 2016.

Kurniawan, Yogi. "Hubungan Ulama dengan Umara Menurut Imam Al-Ghazali dan Relevansinya di Indonesia". *Skripsi*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung. 2018.

Tujiza, Nikmatin. “Peran Ulama dan Umara dalam Penguatan Aqidah Masyarakat; Studi Kasus di Kecamatan Krueng Sabee Kabupatem Aceh Jaya”. *Skripsi*. Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh. 2018.

Undang-Undang

UU RI No. 5 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Convention for The Suppression Of Terrorist Bombings*, 1997 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman Teroris 1997).

UU RI No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

UU RI No. 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Convention For The Suppression Of The Financing Of Terrorism*, 1999 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme 1999).

Wawancara :

Hasil Wawancara dengan Bapak Harsono, S.H., M.M., selaku Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Nasional Bakesbangpol Kabupaten Cilacap, pada tanggal 1 Juli 2021.

Hasil Wawancara dengan Ibu Endah Widiyarti Kusumaningrum, S.Sos, M.Si., selaku Kepala Bidang Pengembangan Wawasan Kebangsaan Bakesbangpol Kabupaten Cilacap, pada tanggal 22 Desember 2020.

Hasil Wawancara dengan Bapak Nur Hidayat, selaku Anggota Pembinaan Masyarakat Kepolisian Resor Kabupaten Cilacap, pada tanggal 15 Juli 2021.

Hasil Wawancara dengan Bapak Aziz Muslim selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, pada tanggal 31 Juli 2021.

Hasil Wawancara dengan Bapak ‘Aid Mustaqim Hasby, S.Ag, M.Ag.,selaku Sekretaris LTMNU dan Ketua Kelompok Kerja Penyuluh Agama Islam Kabupaten Cilacap, pada tanggal 13 Juli 2021.

Hasil Wawancara dengan Bapak Amin Ma’ruf selaku Anggota Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Cilacap, pada tanggal 26 Juli 2021.

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana pandangan Anda mengenai radikalisme?
2. Radikalisme seperti apa saja yang pernah terjadi di Cilacap?
3. Apa saja faktor penyebab adanya paham radikalisme di Cilacap?
4. Bagaimana ciri-ciri seseorang atau kelompok yang harus diwaspadai mengenai paham radikalisme?
5. Bagaimana peran yang dilakukan untuk menangani orang atau kelompok yang sudah masuk dalam kelompok intoleran tersebut?
6. Bagaimana bentuk hukuman yang diberikan kepada pelaku radikalisme?
7. Bagaimana unsur-unsur pemberontak yang termasuk dalam tindak pidana?
8. Apa saja peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan hukum dalam kasus gerakan radikalisme di Kabupaten Cilacap?
9. Bagaimana peran yang dilakukan untuk menangkai persebaran paham radikalisme?
10. Bagaimana bentuk sinergi umara dan ulama dalam menangkai dan mengatasi seseorang/kelompok yang sudah maupun belum melakukan gerakan radikalisme di Cilacap?

Lampiran 2

HASIL WAWANCARA

RESPONDEN 1

Narasumber :Harsono, S.H., M.M., (Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Nasional Bakesbangpol Kabupaten Cilacap)

Peneliti :Bagaimana pandangan Bapak mengenai radikalisme?

Responden :Radikalisme bisa diartikan aliran yang biasanya ingin ada pembaharuan sistem pemerintahan dengan ekstrem, mereka punya ikatan kelompok yang kuat, biasanya mereka punya ciri-ciri yang khas dari penampilan maupun perilakunya.

Peneliti :Bagaimana kasus atau contoh radikalisme yang pernah terjadi di Cilacap?

Responden :Setau Bapak, dulu 2016 ada ormas Gafatar itu berhasil merekrut sebanyak 51 orang ke Kalimantan. Ormas Gafatar termasuk kelompok radikalisme karena mereka menganut pemahaman yang bertentangan dengan NKRI dan sesat dalam ajaran agamanya, namun dapat dibubarkan dengan para anggota Gafatar dikembalikan ke daerahnya masing-masing.

Peneliti :Kemudian bagaimana mengenai peranan yang dilakukan dalam penanganan terhadap mantan anggota Gafatar tersebut pak?

Responden :Kami melakukan pendekatan ke mantan anggota Gafatar bersama Polres dengan cara *door to door* mendatangi para mantan anggotanya supaya bisa kembali ke ideologi NKRI dan pemahaman agama yang benar yang dilakukan pembinaan bersama tokoh agama Kemenag.

Peneliti :Kemudian bagaimana peran upaya yang dilakukan untuk menangkal penyebaran radikalisme di masyarakat?

Responden :Peran dan fungsi yang dilakukan oleh kami dilaksanakan pendeteksian dan pencegahan dini dengan informasi yang cepat dan

tepat agar bentuk ancaman tantangan, halangan dan gangguan dapat diatasi dan ditangani dengan cepat dan tepat. Adapun kalau upaya menangkal radikalisme, di antaranya kami mendata ormas-ormas yang patut diwaspadai menganut radikalisme. Kami mencatat kegiatan-kegiatan yang dilakukan agar tidak bertentangan dengan UU tentang ormas, kemudian adanya FKUB dan FKDM di tingkat kecamatan dan kabupaten.

Peneliti :FKUB dan FKDM merupakan sebuah forum yang bagaimana dan dalam pelaksanaannya terdapat kegiatan seperti apa yang diselenggarakan pak?

Responden :FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) merupakan forum yang dibentuk untuk menciptakan toleransi saling menghormati dan menghargai pada keberagaman yang ada di masyarakat. Kalau FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) itu forum sinergitas antara TNI, Polri dan Pemda untuk menjaga keamanan wilayah. Kalau kegiatan dalam FKDM dan FKUB di antaranya diskusi antar kelompok beragama tentang ideologi bernegara dan sebagainya.

Peneliti :Bagaimana bentuk sinergi yang dilakukan Bakesbangpol dengan instansi lainnya dalam penangkalan radikalisme di Kab. Cilacap?

Responden :Melakukan koordinasi antar lembaga instansi pemerintahan seperti Polres, Lapas dan lainnya, juga penguatan fungsi intelijen karena mengingat daerah kita yang cukup strategis dalam penyebaran radikalisme. Kita juga melakukan koordinasi bersama masyarakat seperti ormas, tokoh agama, pemuda dan pelajar dengan penguatan nilai-nilai Pancasila dan bela negara dan pendidikan wawasan kebangsaan yang biasa dilakukan dengan pelajar menjelang 17 Agustus yang biasa disebut dengan Gada Bercahaya (Gelar Anak Daerah).

Peneliti :Bagaimana pelaksanaan dalam kegiatan Gada Bercahaya dan apa tujuan dilaksanakannya kegiatan tersebut?

Responden :Dilakukan dengan perwakilan dari pelajar berprestasi setiap kecamatan. Kegiatannya ada pembinaan tiga hari dengan ceramah agama, ceramah penyuluhan peningkatan nasionalisme NKRI, peringatan detik-detik proklamasi di alun-alun Cilacap, dan sebagainya. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan kebangsaan dan nasionalisme pada kalangan pemuda.

Peneliti :Baik pak terima kasih atas penjelasannya.

RESPONDEN 2

Narasumber :Endah Widiyarti Kusumaningrum, S.Sos, M.Si., (Kepala Bidang Pengembangan Wawasan Kebangsaan Bakesbangpol Kab. Cilacap)

Peneliti :Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan seseorang dapat terjerumus dalam radikalisme?

Responden :Akar masalah penyebab orang masuk ke pemahaman yang radikal itu bisa karena kesenjangan sosial dan ekonomi, dan faktor adanya Lapas Nusakambangan juga membuat rentan terjadinya penyebaran radikalisme oleh para pengikut Napiter seperti pada kasusnya Abu Bakar Ba'asyir dan Noordin M Top.

Peneliti :Bagaimana proses penyebaran radikalisme oleh para pengikut Napiter Abu Bakar Ba'asyir dan Noordin M Top tersebut?

Responden :Pengikut Abu Bakar Ba'asyir itu punya tempat singgah di Cilacap Selatan biar mempermudah mereka melakukan penjengukan. Pengikut Napiter biasanya bersikap baik ke warga biar menarik simpatisan dan masyarakat tertarik kepadanya. Kalau Noordin M Top sebelum hukuman mati sempat tinggal di Binangun sebagai buronan. Terus kemudian menikahi anak pimpinan Pondok Pesantren Al-Muaddib dan akhirnya pimpinan Pondok Pesantren tersebut sama adik ipar Noordin M Top juga ditahan kepolisian atas kasus penyimpanan senjata dan penyembunyian buronan Noordin M Top.

Peneliti :Bagaimana bentuk sinergi yang dilakukan Bakesbangpol dengan instansi lainnya dalam penangkalan radikalisme di Kab. Cilacap?

Responden :Kami dengan pihak Lapas juga melakukan koordinasi, semisal terdapat pengikut/murid/saudara dari tersangka teroris melakukan penjengukan agar kita melakukan pengawasan ke penjenguk tersebut.

Peneliti :Mengenai pelaksanaan hukuman kepada Napiter, Pemerintahan Kab.Cilacap berlandaskan pada UU apa saja?

Responden :Kalau landasan hukum Pemkab Cilacap berupa Undang- Undang, Perbup, Perda dll ada di JDIH Kab. Cilacap, bisa diakses sendiri oleh masyarakat melalui *website*.”

Peneliti :Baik bu terima kasih atas penjelasannya.

RESPONDEN 3

Narasumber : Nur Hidayat (Anggota Pembinaan Masyarakat Kepolisian Resor Kabupaten Cilacap)

Peneliti :Bagaimana pandangan Bapak mengenai radikalisme?

Responden :Radikalisme itu orang yang pemahamannya kaku, tidak mau menuruti negara, merasa paling paham dengan agama dan pemikirannya keras.

Peneliti :Upaya apa saja yang dilakukan Polres dalam penangkalan radikalisme di Kab. Cilacap?

Responden :Upaya yang kami lakukan di antaranya mengadakan acara penyuluhan rutin setiap tiga bulan sekali oleh Kamtibmas (Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) bersama FKUB, FKDM, dan Bakesbangpol.

Peneliti :Kemudian, bagaimana upaya penanganan yang dilakukan Polres untuk menangkal radikalisme pada kelompok-kelompok radikalisme?

Responden :Melakukan kerja sama dengan Kemenag dengan memberi himbauan dan penyuluhan ke kelompok radikalisme. Biasanya dilakukan laporan dulu oleh Kemenag maupun Bakesbangpol dan kemudian ditindak lanjuti oleh Polres dengan cara *door to door* atau pendekatan langsung ke kelompok tersebut.

Peneliti :Kapan seseorang dapat dikategorikan melakukan tindak pidana mengenai radikalisme?

Responden :Dikatakan tindak pidana jika dia sudah melakukan rekrutmen kelompok eksklusif untuk membentuk sel jaringan radikalisme, melakukan pengumpulan dana untuk perjuangan kelompoknya dan jika mereka sudah mengakui melakukan gerakan radikalisme di hadapan Pengadilan Negeri itu sudah ada Pasal-Pasalnya bisa dilihat di JDIH Kab. Cilacap.

Peneliti :Baik pak terima kasih atas penjelasannya.

RESPONDEN 4

Narasumber: Aziz Muslim (Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kementerian Agama Kabupaten Cilacap)

Peneliti :Bagaimana pandangan Bapak mengenai radikalisme?

Responden :Radikalisme itu orang yang berfikiran sempit, tidak moderat, berlebih-lebihan, hanya melihat tekstual sehingga memiliki pemikirannya sendiri yang biasanya bertentangan dengan agama maupun NKRI seperti ada contohnya pada RA Al-Manshuroh, dan Ponpes Al-Fatah Maos, tetapi Ponpes ini secara formal masih sesuai kurikulum pembelajaran yang berlaku.

Peneliti :Kemudian langkah peran apa yang dilakukan apabila ditemukan kasus pembelajaran yang radikal seperti di sekolah tersebut?

Responden :Kemenag berperan untuk mencabut izin operasional sekolah kalau sekolah sudah tidak sesuai dengan ketentuan kurikulum pembelajaran yang berlaku. Kalau masih sesuai seperti Ponpes Al-Fatah kami tidak

berhak untuk mencabutnya karena kan masih taat kurikulum walaupun sebenarnya dalam pelaksanaannya mereka ada diduga radikalisme juga karena seperti pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan itu digantikan sama pelajaran yang lain, intinya mereka tidak ada pelaksanaan wawasan kebangsaannya.

Peneliti :Adakah bentuk sinergi kerja sama dalam menangkal radikalisme antara Kemenag dengan instansi lainnya dan siapa saja pihak instansi yang terlibat dalam kerja sama tersebut?

Responden :Ada, kami adakan MoU bentuk kerjasama dengan Lapas untuk pembinaan keagamaan dalam menangkal radikalisme kepada Napiter.

Peneliti :Bagaimana peran upaya yang dilakukan pada seseorang yang menganut paham radikalisme?

Reponden :Dilakukan tabayun, klarifikasi, mediasi, pencerahan pada orang tersebut atas apa yang telah dilakukannya.

Peneliti :Kapan seseorang dapat dikategorikan melakukan tindak pidana mengenai radikalisme?

Reponden :Dapat dipidanakan jika sudah melanggar UU tentang teroris, seperti melawan negara, pengeboman, menyerang aparat, melawan negara, intimidasi menakut-nakuti, dan membentuk jaringan.

Peneliti :Baik pak terima kasih atas penjelasannya.

RESPONDEN 5

Narasumber: 'Aid Mustaqim Hasby, S.Ag, M.Ag., (Sekretaris LTMNU dan Ketua Kelompok Kerja Penyuluh Agama Islam Kabupaten Cilacap)

Peneliti :Apa saja peran NU dalam penangkalan radikalisme di Kab. Cilacap?

Responden :Peran NU secara formal, salah satunya menjadi tim pemateri keagamaan lokal bersama BNPT dalam penanganan pendampingan Napiter. Beberapa tokoh NU yang dilibatkan di antaranya ada Sekretaris NU Cilacap Gus Hazam Bisri, Ketua LTMNU Bapak

Musa Ahmad, Banser NU Gus Soiman, kalangan Muslimat NU dan penasihat Banser NU yaitu saya sendiri.

Peneliti :Dalam pelaksanaannya bagaimana sikap Napiter dalam pelaksanaan pendekatan tersebut?

Reponden :Napiter ada yang menolak dilakukan pendekatan, dia merobek buku itu, tidak mau ikut ngaji pembinaan tapi pelan-pelan kami terus dekati dan biasanya luluh juga dengan cara menceritakan keluarga di rumah sudah menunggu kepulangannya dan lain-lain.

Peneliti :Kemudian upaya apa saja yang dilakukan NU dalam penangkalan radikalisme di masyarakatnya?

Reponden :NU dalam pencegahannya, seperti adanya Majelis Taklim Aswaja untuk menangkal bahaya radikalisme yang berbentuk terorisme dengan dilakukan acara seperti manakib, selawat dll.

Peneliti :Siapa saja anggota dari Majelis Taklim Aswaja?

Responden :Masyarakat dari kalangan manapun yang berkenan ikut.

Peneliti :Apakah Bapak mengetahui pelaksanaan pembinaan keagamaan kepada Abu Bakar Ba'asyir pada saat di Lapas Nusakambangan?

Reponden :Dulu pas Abu Bakar Ba'asyir belum ada kelas-kelasan seperti sekarang, jadi tahun 2012 saat Abu Bakar Ba'asyir ditahan di Lapas Batu Nusakambangan karena penjengukan dilakukan cukup sering oleh pengikutnya kemudian Abu Bakar Ba'asyir ditempatkan di sel isolasi Lapas Pasir Putih Nusakambanangan dengan penjagaan *super maximum security*. Kemudian 2016 dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur Bogor, Jawa Barat karena kondisi kesehatannya menurun atas dasar kemanusiaan. Sekarang di Nusakambangan terbagi tiga Lapas, *High Risk, Super Maximum Security, Medium Security* dan satu Lapas Terbuka, masing-masing Lapas beda penanganannya.

Peneliti :Kapan pembedaan kategori kelas di Lapas Nusakambangan mulai diterapkan?

Responden :Sekitar empat tahunan terakhir mba.

Peneliti :Dalam pelaksanaan hukuman mati, apakah ada pendampingan khusus oleh penyuluh agama?

Responden :Ada, saya pernah ditunjuk juga sama Kejaksaan untuk mendampingi narapidana hukuman mati, tapi tidak jadi. Beberapa hari sebelum eksekusi saya dikabari untuk jadi rohaniawannya, saya sudah tidak diperbolehkan ngobrol sama keluarga seminggu sebelum eksekusi itu demi keamanan. Cilacap sepi banget mendekati hari penembakan, karena jalan-jalan kan ditutup.

Peneliti :Baik pak terima kasih atas penjelasannya.

RESPONDEN 6

Narasumber: Amin Ma'ruf (Anggota Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Cilacap)

Peneliti :Apa saja peranan Muhammadiyah dalam penangkalan radikalisme?

Responden :Salah satu peranan Muhammadiyah dengan menyampaikan kepada jemaahnya melalui pengajian-pengajian sebagai model dakwah Muhammadiyah dalam gerakannya *Amar ma'ruf nahi munkar*. Kemudian kami pernah melakukan penandatanganan deklarasi penangkalan radikalisme oleh Kokam yang diwakilkan oleh saya dan biasanya mengikuti acara dari kepolisian pasca adanya kasus bom bunuh diri dan semacamnya yang diisi peserta perwakilan dari berbagai ormas tingkat kabupaten termasuk Muhammadiyah. Kokam juga pernah mewakili Kabupaten Cilacap untuk sosialisasi oleh Kepolisian Daerah Jawa Tengah di Semarang.

Peneliti :Bagaimana peran yang dilakukan Muhammadiyah jika ditemukan adanya radikalisme pada anggotanya?

Responden :Berusaha menyadarkan dirinya atas kekeliruannya bisa memberi tahunya secara langsung maupun edukasi melalui keluarganya. Alhamdulillah sampai saat ini saya belum pernah mendengar ada anggota Muhammadiyah yang terlibat radikalisme. Kalo simpatisan

yang sering sholat di masjid Muhammadiyah ada yang pernah ditangkap Densus 88 untuk dilakukan pengecekan karena diduga radikalisme itu pun di daerah Jogja.


Peneliti :Baik pak terima kasih atas penjelasannya.



Lampiran 3



Wawancara dengan Ibu Endah Widiyarti Kusumaningrum, S.Sos, M.Si.
(Kepala Bidang Pengembangan Wawasan Kebangsaan Bakesbangpol)



Wawancara dengan Bapak Harsono, S.H., M.M. (Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Nasional Bakesbangpol)




Wawancara dengan Bapak Nur Hidayat (Anggota Pembinaan Masyarakat
Kepolisian Resor Kabupaten Cilacap)



Wawancara dengan Bapak Aziz Muslim (Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Kementerian Agama Kabupaten Cilacap)



Wawancara dengan Bapak 'Aid Mustaqim Hasby, S.Ag, M.Ag., (Sekretaris LTMNU dan Ketua Kelompok Kerja Penyuluh Agama Islam Kab. Cilacap)



Wawancara dengan Bapak Amin Ma'rif (Anggota Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kab. Cilacap)

Lampiran 4



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

Nomor : B-853/In.17/D.FS/PP.00.9/VI/2021

Purwokerto, 28 Juni 2021

Lamp. : -

Hal : **Permohonan Izin Riset Individual**

Kepada Yth:
Kepolisian Resor Cilacap
Di
Cilacap

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Lutfi Alfiana
2. NIM : 1717303029
3. Semester/ Program Studi : VIII/Hukum Tata Negara
4. Tahun Akademik : 2020 / 2021
5. Alamat : Desa Ketanggung RT 07/RW 02 Kec. Sampang, Kab. Cilacap
6. Judul : Sinergi Umara dan Ulama dalam Menangkal Paham Radikalisme di Kabupaten Cilacap Perspektif Hukum Islam

Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Peran kerjasama Umara dan Ulama dalam Menangkal Paham Radikalisme di Kabupaten Cilacap
2. Tempat/Lokasi : Kantor Kepolisian Resor Kab. Cilacap
3. Waktu Penelitian : 29 Juni-16 Juli 2021
4. Metode Penelitian : Observasi, Wawancara, Dokumentasi

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

An. Dekan,
Ketua Jurusan Hukum Tata Negara



Harivanto, S.H.I., M. Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

Nomor : B-857/In.17/D.FS/PP.00.9/VI/2021
Lamp. : -
Hal : **Permohonan Izin Riset Individual**

Purwokerto, 28 Juni 2021

Kepada Yth:
Kepala Kementerian Agama Kabupaten Cilacap
Di
Cilacap

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Lutfi Alfiana
2. NIM : 1717303029
3. Semester/ Program Studi : VIII/Hukum Tata Negara
4. Tahun Akademik : 2020 / 2021
5. Alamat : Desa Ketanggung RT 07/RW 02 Kec. Sampang,
Kab. Cilacap
6. Judul : Sinergi Umara dan Ulama dalam Menangkal Paham
Radikalisme di Kabupaten Cilacap Perspektif
Hukum Islam

Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Peran kerjasama Umara dan Ulama dalam Menangkal
Paham Radikalisme di Kabupaten Cilacap
2. Tempat/Lokasi : Kantor Kementerian Agama Kab. Cilacap
3. Waktu Penelitian : 29 Juni-16 Juli 2021
4. Metode Penelitian : Observasi, Wawancara, Dokumentasi

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

An. Dekan,
Ketua Jurusan Hukum Tata Negara



Hariyanto, S.H.I., M. Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

Nomor : B-856/In.17/D.FS/PP.00.9/VI/2021
Lamp. : -
Hal : **Permohonan Izin Riset Individual**

Purwokerto, 28 Juni 2021

Kepada Yth:
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kab. Cilacap
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Lutfi Alfiana
2. NIM : 1717303029
3. Semester/ Program Studi : VIII/Hukum Tata Negara
4. Tahun Akademik : 2020 / 2021
5. Alamat : Desa Ketanggung RT 07/RW 02 Kec. Sampang,
Kab. Cilacap
6. Judul : Sinergi Umara dan Ulama dalam Menangkal Paham
Radikalisme di Kabupaten Cilacap Perspektif
Hukum Islam

Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Peran kerjasama Umara dan Ulama dalam Menangkal
Paham Radikalisme di Kabupaten Cilacap
2. Tempat/Lokasi : Kantor Bakesbangpol Cilacap
3. Waktu Penelitian : 28 Juni s.d 16 Juli 2021
4. Metode Penelitian : Observasi, Wawancara, Dokumentasi

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

An. Dekan,
Ketua Jurusan Hukum Tata Negara




Harivanto, S.H.I., M. Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012

Lampiran 5


KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS PROF. K. H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40, A Purwokerto 53126
Telp: 02781-635624, 638250, fax: 0281-636553

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI INFORMAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Atiz Muslim
Tempat, Tanggal Lahir : Cilacap, 02 Januari 1979
Jabatan : Kasubag TU
Email :


Menyatakan telah bersedia menjadi informan dan diwawancarai untuk memberikan data-data yang dibutuhkan untuk penelitian skripsi oleh peneliti:

Nama : Lutfi Alfiana
NIM : 1717303029
Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : SINERGI UMARA DAN ULAMA DALAM MENANGKAL PAHAM RADIKALISME DI KABUPATEN CILACAP PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan hasil wawancara tidak akan dipergunakan untuk kepentingan lain oleh peneliti selain untuk penelitian tersebut.

Tanda Tangan Informan


Atiz Muslim



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan D.I Panjaitan Nomor 1 | Telepon (0282) 534118 – 537477 | Faksimile (0282) 534118

CILACAP

Kode Pos 53223

Surat Keterangan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PKL atau KKN)

NOMOR : 072 / 0700 / VI / 28 / 2021

- I. Dasar
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor, 07 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberitaan Rekomendasi Penelitian
 2. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 4 Tahun 2017 tanggal 6 Januari 2017 Tentang Pedoman Pemberitaan Rekomendasi Penelitian, Rekomendasi Pengabdian Masyarakat, Izin Penelitian dan Izin Pengabdian Masyarakat di Wilayah Kabupaten Cilacap
- II. Membaca : Surat dari Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Nomor : B-856/In.17/D.FS/PP.00.9/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021 tentang Izin Penelitian

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL) Kabupaten Cilacap menyatakan **TIDAK KEBERATAN** untuk memberikan rekomendasi atas Pelaksanaan Penelitian yang akan dilaksanakan oleh :

1. Nama / NIM : **Lutfi Alfiana (1717303029)**
 2. Pekerjaan : Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
 3. Alamat : Desa Ketanggung RT 07/RW 02 Kec. Sampang Kab. Cilacap
 4. Maksud dan Tujuan : Penyusunan Skripsi
 5. Penanggung jawab : Hariyanto, S.H., M.Hum., M.Pd. (Ketua Jurusan)
 6. Judul : **"Sinergi Ulama dan Ulama Dalam Menangkal Paham Radikalisme di Kabupaten Cilacap Perspektif Hukum Islam"**.
 7. Lokasi : di Kantor Badan Kesbangpol Kab. Cilacap
- III. Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Sebelum melaksanakan Penelitian, diwajibkan menyerahkan Surat Rekomendasi dari **Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Cilacap** Ke **BAPPEDA Kabupaten Cilacap** Untuk Mendapatkan Izin Penelitian
 2. Pelaksanaan Penelitian ini tidak disalahgunakan untuk tujuan lain yang berakibat pelanggaran Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
 3. Menaatl segala ketentuan dalam pelaksanaan Penelitian dimaksud.
 4. Setelah selesai pelaksanaan Penelitian harap melaporkan hasilnya kepada Bupati Cilacap lewat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL) Kabupaten Cilacap.
 5. Surat rekomendasi ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak menaatl / mengindahkan ketentuan – ketentuan sebagaimana tersebut diatas.
- IV. Surat Rekomendasi ini berlaku mulai tanggal 1 Juli 2021 s/d 16 Juli 2021

DIKELUARKAN DI : CILACAP
PADA TANGGAL : 1 Juli 2021

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN CILACAP
SEKRETARIS
U.b.
Kepala Bidang Pasia Politik dan Keamanan


HARY MUL YONO, SH
Pembina
NIP. 19650628 198903 1 010

Tembusan :

1. Kepala BAPPEDA Kabupaten Cilacap ;
2. **Lutfi Alfiana** (yang bersangkutan) ;
3. Arsp.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS PROF. K. H. SAIFUDDIN ZUHRI PERWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40, A Purwokerto 53136
Telp: 02781-635624, 639199, fax: 0281-636853

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI INFORMAN
PENELITIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Nur Hidayat*
Tempat, Tanggal Lahir : *Kabupaten 19 Juni 1967*
Jabatan : *Anggota Ds Binus perdes alay*
Email :

Menyatakan telah bersedia menjadi informan dan diwawancarai untuk
memberikan data-data yang dibutuhkan untuk penelitian skripsi oleh peneliti:

Nama : *Lutfi Alfiana*
NIM : *1717303029*
Prodi : *Hukum Tata Negara*

Judul Skripsi : *SINERGI UMARA DAN ULAMA DALAM MENANGKAL
PAHAM RADIKALISME DI KABUPATEN CILACAP
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM*

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya, dan hasil wawancara tidak akan dipergunakan untuk kepentingan lain
oleh peneliti selain untuk penelitian tersebut.

Tanda Tangan Informan


(*Nur Hidayat*...)



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : 557/In.17/D.FS/IV/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : LUTFI ALFIANA
NIM : 1717303029
Smt./Prodi : VIII/HTN/ Hukum Tatanegara
Jurusan : Hukum Tatanegara

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "SINERGI UMARA DAN ULAMA DALAM MENANGKAL PAHAM RADIKALISME DI KABUPATEN CILACAP PERSPEKTIF HUKUM ISLAM" pada tanggal 9 April 2021 dan dinyatakan **LULUS/ TIDAK LULUS*** dengan NILAI: **72 (B)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 21 April 2021

Ketua Sidang,



Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang,

NIP.

*)Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	

Lampiran 7



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
 FAKULTAS SYARIAH
 Alamat : Jl. Jend. A Yani No 40A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624
www.iainpurwokerto.ac.id

**HASIL UJIAN KOMPREHENSIF FAKULTAS SYARIAH
 PELAKSANAAN : 9 AGUSTUS 2021**

NO	NAMA	NIM	Smt./ PRODI	NILAI		KET.
				SKOR	HURUF	
1	Nadhif Maulana Yusuf	1717303074	8/HTN	51.5	C-	TIDAK LULUS
2	Rajabena Khafidz Akbar	1717302086	8/HKI	83	A-	LULUS
3	Indah Lutfiyatul Amalia	1717301065	8/HES	80.5	B+	LULUS
4	Ilham Widagdo	1617302066	8/HKI	76.5	B+	LULUS
5	Tanjung Palupi	1717301085	8/HES	78	B+	LULUS
6	Puspa Marini	1617301131	10/HES	74	B	LULUS
7	Lutfi Alfiana	1717303029	8/HTN	79.5	B+	LULUS
8	Nurul Mukaromah	1717302083	8/HKI	70.5	B-	LULUS
9	IFAH MUKHLISATUN KHASANAH	1617301119	10/HES	65	C+	LULUS
10	Khoirul Anam	1617301122	10/HES	80.5	B+	LULUS
11	Meike Faradila	1717304029	8/PM	85	A-	LULUS
12	M Fatah Yasin al azmi	1717304026	8/PM	82	A-	LULUS
13	Ibnu Hibban Ulul'imi	1717301012	8/HES	20	D-	TIDAK LULUS
14	Maya Lispia	1717303068	8/HTN	60.5	C	LULUS
15	Neni Suryati	1717303034	8/HTN	56	C	LULUS
16	Reza Almas Akbar	1617302085	10/HKI	53	C-	TIDAK LULUS
17	NADILA NOVIANDARI	1717304036	8/PM	70.5	B-	LULUS

CATATAN:

KETERANGAN NILAI:

A	: 86 – 100	☞ LULUS
A-	: 81 – 85	☞ LULUS
B+	: 76 – 80	☞ LULUS
B	: 71 – 75	☞ LULUS
B-	: 66 – 70	☞ LULUS
C+	: 61 – 65	☞ LULUS
C	: 56 – 60	☞ LULUS
C-	: 51 – 55	☞ TIDAK LULUS
D+	: 46 – 50	☞ TIDAK LULUS
D	: 41 – 45	☞ TIDAK LULUS
E	: 0 – 40	☞ TIDAK LULUS

Purwokerto, 20 Agustus 2021

Kasubbag. AKA Fakultas Syariah



M. Yusuf, S.Ag., M.Pd.
 NIP. 197108082009011004

Lampiran 8


IAIN PURWOKERTO
وزارة الشؤون الدينية
الجامعة الإسلامية الحكومية بورنوكرتو
الوحدة لتنمية اللغة

عموان : شارع جندول أحمد ياني رقم : ٤٠ ، بورنوكرتو ٥٣١٢٦ ، هاتفه (٢٨) - ٦٣٥٦٣٤ www.iaipurwokerto.ac.id

الشهادة
الرقم : ١٧ / ٢٠١٨ / PP / UPT. Bina

تشهد الوحدة لتنمية اللغة بأن :

الاسم : لطفى الفيانا
رقم القيد : ١٧١٧٣٠٣٠٢٩
القسم : HTN

قد استحق/استحقت الحصول على شهادة إجازة اللغة العربية بجميع مهاراتها على المستوى المتوسط وذلك بعد إتمام الدراسة التي عقدتها الوحدة لتنمية اللغة وفق المنهج المقرر بتقدير :

صورة
محافظة
الشهادة

٨٧
١٠٠
(ممتاز)

بورنوكرتو ، ١٧ يناير ٢٠١٨
الوحدة لتنمية اللغة
IAIN PURWOKERTO
LEAD PROGRAMER
LEAD PENGEMBANGAN BAHASA
الدكتور صبور الماجستير
رقم التوظيف : ١٩٩٣٠٣١٠٠٥ / ١٩٦٧٠٣٠٧



IAIN PURWOKERTO
MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.iainpurwokerto.ac.id

CERTIFICATE

Number: In.27/UPT.Bhs/PP.00.9/187/2017

This is to certify that:

Name : LUTFI ALFIANA
Study Program : HTN

Has completed an English Language Course in Intermediate level organized by Language Development Unit with result as follows:

SCORE: 56 GRADE: FAIR



Purwokerto, August 02nd 2017
Head of Language Development Unit,
Dr. Supur, M.Ag.
NIP. 19670307 199303 1 005



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.ainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: B-009/In.17/UPT.MAJ/Sti.001/I/2019

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

LUTFI ALFIANA

1717303029

MATERI UJIAN	NILAI
1. Tes Tulis	72
2. Tartil	70
3. Tahfidz	70
4. Imla'	70
5. Praktek	70

NO. SERI: MAJ-G1-2019-344

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).

Purwokerto, 24 Januari 2019

Mudir Ma'had Al-Jami'ah,

Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I

NIP. 19570521 198503 1 002



SERTIFIKAT

Nomor: 824/K.LPPM/KKN.46/11/2020

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : LUTFI ALFIANA
NIM : 1717303029
Fakultas / Prodi : SYARIAH / HTN

TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-46 IAIN Purwokerto Tahun 2020
dan dinyatakan LULUS dengan Nilai **94,2 (A)**.

Purwokerto, 13 November 2020

Ketua LPPM,



[Signature]
Dr. H. Ansori, M.Ag.,

NIP. 19650407 199203 1 004



IAIN PURWOKERTO

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126



www.iainpurwokerto.ac.id

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86 - 100	A	4
81 - 85	A-	3,6
76 - 80	B+	3,3
71 - 75	B	3
66 - 70	B-	2,6
61 - 65	C+	2,3

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	B+
Microsoft Excel	C+
Microsoft Power Point	B

SEKRETIRIA T

Nomor : In.17/UPT-TIPD -3252/XI/2017

Diberikan kepada:

Lutfi Alfiana

NIM : 1717303029

Tempat/ Tgl Lahir : Cilacap, 13 November 1999


Sebagai tanda yang bersangkutan telah mengikuti dan menempuh Ujian Akhir Komputer

pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program Microsoft Office

yang diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto pada tanggal 17 November 2018

Purwokerto, 22 November 2018

Kepada UPT TIPD



[Signature]
Agus Sriyandono, M.Si

NIP : 19750907 199903 1 002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI

Nama : Lutfi Alfiana

Tempat/Tanggal Lahir : Cilacap, 13 Nopemberi 1999

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Jl. M. Jamil RT 07/02 Desa Ketanggung, Kecamatan
Sampang, Kabupaten Cilacap

Nomor Telepon : 0895322458779

E-mail : lutfialfiana99@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

A. Pendidikan Formal

1. SD Negeri Ketanggung : 2005-2011
2. SMP Negeri 4 Kroya :2011-2014
3. SMA Negeri 1 Maos :2014-2017

B. Pendidikan Non Formal

1. Pondok Pesantren Fatkhul Mu'in Karangsalam, Purwokerto

Purwokerto, 10 September 2021

Yang Menyatakan,



Lutfi Alfiana